

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PARON DALAM
MEMINIMALISIR RISIKO PEMILIK DAN PENGGARAP
LAHAN PERTANIAN PADI**
(Studi Pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

RAMADHANILA HANUN MUMTAZAH

NIM. 2017201056

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM : 2017201056
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Sistem Paron dalam Meminimalisir
Risiko Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi
(Studi pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo
Kabupaten Brebes)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 September 2024



Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM. 2017201056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PARON DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PEMILIK DAN PENGARAP LAHAN PERTANIAN PADI (STUDI
PADA DESA MALAHAYU KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN
BREBES)**

Yang disusun oleh Saudara **Ramadhanila Hanun Mumtazah NIM 2017201056**
Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan
pada hari **Rabu, 04 Desember 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIP. 19930309 202321 2 043

Pembimbing/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Purwokerto, 6 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ramadhanila Hanun Mumtazah NIM 2017201056 yang berjudul :

Analisis Efektivitas Sistem Paron dalam Meminimalisir Risiko Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi (Studi Pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Agustus 2024
Pembimbing,



Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum
NIP. 19720828 199903 2 004

MOTTO

“Sampaikanlah kebaikan walau satu ayat, jika memang tidak bisa maka kita sendiri yang melakukan kebaikan itu”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah, saya dedikasikan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa saya, tempat saya mengadu, meminta dan bercerita.
2. Orang tua tercinta saya Bapak Budi Santoso dan Ibu Sri Hastuti yang selalu memberikan dukungan, doa, uang saku dan uang jajan serta saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Adik-adik saya yang manis Nazwa Aulia Sholihah dan Muhammad Ibtizam Zofron dan Anindya Paramitha Zahra anak kecil yang selalu menemani banun jika lagi merasa sepi.
4. Seluruh keluarga besar termasuk Mbah, Bude, Om dan Tante yang selalu menanyakan kapan saya wisuda dan memberikan berbagai saran dalam menyelesaikan studi saya.
5. Semua guru yang telah banyak membantu dengan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna serta kesabaran dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan saya.
6. Mas Aji Ihya Ulumudin support sistem terbaik saya yang selalu membimbing, memberikan semangat dan mengantarkan saya sejauh kaki melangkah.
7. Seluruh teman-teman kelas Ekonomi Syariah B angkatan 2020 yang telah menjadi teman yang luar biasa sepanjang masa kuliah.
8. Teman-teman KKN, PBM dan PPL yang telah bekerja sama dengan baik dalam setiap kegiatan yang kami jalani.

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PARON SYSTEM
IN MINIMIZING RISKS OWNERS AND CULTIVATORS
OF RICE FARMLAND
(STUDY IN MALAHAYU VILLAGE, BANJARHARJO DISTRICT,
BREBES REGENCY)**

Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM. 2017201056

Email: hanunrh15@gmail.com

Syariah Economic Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Indonesia is known as an agricultural country thanks to its wealth of natural resources so that most of its territory is controlled by the agricultural sector. One way to increase agricultural production is through cooperation. In Islam, agricultural cooperation is divided into three categories: *mukhabarah*, *muzara'ah* and *musaqah*. *Mukhabarah* is a form of cooperation in which capital is provided by sharecroppers, while *muzara'ah* and *musaqah* involve responsibility for capital by the land owner. Malahayu Village has rice farming cooperation systems such as anvil, lease and ngepras, many farmers choose the anvil system compared to other systems. *Paron*, namely land cultivators, bear the costs and capital of planting. This research aims to understand the practice of the anvil system in rice farming and how this system can reduce agricultural risks for both parties involved.

This research is a qualitative descriptive study conducted through direct visits to the research location. The research location is located in Malahayu Village, Banjarharjo District, Brebes Regency. The data collected consists of primary and secondary data, with collection techniques including observation, interviews and documentation. The research sources include village heads, agricultural extension officers, community leaders, land owners and cultivators. To ensure the accuracy of the data, a credibility test was carried out using the triangulation method.

The results of this study indicate that farmers tend to apply the *mukhabarah* system in implementing the *paron* system because all capital is borne by the land cultivator and is in accordance with the principles and conditions of cooperation.

Keywords: *effectiveness, mukhabarah, paron cooperation and farming business risks.*

**ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PARON DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PEMILIK DAN PENGGARAP LAHAN
PERTANIAN PADI
(STUDI PADA DESA MALAHAYU KECAMATAN BANJARHARJO
KABUPATEN BREBES)**

Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM. 2017201056

E-mail: hanunrh15@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara agraris berkat kekayaan sumber daya alamnya sehingga sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh sektor pertanian. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi pertanian adalah melalui kerja sama. Dalam Islam kerja sama pertanian dibagi menjadi tiga kategori: *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama di mana modal disediakan oleh petani penggarap, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* melibatkan tanggung jawab modal oleh pemilik lahan. Desa Malahayu terdapat sistem kerja sama pertanian padi seperti *paron*, *sewa* dan *ngepras*, banyak petani memilih sistem *paron* dibandingkan dengan sistem lainnya. *Paron* yakni penggarap lahan menanggung biaya dan modal penanaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik sistem *paron* dalam pertanian padi serta bagaimana sistem ini dapat mengurangi risiko pertanian bagi kedua pihak yang terlibat.

Penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber penelitian mencakup kepala desa, petugas penyuluhan pertanian, tokoh masyarakat, pemilik dan penggarap lahan. Untuk memastikan keakuratan data dilakukan uji kredibilitas menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani cenderung menerapkan sistem *mukhabarah* dalam pelaksanaan sistem *paron* karena seluruh modal ditanggung oleh penggarap lahan dan sudah sesuai dengan rukun serta syarat kerja sama.

Kata Kunci: *Efektifitas, Mukhabarah, Kerja Sama Paron dan Risiko Usaha Tani.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	je
ح	h	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)

ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة لأولياء	ditulis	Krâmah al-aulyâ'
---------------	---------	------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan rakaat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek.

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasroh	ditulis	i
ُ	Dhammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فر و ضر	ditulis	furûd

6. Vokal Rangkap.

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Binakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostof.

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata Sandang alif + lam.

a. Bila di ikuti huruf qamariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun masih terdapat berbagai kekurangan. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia dengan harapan agar kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S. Ag., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Ahmad Faozan, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Candra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Sochimmin, Lc., M.Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap dosen, staff dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
13. Seluruh narasumber penelitian yang sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berharap menerima kritik konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa diperbaiki. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis itu sendiri khususnya.

Brebes, 30 Agustus 2024



Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM. 2017201056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	.ii
LEMBAR PENGESAHAN	.iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	.vi
ABSTRACT	.vii
ABSTRAK	.viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
A. Landasan Teologis	9
1. Kerja sama Pertanian.....	9
a. <i>Mukhabarah</i>	9
b. <i>Muzara'ah</i>	14
c. <i>Musaqah</i>	19
2. Efektivitas Program.....	22
a. Pengertian Efektivitas	22
b. Indikator Efektivitas	25

3. Risiko Usaha Tani	26
a. Pengertian Risiko Usaha Tani	26
b. Macam-Macam Risiko Usaha Tani	27
c. Konsep-Konsep Lain yang Berkaitan dengan Risiko	31
d. Risiko Usaha Tani Bagi Pemilik dan Penggarap Lahan	33
4. Teori Pertukaran Sosial (<i>Social Exchange Theory</i>)	33
a. Pengertian <i>Social Exchange Theory</i>	33
b. Asumsi <i>Social Exchange Theory</i>	35
B. Tinjauan Pustaka	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Uji Keabsahan Data.....	49
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Keadaan Umum Wilayah Desa Malahayu	50
B. Penerapan Sistem <i>Paron</i> pada Usaha Tani Padi Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	54
C. Analisis Efektivitas Sistem dalam Meminimalisir Risiko Bagi Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi.....	67
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 0.1	Penelitian Terdahulu
Table 0.2	Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Pertanian
Tabel 0.3	Jumlah Penduduk
Tabel 0.4	Tingkat Pendidikan
Tabel 0.5	Mata Pencaharian
Tabel 0.6	Kelembagaan Kelompok Tani
Tabel 0.7	Persentase Pertanian



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Usulan Menjadi Pembimbing
Lampiran 4	Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Kartu Bimbingan
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Komperhensif
Lampiran 8	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 9	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 10	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 11	Sertifikat PBM
Lampiran 12	Sertifikat PPL
Lampiran 13	Sertifikat KKN
Lampiran 14	Surat Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 15	Hasil Wawancara
Lampiran 16	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu wilayah agraris dan kawasan persawahan yang memiliki kontribusi pada aktivitas penduduk serta perekonomian dalam negeri. Bidang pertanian merupakan kawasan yang memberikan sumber kehidupan, hal ini tampak pada posisi geografis kawasan Indonesia yang luas beriklim tropis sehingga tanah menjadi subur. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan lahan secara bijaksana (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Hampir 40 persen penduduk Indonesia bermata pencaharian bertani. Sektor pertanian di Indonesia terlebih khusus bagi masyarakat pedesaan didominasi oleh sektor penyedia bahan pangan seperti padi, gandum, sagu dan lain sebagainya. Pada kenyataannya sektor pertanian padi memegang urutan pertama di Indonesia (Ayun, et al., 2020). Pada tahun 2023 diperkirakan luas panen padi mencapai 10,20 juta hektar dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling. Terjadi penurunan sebesar 255,79 ribu hektar atau sekitar 2,45 persen dibandingkan dengan luas panen padi tahun 2022 yang mencapai 10,45 juta hektar (BPS, 29 November 2023).

Sektor pertanian memegang peranan utama pada kehidupan nasional, pembangunan dan perekonomian, hal ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah agraris, kawasan pertanian memelihara sumber daya alam, menyediakan kebutuhan dan penghidupan, serta menghasilkan lapangan kerja. Keberhasilan jangka panjang sektor pertanian memerlukan perencanaan yang matang. Salah satu sektor pertanian yang banyak dikelola oleh masyarakat Indonesia yakni pertanian padi, alasannya karena sektor tersebut memiliki peranan penting terhadap kemajuan perekonomian di suatu daerah.

Potensi hasil dari pertanian padi selalu meningkat, pada lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang berbeda, tahun 2018 hasil produksi padi sebesar 5920053.72 ton, 2019 sebesar 54604033.34 ton, 2020 sebesar

54649202.24ton, 2021 sebesar 54415294.22ton dan 2021 sebesar 54748977.00 ton (BPS, 19 September 2023).

Potensi lahan yang melimpah serta berkembangnya sektor pertanian mendorong sebagian besar masyarakat Indonesia memilih bertani sebagai mata pencaharian utama. Tidak mengherankan jika banyak petani yang menjalin kerja sama dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Salah satu bentuknya yakni bagi hasil (kerja sama antara pemilik dan penggarap dengan pembagian hasil yang telah disepakati).

Akad bagi hasil menjadi suatu perjanjian yang tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani. Namun perjanjian bagi hasil disetiap daerah di Indonesia berbeda nama dan pengaturannya. Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Istilahnya berbeda-beda disetiap wilayah, *maro* atau *mertelu* istilah bagi hasil daerah Yogyakarta, *negah* istilah bagi hasil daerah Jawa Barat dan *paron* istilah untuk daerah Jawa Tengah (Arief, 2021: 8).

Dalam ajaran Islam kerja sama pada sektor pertanian dibagi menjadi tiga, yaitu *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqoh*. Kerja sama *mukhabarah* adalah salah satu bentuk kerja sama di sektor pertanian yang disyariatkan oleh Islam di mana seluruh biaya seperti pupuk, alat-alat, pestisida dan biaya lainnya ditanggung oleh penggarap lahan (Arief, 2021: 78). Kerja sama *muzara'ah* merupakan format kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menanggung seluruh biaya dan penggarap menanam kemudian dibagi antara keduanya sebagai pembayaran atau upah bagi penggarap (Hasan, 2018: 87). Kerja sama *musaqah* adalah bentuk kerja sama yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, di mana penggarap hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan menyiram tanaman dan sebagai imbalannya penggarap berhak atas bagian tertentu dari hasil panen (Nasrun, 2021).

Kerja sama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, “*Barang*

siapa mempunyai tanah, hendaklah tanah itu digarap atau diberikan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan” (H.R Muslim). Dasar hukumnya yakni Q.S an-Nisa ayat 29 yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta milik satu sama lain, melainkan berdaganglah dengan persetujuan bersama., penting untuk diingat bahwa Allah SWT penuh belas kasihan terhadap mereka* (Q.S an-Nisa: 29). Kerja sama bagi hasil di perbolehkan dengan syarat tidak adanya kedhaliman dan penghianatan di dalamnya. Seperti sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huraiah, Abu Daud dan Hakim *“Sesungguhnya Allah SWT berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati pihak lainnya, kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya”* (H.R Abu Daud, 3383, dan al-hakim 2322) (Arief, 2021: 78).

Sebagai negara agraris sektor pertanian dan pedesaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kehidupan masyarakat di pedesaan banyak bergantung pada hasil pertanian yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari maupun dijual di pasar. Pulau Jawa sebagai salah satu wilayah dengan populasi padat banyak masyarakat yang masih memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat meskipun berbagai sektor lainnya berkembang pesat (Auliyah & Wulandari, 2017: 2).

Kerja sama pertanian menciptakan hubungan sosial yang penting, di mana setiap tindakan diambil untuk mencapai Keputusan optimal. Proses ini melibatkan evaluasi kerugian dan keuntungan serta analisis mendalam tentang biaya dan manfaat. Dengan demikian pemilik dan penggarap lahan dapat merasakan timbal balik yang saling menguntungkan dalam kerja sama mereka (Mighfar, 2015).

Desa Malahayu berada di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dan berada di Provinsi Jawa Tengah dimana provinsi tersebut menduduki urutan kedua sebagai provinsi terluas lahan pertaniannya. Desa Malahayu mempunyai luas wilayah sekitar 2.511,00 Hektar dan memiliki 13 dusun atau 13 RW dan

33 RT. Kondisi alam Desa Malahayu yakni perbukitan sehingga sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan sistem pertanian padi tadah hujan. Jumlah penduduk di Desa Malahayu mencapai 13.670 jiwa pada tahun 2022 yang terdiri dari 6.880 laki-laki dan 6.790 perempuan. Masyarakat Desa Malahayu yang bermata pencaharian sebagai petani sejumlah 1.218 dan 75 buruh tani. Kondisi wilayah yang memiliki luas lahan pertanian terutama sawah sekitar 325,75 hektar, sumber air irigasi yang memadai juga sangat penting, pasokan air yang lancar menjadi penunjang utama keberhasilan sektor pertanian di wilayah tersebut. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh desa ini cukup beragam, mencakup komoditas penting seperti padi, jagung, timun, semangka dan bawang merah (Sugini & Suprpto, E. 2023: 6).

Berdasarkan hasil pra survei di Desa Malahayu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap terjalin karena ketidakmampuan pemilik lahan dalam mengelola sawah mereka. Hal ini disebabkan oleh faktor usia pemilik yang sudah lanjut, kurangnya keahlian dalam bertani serta fakta bahwa profesi utama mereka bukan sebagai petani. Di sisi lain petani penggarap menghadapi masalah utama yaitu tidak memiliki lahan untuk dikelola, meskipun mereka memiliki keterampilan dan waktu untuk bertani. Dengan adanya permasalahan tersebut kedua pihak saling membantu dan membangun rasa percaya sehingga pemilik lahan menyerahkan lahan mereka untuk dikelola oleh penggarap.

Kerja sama di sektor pertanian yang diterapkan di Desa Malahayu memiliki beberapa bentuk berbeda yakni *ngepras*, *paron* dan *sewa*. Dari ketiga bentuk kerja sama tersebut sistem *paron* menjadi yang paling banyak dipilih oleh masyarakat setempat. *Paron* yang secara umum hampir mirip dengan kerja sama *mukhabarah* yaitu bentuk kerja sama pertanian di mana seluruh modal atau biaya yang dibutuhkan untuk penggarapan lahan, seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, biaya pengairan, dan berbagai kebutuhan lainnya, sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Dalam sistem ini pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun sementara penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses produksi hingga panen.

Kerja sama yang terjalin antara pemilik dan penggarap lahan menciptakan ikatan yang signifikan. Dalam konteks ini pengorbanan yang dilakukan merujuk pada segala sesuatu yang diperoleh sebagai konsekuensi dari usaha dan komitmen yang diberikan. Hubungan ini menuntut adanya pengorbanan dari kedua belah pihak untuk mencapai manfaat yang diinginkan sekaligus menghindari potensi kerugian. Dengan saling memahami peran masing-masing, pemilik lahan dan penggarap dapat meminimalkan risiko pertanian yang sering terjadi. Kerja sama ini bukan hanya tentang pembagian hasil, tetapi juga tentang saling menghargai kontribusi dan komitmen (Mighfar, 2015).

Bagi petani penggarap adanya kerja sama dalam sektor pertanian ini memberikan kesempatan untuk memperoleh hasil dan keuntungan. Di sisi lain pemilik lahan juga dapat membantu kerabat atau tetangga dengan memberikan lahan mereka untuk digarap dengan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dari adanya kerja sama pada usaha tani diharapkan dapat mengurangi atau meminimalkan berbagai risiko yang sering muncul selama proses penanaman. Risiko-risiko yang dimaksud antara lain mencakup risiko produksi, fluktuasi harga dan pemasaran, risiko terkait sumber daya manusia, risiko finansial, serta risiko yang berkaitan dengan institusi atau kelembagaan (Lawalo & Waruwu, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendar Nuryaman dan Faqihuddin, bahwa risiko usaha tani padi antara lain hama, penyakit dan gulma, harga beras/gabah yang menurun, kurangnya fasilitas pembangunan (irigasi, jalan dan gudang), rusaknya alat-alat produksi dan lainnya (Nuryaman & Faqihuddin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Marten Umbu K et al (2020) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi produksi padi di Indonesia di antaranya adalah luas lahan, biaya pupuk, pestisida, tenaga kerja, bibit, umur petani, modal dan penyuluhan. Di antara faktor-faktor tersebut luas lahan terbukti menjadi yang paling berpengaruh. Penelitian Wiwit Rizki et al. (2022) menekankan bahwa efektivitas program dapat diukur melalui pemahaman program, ketepatan sasaran, waktu pelaksanaan, pencapaian

tujuan, dan perubahan nyata. Dalam konteks penurunan angka pengangguran di Tegal selama pandemi Covid-19, efektivitas program ini terlihat dari pemahaman dan ketepatan sasaran yang baik. Penelitian oleh Ana Liana W et al. (2020) menyoroti pentingnya kerja sama dalam pertanian sesuai dengan prinsip Islam. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara sistem kerja sama *paron* yang bertujuan untuk mengurangi risiko usaha tani serta pengukuran efektivitas dari sistem kerja sama tersebut. Selain itu penelitian ini juga menambahkan konsep *social theory exchange* (teori pertukaran sosial) sebagai elemen baru.

Peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan analisis lebih mendalam dengan melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena yang muncul dimasyarakat. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Analisis Efektivitas Sistem *Paron* dalam Meminimalisir Risiko Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi (Studi pada Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes)”.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana target atau sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai. Efektivitas ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, hasil, atau ketepatan pemanfaatan yang digunakan untuk memperoleh hasil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif berarti akibat, pengaruh atau dapat menimbulkan hasil. Oleh karena itu, efektivitas mengacu pada inisiatif, kegunaan dan kesesuaian seseorang dalam aktivitas untuk melakukan tugas atau sasaran yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya berfokus pada tingkat hasil yang ingin dicapai (Mingkid, et al., 2017).

2. *Paron*

Paron merupakan istilah kerja sama sektor pertanian dimana pemilik lahan pertanian dan penggarap secara bersama-sama mengelola lahan tersebut atas beban kedua belah pihak. Sistem *paron* dalam sektor

pertanian adalah suatu perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan berdasarkan rasa percaya (Auliyah & Wulandari, 2017: 6). Pembagian persentase besarnya berdasarkan adat ataupun kesepakatan yang telah ditentukan oleh keduanya.

3. Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadi konsekuensi negatif, kejadian yang tidak diharapkan, atau hal yang tidak terduga. Secara sederhana, risiko melibatkan estimasi terhadap ketidakpastian yang dapat menyebabkan dampak buruk (Sriyadi, 2013: 30). Risiko adalah peluang seseorang dalam menghadapi kerugian dan ketidakpastian dalam menjalankan suatu usaha. Dalam usaha tani padi risiko dapat timbul dari berbagai faktor seperti perubahan iklim, hama dan penyakit padi serta faktor eksternal lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan kondisi permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem *paron* di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana efektivitas sistem *paron* terhadap risiko usaha tani padi di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menjelaskan efektivitas dari sistem *paron* dalam meminimalisir risiko bagi pemilik dan penggarap lahan pertanian padi.

Hasil penelitian berusaha memberikan kontribusi positif bagi semua pihak dan dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu :

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberi tinjauan bagi penulis serta penelitian selanjutnya terkait efektivitas sistem *paron* dalam meminimalisir risiko bagi pemilik dan penggarap lahan.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian sebagai bahan informasi, membagikan saran dan ilmu bagi masyarakat terkait risiko yang dihadapi dalam usaha tani padi dan efektivitas dari sistem *paron* untuk mengurangi risiko yang terjadi.
3. Penelitian ini mampu berkontribusi berupa keilmuan pada perpustakaan kampus.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bagian, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN. Sebagai langkah awal yang mencakup kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya. Ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Memberikan tinjauan umum mengenai efektivitas sistem *paron* dan risiko yang dihadapi pemilik dan penggarap lahan pertanian padi. Ini mencakup pengertian efektivitas, indikator efektivitas, serta jenis-jenis kerja sama pertanian (*mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*), dan risiko usaha tani seperti pengertian dan macam-macam risiko usaha tani, serta risiko bagi pemilik dan penggarap lahan.

BAB III: METODE PENELITIAN. Memaparkan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Menampilkan hasil penelitian, termasuk gambaran objek penelitian, pembahasan temuan di lapangan, dan perbandingan dengan teori yang ada. Data dianalisis untuk memperoleh hasil data yang valid.

BAB V: PENUTUP. Berisi kesimpulan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teologis

1. Kerja sama Pertanian

Kerja sama adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua orang, beberapa orang atau kelompok untuk menapai tujuan bersama. Kerja sama adalah suatu proses beregu dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal (Marlina, 2021). Kerja sama pertanian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan pertanian secara bersama-sama untuk memperoleh hasil maksimal dan mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan keuntungan. Islam memiliki solusi dalam pemanfaatan lahan pertanian yang memperhatikan prinsip keseimbangan untuk kedua belah pihak yaitu kerja sama pertanian.

Kerja sama dalam Islam dibagi menjadi tiga yaitu *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Kerja sama *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir sama perbedaan terletak pada biaya dan bibit, kerja sama *mukhabarah* biaya dan bibit dilimpahkan pada penggarap lahan, sedangkan *muzara'ah* biaya dan bibit ditanggung oleh pemilik lahan. *Muzara'ah* dan *musaqah* memiliki persamaan, yakni sama-sama bibit berasal dari pemilik lahan, yang membedakan pada lahan pertaniannya. Dipaparkan secara rinci terkait pengertian, landasan hukum, rukun, syarat sah dan berakhirnya masa perjanjian. Pelaksanaan kerja sama pertanian *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

a. Kerja sama *Mukhabarah*

1) Pengertian *mukhabarah*

Mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik dan petani penggarap lahan pertanian untuk mengelola lahan agar menghasilkan sesuatu. *Mukhabarah* juga dapat didefinisikan sebagai perjanjian bagi hasil penggarapan lahan pertanian, dimana

pemilik menyerahkan lahannya untuk dikelola kepada penggarap, benih dan seluruh modal ditanggung oleh penggarap (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah kerja sama dimana pemilik lahan hanya menyerahkan tanah pada penggarap dan modal dari orang yang menggarap lahan. Dhahir Nash, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah menggarap lahan dengan apa yang telah dihasilkan tanah tersebut (Suhendi, 2019: 155). Menurut Hanabilah *mukhabarah* ialah pelimpahan lahan kepada orang yang menggarap atau mengelolanya dan hasil tanaman dibagi di antara keduanya (Sari, 2022).

2) Landasan hukum *mukhabarah*

Landasan hukum model kerja sama pertanian *mukhabarah* yakni hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain ra., artinya : *“Tidak ada seorang muhajirinpun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat”* (Arief, 2021: 84). Landasan hukum kerja sama *mukhabarah* terdapat pada Q.S az-Zukhruf : 32 yakni:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Kamilah yang memutuskan pencaharian mereka di dunia ini, dan meningkatkan sebagian mereka beberapa derajat agar setengah dari mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih besar dari apa yang mereka kumpulkan”* (Q.S. az-Zukhruf : 32) (Nita, 2020).

Syekh Abubakar al-Jaziri mengatakan bahwa *“mukhabarah”* diperbolehkan oleh sebagian sahabat dan imam, sementara sebagian lainnya tidak. Bukti yang mungkin yakni *muamallah* Rasulullah SAW dengan penduduk khaibar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari yang merawikan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah mengupah orang-orang di tanah *khaibar*, mereka mendapat separuh pendapatan dari hasil tanaman.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ

مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Ibnu Umar bersabda, bahwa sesungguhnya: Rasulullah saw telah memberikan lahan kepada penduduk *khaibar* agar diperlihara oleh mereka dengan perjanjian sebagian penghasilan diberikan kepada mereka baik dari buah-buahan ataupun dari hasil pertahun (*palawija*)” (H.R Muslim) (Haris, 2022).

3) Rukun dan syarat sah *mukhabarah*

a) Rukun kerja sama *mukhabarah* terdiri dari shigah (ijab kabul), pelaku (petani dan penggarap), objek *mukhabarah* (*mahalul aqdi*) serta ketentuan bagi hasil. Rukun *mukhabarah* dipaparkan sebagai berikut:

- (1) *Aqid*, yakni pelaku dalam kerja sama pertanian (pemilik dan penggarap lahan).
- (2) Jenis kerja sama yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak harus jelas, transparan dan ketentuan besaran bagi hasil diterima keduanya dengan persentasi yang telah ditentukan. Kedua pihak harus mengetahui wujud barang, sifat, manfaat serta harga yang didapatkan.
- (3) Pembagian hasil atau upah harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Penentuan bagi hasil ditentukan dengan bagian seperdua, sepertiga seperempat ataupun sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan bagi hasil dalam *mukhabarah* harus diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang muncul.

(4) *Sighat* (ijab kabul).

Kesepakatan yang terjadi antara dua pihak baik dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan, menunjukkan adanya persetujuan diantara keduanya dalam melaksanakan perjanjian (Krisnaningsih, et al., 2023: 31).

(5) Objek dalam *mukhabarah* yakni lahan pertanian (Arief, 2021: 85).

b) Syarat sah *mukhabarah* diantaranya :

- (1) Syarat berkaitan dengan pihak yang melakukan akad haruslah *baliqh* (cukup umur), berakal, dan mampu bertindak berdasarkan hukum. Ulama Madzhab Hanafi menambahkan syarat yaitu bukan orang yang menistakan agama (*murtad*), karena orang yang murtad tidak mempunyai efek hukum dan dianggap *mauquf*.
- (2) Syarat benih yang digunakan pada lahan harus jelas jenisnya, jumlahnya dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepakati.
- (3) Syarat lahan yakni batasan luas lahan yang digarap dan ditanami harus sesuai dengan kesepakatan, begitu pula dengan tingkat kesuburan lahan yang dikelola sepenuhnya oleh petani penggarap.
- (4) Syarat perolehan hasil tanaman yakni pembagian hasil harus jelas nisabnya, bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya dan pembagian hasil harus jenis barang yang sama.
- (5) Syarat berkaitan dengan jangka waktu akad yakni waktu akad ditentukan di awal akad dan memungkinkan untuk menanam tanaman sesuai dengan musim dan sesuai dengan kebiasaan setempat.

- (6) Syarat yang berkaitan dengan peralatan seperti hewan ternak, cangkul, traktor dan lainnya ditanggung oleh pemilik lahan atau sesuai dengan kesepakatan keduanya (Arief, 2021: 85).

4) Berakhirnya *mukhabarah*

Akad *mukhabarah* dapat berakhir apabila :

- a) Waktu masa kontrak atau kerja sama sudah berakhir.
- b) Salah satu dari pelaku akad meninggal dunia.
- c) Adanya halangan (*uzur*) sehingga kerja sama tidak dapat diteruskan.
- d) Tanah garapan dijual paksa oleh pemilik tanpa adanya alasan yang jelas.
- e) Penggarap tidak mampu mengelola lahan karena suatu hal (Arief, 2021: 87).

5) Dampak dari kesepakatan *mukhabarah*

Akad *mukhabarah* akan terjalin bila seluruh syarat-syarat yang diperlukan telah terlaksana, dengan adanya akad *mukhabarah* dapat memberikan dampak diantaranya:

- a) Petani bertanggung jawab atas pengelolaan lahan mulai dari penanaman, pemeliharaan dan panen tiba.
- b) Pajak tanah ditanggung oleh pemilik tanah, bukan oleh petani penggarap dan tidak dapat dipotong dari hasil panen yang tidak dibagi oleh kedua belah pihak.
- c) Pemilik tanah dan penggarap mempunyai hak membagi hasil panen sesuai kesepakatan bersama.
- d) Jika panen gagal, kedua belah pihak bertanggung jawab (Krisnaningsih, et al., 2023: 32).

6) Hikmah akad *mukhabarah*

- a) Terjalannya kerja sama atau gotong royong antara pemilik tanah dan petani penggarap.

- b) Saling menguntungkan dan berbagi keuntungan antara kedua belah pihak.
- c) Mengurangi lahan yang tidak dikelola, karena adanya kejsama *mukhabarah* menghindari atau mampu mengurangi lahan yang tidak terpakai, karena dimanfaatkan oleh petani penggarap (Krisnaningsih, et al., 2023: 31).

b. Kerja sama *Muzara'ah*

1) Pengertian kerja sama *muzara'ah*

Menurut bahasa *al-muzara'ah* mempunyai dua makna yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya ialah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama merupakan makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki (Suhendi, 2019: 153). Menurut Ulama Syafi'i *muzaraah* ialah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan, benih dan modal dalam pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan (Hasanah, et al., 2022). Pengertian menurut ensiklopedia hukum Islam *muzara'ah* didefinisikan sebagai kerja sama di bidang pertanian antara pemilik dan petani penggarap (Asnawi, 2005). Menurut hanabillah *muzara'ah* ialah.

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةَ الْمَزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي
يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَبَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

Artinya: “Pemilik lahan yang sebenarnya menyerahkan lahan untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”. (Suhendi, 2019: 154).

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: “Pekerja mengelola lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik” (Suhendi, 2019: 155).

2) Landasan hukum *muzara'ah*

Dasar hukum *muzara'ah* yakni boleh, yang membolehkan *muzara'ah* dalam sektor pertanian ialah hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad al-Baqir bin Husain bin Ali ra., artinya “Tidak ada seorang muhajirin yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat bagian” (Arief, 2021: 79). Menurut al-Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan *muzara'ah*. Ia beralasan dengan hadits sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn al-Dhahak:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ لِلْمُؤَحَّرَةِ ۖ وَقَالَ لَا بَأْسَ
(رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja, dan Rasulullah bersabda bahwa itu tidak mengapa” (Suhendi, 2019: 157).

Bukhari dari Jabir meriwayatkan kejadian ini dan beliau mengatakan bahwa orang-orang Arab selalu menggarap tanah dengan *muzara'ah*, membagi hasil panennya setengah, sepertiga, seperempat atau berapa saja, maka Rasulullah bersabda: “Sebaiknya kamu menanamnya atau memberikannya kepada orang lain untuk digrap. Siapa pun yang tidak melakukan keduanya maka tanahnya hendak ditahan” (Hasibuddin & Abdillah, 2021). Sebagaimana dalam Qs. al-Waqiah ayat 63-64 menjelaskan tentang *muzara'ah*, yang berarti:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٦﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?” (Hasanah, et al., 2022).

3) Rukun dan syarat *muzara'ah*

a). Rukun kerja sama *muzara'ah*

Pelaksanaan kerja sama pertanian dengan menggunakan sistem *muzara'ah* harus sesuai dengan rukun yakni :

(1) *Shighah* atau ijab dan kabul

Hal ini menunjukkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap baik dalam bentuk ucapan ataupun tulisan. Ijab dan kabul diartikan sebagai sebuah ikatan antara keduanya, dalam hal ini akad yang diucapkan dapat memberikan batasan ataupun tidak.

(2) *Akidain*

Kerja sama *muzara'ah* dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal sempurna dan mampu berusaha.

(3) Objek akad atau *mauqud ilaih*

Benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek dalam perjanjian yaitu lahan. Kerja sama *muzara'ah* tidak boleh dilakukan jika lahan belum diketahui secara pasti baik dari segi wujudnya, sifat dan manfaatnya.

(4) Ketentuan persentase pembagian hasil

Pembagian hasil dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan ataupun dengan pembagian seperdua, sepertiga, seperempat atau lebih banyak maupun lebih sedikit (Arief, 2021: 80).

Menurut Hanafiyah ada empat rukun *muzara'ah*, yaitu : tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat menanam

Menurut Hanabilah rukun *muzara'ah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dilakukan dengan lafadz apa saja yang menandakan terjadinya kesepakatan dan kerelaan, bahkan *muzara'ah* dikatakan sah apabila dilafadzkan dengan lafadz ijarah (Hasanah, et al., 2022).

b) Syarat-syarat *muzara'ah* yakni:

Syarat *muzara'ah* menurut pendapat Jumhur Ulama diantaranya:

- (1) Orang yang melakukan kerja sama harus berakal, *mumayyiz* dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penambahan syarat bukan tentang orang yang murtad, karena orang murtad dihukumi *mauquf* atau tidak terikat dengan hukum.
- (2) Benih yang digunakan dalam penanaman harus jelas jenisnya dan dapat ditanam (Krisnaningsih, et al., 2023: 26).
- (3) Biaya atau modal yang dikeluarkan harus jelas jumlahnya dan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan selama penggarapan.
- (4) Ijab dan kabul dilakukan atas dasar kesepakatan, tidak merugikan dan dapat diterima oleh kedua pihak (Hasibuddin & Abdillah, 2021)
- (5) Berhubungan dengan tanah yang dikelola:
 - (a) Tanah yang dijadikan objek dapat ditanami untuk dipanen serta cocok pada daerah tersebut.
 - (b) Batas-batas tanah harus jelas.
 - (c) Pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan (Krisnaningsih, et al., 2023: 26).
- (6) Berhubungan dengan hasil panen:
 - (a) Pembagian hasil panen untuk kedua pihak harus jelas nominalnya.

- (b) Pembagian ditentukan dengan persentase setengah, sepertiga, seperempat sejak dari awal akad agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- (c) Hasil dari panen merupakan milik kedua pihak yang berakad tanpa adanya pengkhususan.
- (d) Penentuan tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut dan dapat melampaui batas (Asnawi, 2005).

4) Berakhirnya akad *muzara'ah*

- a) Kurun waktu yang disepakati telah berakhir.

Apabila jangka waktunya telah habis dan hasil panen belum layak dipanen, maka akad tidak akan berakhir sampai tibanya masa panen dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan para pihak pada saat akad berakhir sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, selama menunggu masa panen petani berhak mendapatkan upah, selain itu selama menunggu masa panen biaya tanaman seperti pupuk, pemeliharaan dan irigasi ditanggung oleh pemilik lahan dan petani hanya memelihara saja.

- b) Menurut ulama Hanafi dan Hanbali, jika salah satu pihak yang bekerja sama meninggal dunia maka *muzara'ah* berakhir, karena mereka yakin bahwa *muzara'ah* tidak dapat diwariskan atau digantikan. Para ulama Maliki dan ulama Syafi'i berpandangan bahwa *muzara'ah* dapat diwariskan, oleh karena itu kerja sama tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal.

- c) Salah satu pihak *uzur* baik dari pemilik tanah ataupun dari petani penggarap yang tidak sanggup meneruskan kerja sama *muzara'ah*. *Uzur* tersebut antara lain :

- (1) Pemilik lahan terlilit hutang sehingga harus menjual tanah pertaniannya.

- (2) Petani *uzur* dari petani seperti sakit, tidak mampu bekerja dan melakukan perjalanan yang mengharuskan meninggalkan perjanjian (Asnawi, 2005).

c. Kerja sama *Musaqah*

1) Pengertian kerja sama *musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa* yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon lainnya supaya memberikan manfaat (*maslahat*) dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalannya (Suhendi, 2019: 145). Menurut epistimologi terjadi perbedaan pendapat terkait *musaqah*, ada yang mengatakan *musaqah* merupakan akad *syirkah* antara kedua belah pihak dan pendapat kedua mengatakan bahwa *musaqah* merupakan kombinasi antara akad *ijarah* dan akad *syirkah* (Arief, 2021: 88).

Musaqah merupakan bentuk yang lebih simpel dari *muzara'ah* bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen (Hasan, 2018: 95). Menurut syara *musaqah* meliputi melimpahkan atau menitipkan lahan kepada seseorang untuk memelihara, menyiram dan apabila tanaman yang dipelihara sudah siap untuk dipanen, maka manfaatnya akan dirasakan dengan membagi bagian seperti seperdua atau sepertiga sebagai imbalan (Nita, 2020).

Menurut Syafi'iyah *musaqah* ialah memberi pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan. Menurut Hanabilah *musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

- a) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, bagiannya ada buah yang

dimakan sebagian tertentu dari buah pohon tersebut sepertiganya atau setengahnya.

- b) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon untuk ditanami yang menanam akan mendapatkan bagian tertentu dari buah yang ditanamnya (*munashabah mugharasah*) karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon untuk ditanamkannya (Suhendi, 2019: 147).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *musaqah* yakni kerja sama pada sektor pertanian, dimana penggarap lahan memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara, menyirami serta menjaga tanaman, nantinya dibagi menjadi dua atau sesuai dengan kesepakatan keduanya dengan menerapkan perjanjian *musaqah*.

2) Dasar hukum *musaqah*

Dasar hukum *musaqah* bila merujuk pada pendapat ulama salaf seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Daud al-Dzahiri yang dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan dengan imbalan separuh dari hasilnya, baik itu buah maupun tanamannya (Arief, 2021: 90). Satu ayat al-Qur'an yang mengandung dasar hukum *musaqah* yakni surat al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” (al-Maidah: 2) (Nita, 2020).

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda artinya: “*Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk nabi*” (Suhendi, 2019: 148). Dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282, firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ط

Artinya: “*Wahai orang-orang beriman, jika kamu bermuamalah dalam waktu tertentu dan tidak secara tunai, hendaklah salah seorang menuliskan diantara kamu dengan benar*” (Q.S al-Baqarah 282) (Hasan, 2018: 97).

3) Rukun dan syarat *musaqah*

a) Rukun kerja sama *musaqah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *musaqah* ada 5 yakni:

- (1) Akad atau ijab kabul.
- (2) Pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Lahan dan tanaman sebagai objek *musaqah*.
- (4) Kegiatan usaha yang hendak di praktekkan oleh kedua pihak.
- (5) Kesepakatan mengenai presentasi bagi hasil yang didapatkan (Krisnaningsih, et al., 2023: 29).

b) Syarat-syarat *musaqah* diantaranya ialah:

- (1) Ijab dan kabul oleh kedua pihak.
- (2) Terpenuhinya syarat pihak yang melakukan kerja sama *musaqah* yakni telah balig dan berakal (Nita, 2020).
- (3) Objek dari tanaman atau pohon yakni yang dapat menghasilkan buah, namun diperbolehkan apabila tidak

berbuah melainkan dapat di cari dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

- (4) Jika waktu panen tiba hasil yang didapat milik kedua pihak dan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan (Krisnaningsih, et al., 2023: 29).

4) Berakhirnya kerja sama *musaqah*

- a) Masa perjanjian telah habis.
- b) Salah satu pihak yang melakukan kerja sama meninggal dunia (Arief, 2021: 91).
- c) Adanya halangan atau *uzur*.
- d) Tanah yang dijadikan objek kerja sama dijual paksa oleh pemilik
- e) Penggarap tidak mampu mengelola lahan (Suhendi, 2019: 149).

5) Hikmah kerja sama *musaqah*

- a) Meniadakan kekurangan dan bahaya kemiskinan melalui kerja sama antara pemilik dan petani penggarap untuk mencukupi kepentingan ekonomi.
- b) Mewujudkan hakikat gotong royong dan saling menguntungkan antar umat manusia serta mempererat tali silaturahmi.
- c) Adanya pihak yang melakukan kerja sama dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Krisnaningsih, et al., 2023: 30).

2. Efektivitas Program

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang mengacu pada keberhasilan atau kesesuaian dalam pelaksanaan suatu hal. Secara ilmiah efektivitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan penggunaan, hasil dari suatu fungsi dan kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap program atau kegiatan (Edam, et al., 2018). Efektivitas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan tepat dan efisien. Tujuan disini dapat diartikan sebagai

keinginan ataupun sebuah harapan yang hendak diwujudkan melalui berbagai proses.

Pada dasarnya efektivitas merujuk pada taraf hasil atau pencapaian dan sering dikaitkan dengan pengertian efisien. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas diartikan sebagai suatu yang memiliki efek akibat atau pengaruh dan dapat mencapai hasil dari penyelesaian kegiatan (Mingkid, et al., 2017). Mahmudi menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada hubungan antara keluaran suatu kegiatan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sumanth menegaskan bahwa efektivitas menggambarkan seberapa baik tujuan yang ingin dicapai dan prestasi dalam menjaga kualitas pencapaian (Ariyani, et al., 2020).

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang menunjukkan seberapa jauh kegiatan mampu mendapatkan hasil ataupun keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Effendy berpendapat bahwa efektivitas adalah “komunikasi dari sebuah proses untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan biaya telah danggarkan, waktu tertentu dan jumlah orang tertentu” (Wulandari & Simon, 2019). Mahsun M menyatakan bahwa efektivitas (hasil) adalah hubungan antara keluaran dengan keinginan atau tujuan yang perlu dicapai. Pemahaman mengenai efektivitas ini pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. Efektivitas diartikan sebagai keefektifan pelaksanaan suatu rencana dan dipengaruhi oleh beragam faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya suatu program (Gafar, 2021).

Gibson menyatakan efektivitas mampu diukur dengan sejumlah kriteria, hal tersebut mencakup kepastian tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi untuk mencapainya, analisa yang matang, proses pengembangan kebijakan, perancangan yang matang, pembuatan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta mekanisme pengawasan dan pengelolaan. Efektivitas adalah kemampuan menentukan keinginan menggunakan sarana dan prasarana

yang tepat untuk mencapainya secara akurat dan cepat baik berhasil maupun tidak. Menurut Campbell J.P berpendapat bahwa ukuran efektivitas yang umum dan paling menonjol diantaranya adalah keberhasilan rencana, keberhasilan tujuan, kepuasan terhadap rencana, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan secara keseluruhan (Suhada, et al., 2022).

Abdurahmat dalam Claudia Pantow mengartikan efektivitas sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan dengan sadar untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dengan demikian efektivitas dapat diinterpretasikan sebagai tercapainya semua tugas utama, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, ketepatan waktu, partisipasi aktif dari anggota serta hubungan yang erat antara tujuan (Pantow, et al., 2019).

Efektivitas dapat menggambarkan seluruh masukan (input), proses dan keluaran (output) serta mengacu pada hasil suatu organisasi, rencana atau kegiatan yang menunjukkan sejauh mana kualitas, kuantitas dan waktu dapat dicapai. Oleh sebab itu suatu aktivitas dikatakan efektif bila mencapai tujuan atau target yang direncanakan dan memberikan manfaat. Hari Lubis dan Martin Husaini menegaskan bahwa efektivitas merupakan suatu teori yang mempunyai arti mendalam karena menyangkut pencapaian tujuan, target dan tentunya menyertakan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan tersebut, baik organisasi, individu dan bersifat tidak terbatas. Cara mengukur efektivitas dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu :

- 1) Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Fokus pendekatan sasaran pada pengukuran keberhasilan dari segi output, yaitu dengan menghitung tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau output yang direncanakan.

2) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Ukuran seberapa sukses suatu organisasi dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik.

3) Pendekatan Proses (*Prosess Approach*)

Mengukur efektivitas kegiatan internal organisasi melalui berbagai indikator internal seperti efisiensi atau iklim organisasi.

4) Pendekatan Gabungan

Kombinasi metode target, sumber dan proses (Astriati & Harahap, 2014).

b. Indikator Efektivitas

Menilai keberhasilan suatu program bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan efektivitas mampu dipelajari melalui berbagai macam perspektif dan bergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Sebuah upaya dikatakan tidak efektif apabila tidak tepat, serta mengakibatkan tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sutrisno untuk mengetahui efektivitas atau tidak suatu program dapat diketahui dengan lima indikator program yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Indikator tersebut diperoleh dari teori Sutrisno, berikut penjelasannya:

1) Pemahaman Program

Pemahaman program yakni kesesuaian antara tujuan dengan sasaran yang ditetapkan. Pemahaman program dapat ditinjau sejauh mana masyarakat mampu memahami dari kegiatan program yang sedang dijalankan (Gaus, 2021).

2) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dapat dilihat dari apa yang diinginkan sudah tercapai atau menjadi kenyataan (Gaus, 2021).

3) Ketepatan Waktu

Suatu kerja sama dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan semakin tepat waktu

kerja sama dilaksanakan maka semakin efektif (Fauziah, et al., 2022).

4) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan yakni suatu pencapaian dari sebuah sasaran dan target yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang hendak dicapai (Syahdillah & Suryani, 2023)

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata dapat dianggap sebagai indikator efektivitas program, karena perubahan nyata dapat menunjukkan seberapa efektif program dalam mencapai tujuan (Fauziah, et al., 2022). Perubahan Nyata adalah suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak serta perubahan nyata bagi keluarga penerima manfaat.

3. Risiko Usaha Tani

a. Pengertian Risiko Usaha Tani

Risiko adalah ketidakpastian suatu keadaan dan memiliki unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang harus dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) risiko yakni suatu kondisi yang tidak menyenangkan, membahayakan dan merugikan dari suatu perbuatan atau tindakan (Suriyadi & Azmi, 2022). Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang mampu mempengaruhi pencapaian sasaran atau target baik dari segi positif ataupun negatif.

Usaha tani adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani memiliki tujuan mendapatkan pendapatan dengan cara bercocok tanam. Usaha tani dapat berupa komoditi tanaman musiman, tanaman tahunan, komoditi tanaman Industri atau perdagangan dan dapat dikelola di lahan yang berbeda-beda. Shinta dalam Amili dkk menyatakan bahwa

usaha tani yakni suatu wadah dimana seseorang berusaha untuk mengelola unsur-unsur produksi seperti tenaga kerja, alam, modal dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan (Amili, et al., 2020).

b. Macam-Macam Risiko Usaha Tani

1). Risiko Berdasarkan Sumbernya

Sumber risiko pada usaha tani dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari alam ataupun dari manusia itu sendiri. Hal inilah yang akan menimbulkan risiko ataupun kegagalan dan berpengaruh terhadap kualitas ataupun kuantitas. Oleh karena itu, secara umum sumber risiko pada usaha tani diantaranya yakni:

(a) Ketidakpastian cuaca

Dalam penelitian Raini Nurul Syamsiyah berpendapat bahwa risiko yang dirasakan oleh petani diantaranya risiko yang berasal dari alam yaitu cuaca yang berubah ubah. Ketidakpastian cuaca akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil produksi padi. Hampir sebagian besar petani menanam bibit pada bulan Oktober-April, dimana pada bulan tersebut diperkirakan akan memasuki musim penghujan. Hal ini akan dimanfaatkan para petani untuk menyirami tanaman padi, namun pada kenyatannya belum tentu pada bulan itu selalu memasuki musim penghujan (Misqi & Karyani, 2020).

Di sisi lain musim penghujan pun dapat membuat petani menghadapi berbagai risiko salah satunya tanaman padi tergenang air hujan, yang akan menyebabkan tanaman tidak berkembang dan pada akhirnya mati. Penyebaran penyakit juga akan sangat cepat pada musim penghujan, hal ini yang akan mempengaruhi kualitas tanaman padi jika masa panen tiba dan akan mempengaruhi harga jual beras di pasaran.

(b) Sarana produksi

Peralatan produksi mahal disebabkan jumlah yang semakin melonjak setiap tahunnya, sehingga mengharuskan petani mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli peralatan, pestisida, bibit dan menyebabkan pendapatan petani semakin menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Suharyanto mengemukakan bahwa semakin banyak penggunaan peptisida akan menyebabkan dampak negatif, baik dari segi biaya ataupun kualitas lahan pertanian.

(c) Hama dan penyakit

Faktor risiko hama dan penyakit tanaman padi memerlukan perhatian khusus bagi para petani, karena serangan ini dapat mengancam produksi dan hasil panen. Hama dan penyakit tanaman padi merupakan masalah yang sering dihadapi oleh petani, oleh karena itu memerlukan pencegahan sebelum terjadinya risiko kerugian. Salah satu cara dalam mengatasi hama dan penyakit yaitu mengidentifikasi jenis hama atau penyakit yang mempengaruhi tanaman dan menerapkan pengendalian yang tepat.

(d) Fluktuasi harga

Risiko fluktuasi harga yakni suatu risiko yang dihadapi oleh petani, fluktuasi harga terjadi karena berbagai faktor yang sulit untuk dikuasai seperti cuaca, penyakit, hama dan waktu pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa cara untuk mensiasati ketika terjadinya fluktuasi harga yakni dengan menanam komoditas lain seperti sayuran. Menurut Karyani fluktuasi harga dapat membuat ketidakpuasan konsumen, sehingga mereka beralih dengan mengganti produk pengganti yang di import (Misqi & Karyani, 2020).

2). Risiko Berdasarkan Tingkatannya

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dapat diukur dengan keputusan yang kerap kali menimbulkan kerugian. Konsep risiko seringkali timbul bersamaan dengan konsep ketidakpastiaan. Perbedaan mendasar antara keduanya yakni ketidakpastiaan tidak dapat diukur dengan risiko. Ada bermacam dampak yang di timbulkan dari adanya risiko yang terjadi pada petani dan berpengaruh terhadap pendapatan, hal ini dilandasi oleh berbagai jenis risiko yang umum terjadi, diantaranya yakni:

(a) Risiko yang bersumber dari hasil produksi

Risiko hasil atau produksi dapat timbul karena faktor-faktor seperti serangan hama dan penyakit, cuaca atau kondisi alam, cadangan air yang bermasalah dan perubahan jenis pupuk yang digunakan. Risiko produksi pertanian seringkali berkaitan dengan fluktuasi hasil, dalam mengelola pertanian juga perlu memperhatikan teknologi yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari hasil produksi. Kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi pemicu menurunnya hasil dan produktivitas padi yang dihasilkan petani. Selain kondisi cuaca, penggunaan pestisida, benih, urea dan tenaga kerja dapat memiliki pengaruh terhadap hasil produksi (Kaleka, et al., 2020).

(b) Risiko yang bersumber dari harga pasar

Risiko ini timbul ketika mekanisme produksi sudah dimulai, disebabkan oleh proses produksi di bidang pertanian yang bersifat jangka panjang, sehingga hasil panen padi yang dibutuhkan pada setiap periode mempunyai harga yang berbeda-beda dan adanya perbandingan kebutuhan konsumen domestik dan internasional. Perubahan pasar dipengaruhi oleh kondisi permintaan atau penawaran, jika kuantitas barang yang

ditawarkan lebih banyak secara tidak langsung harga jual mengalami penurunan. Perubahan harga yang dihadapi pelaksana pertanian mempengaruhi minat dan kemauan mereka dan risiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan (Kaban, et al., 2023).

(c) Risiko yang bersumber dari keuangan

Risiko yang bersumber dari keuangan merupakan dampak bagi petani yang disebabkan oleh cara petani dalam mengatur keuangan. Risiko keuangan timbul karena modal yang ada tidak cukup untuk mengelola lahan pertanian, karena sebagian besar modal yang dikeluarkan merupakan modal pribadi petani. Selain itu juga tidak adanya lembaga keuangan yang menerapkan simpan pinjam pada usaha tani, memberikan bantuan modal dan membantu dalam pemberian solusi. Risiko ini berdampak pada penghasilan petani setiap kali panen (Lawalo & Waruwu, 2022).

(d) Risiko yang bersumber dari manusia

Risiko ini disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan manusia dalam melaksanakan usaha tani sehingga berdampak terhadap produksi. Risiko yang berdasarkan manusia yakni berkaitan dengan kerusakan alat pertanian seperti traktor, cangkul dan mesin produksi. Buruknya kesehatan petani mempengaruhi proses penanaman yang dilakukan kurang efisien, hal ini disebabkan usia petani tidak lagi muda dan mengalami gangguan kesehatan selama bertani. Kegiatan bercocok tanam padi memerlukan kekuatan fisik dan kesehatan, jika kesehatan petani menurun, proses produksi padi dapat terganggu atau menghabiskan waktu kian panjang (Kaban, et al., 2023). Hilangnya alat-alat pertanian yang disebabkan oleh pencurian atau ada yang meminjam tapi tanpa mengembalikan atau bahkan dirusak tanpa menggantinya. Hal yang menjadi

pengaruh paling dominan yakni berkurangnya tenaga kerja seperti menanam dan memanen karena rendahnya minat dari anak muda untuk mengelola lahan pertanian. Disisi lain penyebabnya yakni kesenjangan pembagian keuntungan antara petani dan distributor, teknik budi daya kurang presisi, penggunaan benih yang tidak bersertifikat, penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembuangan limbah pestisida yang tidak sesuai (Lawalo & Waruwu, 2022).

(e) Risiko yang bersumber dari institusi

Risiko institusi yakni sebuah risiko yang bersumber dari pemerintah maupun lembaga yang berpengaruh terhadap produksi usaha tani. Risiko ini biasanya terjadi karena kurangnya penyuluhan dari Dinas Pertanian setempat dalam memberikan pengetahuan dan informasi terkait usaha tani (Kaban, et al., 2023). Disisi lain para petani juga menganggap bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak membantu para petani kecil yakni berkaitan dengan penetapan harga, pengawasan pemasaran, pembatasan air dari irigasi serta kesediaan bahan baku pertanian (Fajriah, et al., 2021). Penyuluh pertanian jika dilaksanakan secara rutin kebijakan tersebut akan semakin baik. Semakin banyak informasi terkait teknologi ataupun cara mengelola pertanian yang di berikan oleh perguruan tinggi atau universitas maka akan semakin mempermudah, pemeratakan produksi pertanian dan mampu meningkatkan pendapatan taraf hidup dan kesejahteraan petani (Kaban, et al., 2023).

c. Konsep Konsep Lain yang Berkaitan dengan Risiko

1) *Peril* (Bencana musibah)

Peril atau kerugian dapat di artikan sebagai penyebab terjadinya suatu masalah hingga menyebabkan kerugian. Masyarakat mengalami kerugian disebabkan adanya sebuah musibah yang

menimpa ataupun sebuah bencana yang terjadi. Bencana yang terjadi biasanya yakni angin puting beliung, kebakaran, banjir, longsor dan penyakit. Bencana yang menyebabkan berkurangnya harta dan penghasilan harus dikelola dengan baik agar mampu dikendalikan (Sriyadi, 2014: 41).

2) *Hazard* (Bahaya)

Hazard atau bahaya adalah faktor bawaan yang bisa mengakibatkan potensi bencana, masalah, bahkan kehancuran. *Hazard* atau bahaya dapat berakar dari berbagai sumber, seperti bahan kimia, peralatan, proses kerja dan situasi alam. *Hazard* dibagi menurut jenisnya yaitu:

- (a). *Physical hazard*, merupakan suatu keadaan akibat sifat fisik suatu benda yang mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau memperbesar terjadinya kerugian.
- (b) *Moral hazard*, mengacu pada suatu keadaan yang berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan sikap psikologis, pandangan hidup, dan kebiasaannya yang mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa atau kerugian. Kerugian tersebut disebabkan oleh sikap mental yang bersangkutan, misalnya karena kelalaian yang disengaja. Dengan cara tersebut akan menimbulkan kerugian, oleh karena itu jika kerugian terjadi ia akan berusaha untuk mencegahnya atau bahkan berharap agar kerugiannya yang terjadi lebih besar.
- (c) *Morale hazard*, walaupun pada dasarnya setiap orang tidak ingin terjadi kerusakan hingga kerugian, mereka merasa dirinya dan harta benda aman dan mendapatkan jaminan, oleh karena itu sering kali menimbulkan sikap ceroboh. Keadaan inilah yang nantinya akan meningkatkan terjadinya kerugian.
- (d) *Legal hazard*, seringkali didasarkan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk

menjaga kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya diabaikan atau kurang mendapat perhatian sehingga meningkatkan terjadinya bahaya (Sriyadi, 2014: 41).

d. Risiko Usaha Tani Bagi Pemilik dan Penggarap Lahan

Dampak risiko usaha tani bagi pemilik dan penggarap lahan dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Kondisi alam yang tidak menentu mampu menimbulkan terjadinya risiko gagal panen seperti curah hujan yang tinggi, kekeringan dan banjir.
- 2) Hama dan penyakit merupakan ancaman yang serius bagi para petani dan pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Hama adalah hewan yang menyerang tanaman, sedangkan penyakit disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri atau unsur tanah yang tidak cukup.
- 3) Harga pasar yang tidak dikuasai oleh petani ataupun pemilik lahan dapat menyebabkan risiko keuntungan yang tidak maksimal pada saat menjual hasil panen.
- 4) Ketersediaan air yang kurang memadai dapat menyebabkan risiko kekeringan pada saat musim kemarau tiba.
- 5) Para petani harus mampu mengelola risiko produksi dan operasional untuk mencapai keberhasilan usaha tani.

4. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

a. Pengertian *Social Exchange Theory*

Teori pertukaran sosial menggambarkan hubungan yang terjadi antara kelompok manusia dan organisasi tempat mereka berinteraksi, beserta seluruh aktivitas yang terlibat di dalamnya. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti imbalan, pengorbanan, manfaat yang akan diperoleh, serta mencakup tingkat pertumbuhan dan spesialisasi yang mengarah pada terjadinya pertukaran sosial dalam suatu organisasi (Putriwahyuni & Afriyanti, 2020)

Teori pertukaran sosial dalam konteks organisasi dan manajemen sumber daya manusia sering digunakan untuk memahami dan meningkatkan kualitas hubungan antara karyawan dan organisasi mereka. Secara khusus, teori ini banyak diterapkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yang dapat mendorong sikap dan tindakan positif karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja (Sunyoto, D & Kalijaga. 2022: 14).

Menurut sudut pandang pertukaran sosial seseorang menilai nilai suatu hubungan dengan cara mengurangi pengorbanan yang dilakukan dari penghargaan yang diterima. Imbalan merujuk pada segala sesuatu yang diperoleh sebagai hasil dari pengorbanan, sementara pengorbanan adalah segala hal yang harus dilepaskan atau dihindari. Keuntungan diperoleh dari selisih antara imbalan dan pengorbanan. Dengan demikian perilaku sosial melibatkan pertukaran antara setidaknya dua orang berdasarkan perhitungan untung dan rugi (Mighfar, 2015).

Prinsip dasar dari teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) mencakup beberapa aspek yang menjadi acuan, antara lain:

- 1) Manfaat dan Biaya: Prinsip mendasar teori ini yakni individu menilai hubungan sosial bersumber pada manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Manfaat ini dapat mencakup dorongan emosional, materi, atau sosial, sedangkan biayanya mencakup waktu, potensi, atau sumber daya lainnya. Orang cenderung memelihara hubungan dimana manfaatnya lebih besar daripada biayanya.
- 2) Perhitungan Rasional: Teori ini mengasumsikan bahwa individu bertindak rasional ketika mengambil keputusan mengenai hubungan sosial. Mereka akan memperkirakan berbagai alternatif dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang diperlukan serta memilih opsi untuk memberikan hasil terbaik.

- 3) Timbal Balik: Menurut teori ini, dalam interaksi sosial, biasanya terdapat prinsip timbal balik, dimana individu menginginkan adanya timbal balik atas kontribusinya terhadap hubungan tersebut. Jika mereka merasa kontribusi mereka tidak dibalas, mereka dapat menjadi tidak puas dan mencari pengganti lain.
- 4) Keadilan dan Keadilan: Keadilan dan keadilan dalam hubungan sosial juga menjadi aspek yang sangat penting dalam teori ini. Individu lebih condong mencari hubungan yang adil di mana kontribusi dan penghargaan dianggap setara. Ketidakseimbangan dalam hubungan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berujung pada konflik (Binus.ac.id, diakses pada 8 Desember 2024).

b. Asumsi *Social Exchange Theory*

Teori pertukaran sosial menyampaikan beberapa asumsi mengenai sifat dasar hubungan, antara lain:

- 1) Hubungan bersifat saling ketergantungan. Setiap tindakan yang diambil oleh salah satu pihak dalam hubungan akan berdampak tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada keseluruhan dinamika hubungan yang terjalin.
- 2) Kehidupan hubungan dipahami sebagai proses yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Waktu dan perubahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika hubungan. Pengalaman masa lalu berperan penting dalam membentuk penilaian terhadap nilai dan pengorbanan yang selanjutnya akan memengaruhi pertukaran sosial di masa mendatang (Mighfar, S. 2015).

B. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka yakni ringkasan rangkuman tertulis artikel, jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan teori dan informasi masa lalu dan masa kini serta mengarahkan referensi ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan untuk skripsi (Widiarsa, 2019). Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan sebagai berikut :

Pertama, buku yang berjudul *“Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam”* karya Dr. Suyoto Arief, M.S.I (2021) menghadirkan analisis mendalam mengenai praktik bagi hasil dalam sektor pertanian di Jawa Timur dengan mengakar pada tradisi adat turun-temurun. Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang implementasi praktik tersebut secara praktis, tetapi juga mengupas teori-teori yang melatar belakangi sistem bagi hasil dalam konteks pertanian. Dengan demikian, buku ini menjadi sebuah sumber utama dalam memahami bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam pengelolaan pertanian tradisional di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada tema yang sama yaitu bagi hasil dalam sektor pertanian berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Meskipun demikian perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan mempengaruhi dinamika implementasi dalam konteks ekonomi lokal.

Kedua, buku yang ditulis oleh Rabiatul Auliyah dan Anis Wulandari (2017) berjudul *“Potret Bagi Hasil Pertanian”*, pada bukunya ia mendeskripsikan bagi hasil sebagai suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak, pemilik tanah dan petani penggarap yang bersepakat untuk mencapai kesepakatan secara adil. Buku ini menjelaskan bagaimana membuat perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama dan juga menguraikan sistem maro dan nelu, yaitu bagi hasil dalam persentase $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ atau 50 : 50. Persamaan pembahasan buku dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembagian hasil pertanian, perbedaannya terletak pada fokus jenis penelitian.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Omirais Lawalo dan Beriman Agape Waruwu (2022) berjudul “*Analisis Risiko dan Manajemen Risiko Usahatani Padi di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara*”, pada jurnal menjelaskan tentang berbagai risiko yang dihadapi pada usaha tani padi. Artinya, risiko budidaya padi di Kecamatan Guido Kabupaten Nias yaitu risiko produksi, risiko pasar, risiko finansial dan risiko sumber daya manusia. Mitigasi atau pengelolaan risiko mengacu pada tata usaha risiko, termasuk mencegah risiko dan menangani atau memitigasi risiko. Penghindaran risiko meliputi penyiapan penggarapan lahan, irigasi, persemaian dan gudang serta seluruh faktor pendukung lainnya dalam proses produksi saat petani memutuskan untuk menggunakan racun/pestisida guna memberantas hama. Persamaan hasil penelitian dari jurnal dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang risiko pertanian padi, perbedaannya pada tempat penelitian dan fokus penelitian.

Keempat, jurnal yang berjudul “*Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19*” oleh Wiwit Rizqi Fauziah dkk (2022) menggambarkan hasil penelitian yang menonjolkan indikator keberhasilan program wirausaha dalam menangani tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal. Studi ini mengidentifikasi beberapa kriteria penting yang menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas program, seperti pemahaman yang mendalam terhadap program, ketepatan dalam menetapkan sasaran, pengelolaan waktu yang efisien, pencapaian tujuan yang ditetapkan dan perubahan nyata yang terjadi dalam kondisi sosial dan ekonomi setempat. Kelima indikator ini bukan hanya sebagai alat ukur kesuksesan program, tetapi juga sebagai penentu sejauh mana target dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada evaluasi terhadap efektivitas suatu program, meskipun dengan perbedaan pada jenis program dan lokasi penelitian yang berbeda

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ana Liana Wahyuningrum, dan Darwanto (2020), berjudul “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”. Penelitian ini membahas tentang bagi hasil pertanian dalam Hukum Islam, macam-macam sistem pertanian yang dilaksanakan di Desa Brakas, dan alasan masyarakat melakukan kerja sama. Hasil penelitian yang didapat yakni masyarakat di Desa Brakas memilih sistem bagi hasil dibandingkan sistem sewa, bagi pemilik lahan agar mendapatkan hasil panen secara bertahap, sedangkan dari sisi penggarap karena tidak memiliki modal untuk membayar sewa. Sistem kerja sama yang dilaksanakan dalam penelitian ini lebih dominan menggunakan sistem *mukhabarah*, dimana penyediaan modal berasal dari penggarap lahan, mekanisme pembagian hasil, maupun risiko gagal panen harus sejalan dengan sistem yang ada. Persamaannya sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil berdasarkan hukum Islam yang membedakan tempat penelitiannya.

Tabel 0.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam	Dr. Suyoto Arief, M.S.I, 2021	Analisis mendalam mengenai praktik bagi hasil dalam sektor pertanian di Jawa Timur, dengan mengakar pada tradisi adat yang turun-temurun. Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang implementasi praktik tersebut secara praktis, tetapi juga mengupas teori-teori yang melatarbelakangi sistem bagi hasil dalam konteks pertanian. Dengan demikian, buku ini menjadi sebuah sumber utama dalam	Persamaannya pada fokus penelitian yang membedakan lokasi penelitian.

			memahami bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam pengelolaan pertanian tradisional di Indonesia.	
2.	Potret Bagi Hasil Pertanian	Rabiatul Auliyah dan Anis Wulandari, 2017	Buku ini menjelaskan bagaimana membuat perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, dan juga menguraikan sistem <i>maro</i> dan <i>nelu</i> , yaitu bagi hasil dalam persentase 1/3, 2/3 atau 50 : 50.	Persamaannya sama-sama membahas tentang sistem pertanian, yang membedakan fokus sistemnya.
3.	Analisis Risiko dan Manajemen Risiko Usahatani Padi di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara	Omirais Lawalo dan Beriman Agape Waruwu, 2022	Risiko budidaya padi di Kecamatan Guido Kabupaten Nias yaitu risiko produksi, risiko pasar, risiko finansial, dan risiko sumber daya manusia. Mitigasi atau pengelolaan risiko mengacu pada tata usaha risiko, termasuk mencegah risiko dan menangani atau memitigasi risiko. Penghindaran risiko meliputi penyiapan penggarapan lahan, irigasi, persemaian dan gudang serta seluruh faktor pendukung lainnya dalam proses produksi saat petani memutuskan untuk menggunakan racun/pestisida guna memberantas hama yang menginvasi padi.	Persamaan hasil penelitian dari jurnal dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang risiko pertanian padi, perbedaannya pada tempat penelitian dan fokus penelitian
4.	Efektivitas Program Wirausaha Pemuda	Wiwit Rizqi Fauziah dkk, 2022	Hasil penelitian yang menonjolkan indikator keberhasilan program wirausaha dalam	Persamaannya dengan penelitian yang akan

	dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19		menangani tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal. Studi ini mengidentifikasi beberapa kriteria penting yang menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas program, seperti pemahaman yang mendalam terhadap program, ketepatan dalam menetapkan sasaran, pengelolaan waktu yang efisien, pencapaian tujuan yang ditetapkan, dan perubahan nyata yang terjadi dalam kondisi sosial dan ekonomi setempat. Kelima indikator ini bukan hanya sebagai alat ukur kesuksesan program, tetapi juga sebagai penentu sejauh mana target dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapa	dilakukan adalah fokus pada evaluasi terhadap efektivitas suatu program, perbedaannya terletak pada jenis program serta lokasi penelitian.
5.	Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad <i>Mukhabarah</i>	Ana Liana W dan Darwanto, 2020.	Penelitian ini membahas tentang bagi hasil pertanian dalam Hukum islam, macam-macam sistem pertanian yang dilaksanakan di Desa Brakas, dan alasan masyarakat melakukan kerja sama. Sistem kerja sama yang dilaksanakan di desa ini lebih dominan menggunakan sistem <i>mukhabarah</i> .	Persamaannya sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil berdasarkan hukum Islam, yang membedakan tempat penelitiannya

Tabel di atas menunjukkan persamaan dan perbedaan dari jurnal, buku atau penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilaksanakan oleh peneliti. Persamaanya lebih banyak mengangkat sistem kerja sama bagi hasil berdasarkan persepektif Islam. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek pada penelitian terdahulu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak digunakan penulis merupakan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yakni penelitian yang mengkaji secara mendalam situasi terkini serta kondisi interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Tujuan penelitian lapangan ialah mendapatkan data melalui observasi dan pengamatan langsung terhadap objek yang ada di lapangan. Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara dan berhubungan langsung dengan kegiatan.

Objek dalam penelitian ini menggunakan peristiwa atau isu yang terjadi di lingkungan, untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana nantinya mendeskripsikan, menggambarkan serta memaparkan apa adanya sebuah peristiwa yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan (Septiani, et al., 2022).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian yakni di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa tersebut karena sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani, lahan pertanian yang cukup luas serta adanya kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan. Kerja sama yang dilaksanakan di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes memiliki tiga jenis kerja sama yakni *paron*, *mertelu*, dan *ngepras*. Sebagian besar masyarakatnya lebih memilih melakukan kerja sama *paron*, adanya fenomena tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait jenis kerja sama pertanian yang diterapkan, apakah dengan adanya kerja sama tersebut dapat dikatakan efektif bagi para petani.

2. Waktu Penelitian

Rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juli 2024. Penelitian ini dimulai pada penemuan permasalahan di lapangan hingga diperolehnya hasil penelitian. Secara umum penelitian kualitatif akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama karena tujuan penelitian kualitatif yaitu mencari fenomena dan menentukan penemuan, tetapi kemungkinan dilaksanakan dalam waktu singkat jika ditemukan hasil data yang lengkap dengan cepat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Utama (Primer)

Data utama (primer) yaitu fakta yang terdapat atas perolehan hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian Nuning dikutip dari Narimawati data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau *file-file* (Pratiwi, 2017). Data ini harus didapatkan dengan cara observasi dan wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui informasi relevan terkait pertanyaan penelitian seperti pemilik dan penggarap lahan, kepala desa dan petugas penyuluhan pertanian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan fakta yang terdapat melalui tinjauan kepustakaan dari referensi studi sebelumnya, serta buku-buku yang berhubungan pada topik permasalahan. Data sekunder pada penelitian ini merujuk pada beberapa sumber, diantaranya buku yang ditulis oleh Suyoto Arief, Rabiatul Auliyah dan Anis Wulandari. Jurnal yang ditulis oleh Neisyah Arrahmi, Julio Herlangga dan referensi lainnya. Sumber data sekunder bertujuan untuk mencari topik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah fakta peneliti dapatkan dari orang-orang yang memberikan informasi berdasarkan fenomena. Subjek penelitian berguna untuk menjawab semua pertanyaan mengenai permasalahan. Dalam menentukan subjek penelitian diambil dua narasumber yakni narasumber utama dan tambahan, diharapkan nantinya dapat memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang sedang dikaji. Narasumber utama dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian padi, sedangkan narasumber tambahan yaitu kepala desa, petugas penyuluhan pertanian dan ketua kelompok tani.

Tabel 0.2

Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Pertanian

No	Jenis Pertanian	Jumlah Petani
1	Padi	609
2	Jagung	487
3	Semangka	49
4	Bawang	61
5	Timun	12
Total		1.218

Sumber: Data BPP desa Malahayu

Untuk menentukan narasumber peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi dengan menentukan identitas yang cocok dengan tujuan penelitian dan diharapkan mampu menanggapi pertanyaan dari peneliti (Lenaini, 2021).

Kriteria dalam menentukan narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- Pemilik dan penggarap lahan pertanian padi yang ada di desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
- Penggarap lahan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan lahan pertanian.

- c. Adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan pertanian padi dengan kesepakatan pembagian hasil ketika masa panen tiba.

Desa Malahayu memiliki tiga bentuk kerja sama yang diterapkan dalam usaha pertanian yaitu *paron*, *ngepras* dan *sewa*. Dalam konteks usaha tani padi jumlah petani yang terlibat dalam masing-masing jenis kerja sama yakni kurang lebih 60 orang untuk kerja sama *paron*, kurang lebih 32 orang untuk *ngepras* dan kurang lebih 12 orang untuk *sewa*. Sementara itu, petani lainnya memutuskan untuk mengelola lahan mereka secara mandiri atau dengan meminta bantuan orang lain untuk mengerjakannya dengan memberikan imbalan berupa upah (Wawancara petugas penyuluhan pertanian, 7 Desember 2024).

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan sistem *paron* di Desa Malahayu yakni sebanyak 20 orang, terbagi menjadi 8 pemilik lahan dan 9 petani penggarap lahan pertanian padi serta 3 narasumber tambahan. Pemilik lahan diantaranya Bapak Tarsono, Ibu Kori, Bapak Mahardika, Ibu Rukilah, Ibu Yani, Ibu Tiwi, Bapak Kirno dan Ibu Darkini. Sedangkan petani penggarap diantaranya yakni Ibu Narsih, Bapak Tjasman, Ibu Casroah, Bapak Dastori, Bapak Supriatna, Ibu Mar'ah, Bapak Darim, Bapak Dedi dan Bapak Rastoni. Narasumber tambahan di antaranya Bapak Sutari sebagai Kepala Desa, Bapak Juni sebagai petugas penyuluhan pertanian dan Bapak Soedarso sebagai tokoh masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu yang diteliti terkait permasalahan guna memperoleh informasi berbentuk fakta yang berkaitan dengan suatu masalah serta tujuan atau kepentingan tertentu. Objek penelitian dalam kajian ini yaitu efektivitas sistem *paron* dalam meminimalisir risiko bagi pemilik dan penggarap lahan pertanian padi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi yaitu tindakan mengamati suatu objek yang akan menjadi penelitian. Tujuan dari observasi untuk memudahkan peneliti dalam mencari tahu persoalan yang sedang terjadi secara langsung, memperoleh beragam fakta dan penjelasan mengenai beberapa pertanyaan selama penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mencermati, merekam secara sistematis peristiwa, tingkah laku, permasalahan atau hal-hal lain yang berkenaan dengan poin yang dibahas dalam penelitian. Observasi dalam studi ini dilakukan dengan meneliti gejala sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Tempat atau *place* dimana interaksi berlangsung yaitu di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
- b. Pelaku atau *actor* yang melakukan perjanjian sistem *paron* pertanian padi yakni pemilik lahan dan petani penggarap.
- c. Kegiatan atau *activity* yaitu situasi pada saat sistem *paron* dilakukan dan mencari fakta terkait risiko yang terjadi pada usaha tani padi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sesi bertanya jawab langsung kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data, pendapat banyak orang dan keterangan dalam menunjang penelitian. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Pemilik lahan dan penggarap lahan untuk mengetahui alasan mereka melaksanakan kerja sama usaha tani padi serta mengetahui proses kerja sama yang dilakukan oleh keduanya.
- b. Petugas penyuluhan pertanian memiliki informasi terkait mekanisme pembagian hasil dan risiko yang sering dialami oleh para penggarap lahan pertanian padi.
- c. Kepala Desa
- d. Tokoh masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penguatan data dalam penelitian yang merujuk pada buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang nantinya akan menjadi referensi dalam pembahasan permasalahan. Dokumentasi juga menyajikan berbagai informasi berupa video, gambar, catatan hasil wawancara dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan prosedur penyelesaian serta perumusan informasi yang didapatkan melalui catatan lapangan, tanya jawab atau wawancara dan dokumentasi. Tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami tentang permasalahan yang sedang diteliti dan hasilnya sebagai temuan baru. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai (Sugiyono, 2022: 249). Mereduksi data berarti menentukan masalah utama, memusatkan perhatian pada hal penting, menggali topik dan pola permasalahan. Data yang direduksi dengan metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan informasi. Reduksi data dapat dilakukan dengan mengabstraksi atau meringkas hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Dengan kata lain mekanisme reduksi data ini dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti data dari informasi yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Pada masalah ini, data yang direduksi berkenaan dengan efektivitas dari sistem *paron* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam meminimalisir risiko yang terjadi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tindakan menyusun informasi riset dengan cara yang dapat dipahami dan sesuai dengan tujuan yang hendak disampaikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lainnya. Hal ini dapat mempermudah dalam menampilkan data, mengetahui apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya atas dasar pemahaman sebelumnya (Sugiyono, 2022: 249).

Penyampaian yang akan dilakukan peneliti dengan mengambil bentuk tabel, deskripsi singkat dan lainnya. Hal ini bermaksud agar hasil penelitian lebih mudah dipahami oleh penulis dan pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing* atau *Verification*)

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan validasi. Kesimpulan yang awalnya disajikan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono, 2022: 252). Temuan penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas atau problematis menjadi jelas setelah penelitian dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis atau teori. Langkah-langkah penulis dalam menarik kesimpulan adalah pembuktian secara konsisten dalam perjalanan penelitian. Peneliti berusaha menelaah informasi dengan mengambil keterangan baru. Selesai penelitian berakhir, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

Kesimpulan yang diinginkan dari penelitian ini yaitu penemuan baru yang lebih dahulu tidak ada menjadi jelas, baik berbentuk penjelasan maupun uraian objek yang sebelumnya tidak ada (Sahir, Syarifrida H, 2021: 48).

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengecekan terhadap kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data (Susanto, et al., 2023). Hal ini memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya, relevan, konsisten, dan dapat dikonfirmasi. Uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto (Syarif, et al., 2021).

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan *survey* untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu (Syarif, et al., 2021).

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Umum Wilayah

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Malahayu terletak di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes menawarkan keindahan alam dan kehidupan masyarakat yang beragam. Dengan luas wilayah sekitar 25,11 km² atau setara dengan 2.511,00 Hektar desa ini secara administratif terbagi menjadi 13 dusun atau 13 RW serta 33 RT hal ini menjadikan Desa Malahayu sebagai salah satu pemukiman yang relatif luas. Adapun batas-batas wilayah Desa Malahayu dengan rincian sebagai berikut:

Sebelah utara	: Desa Banjarharjo, Parereja, Cigadung, Kecamatan Kersana
Sebelah selatan	: Desa Kertasari, Cipajang, Pananggapan, Kecamatan Salem
Sebelah timur	: Desa Cikuya, Cikeusal Kidul, Kecamatan Ketanggungan
Sebelah barat	: Jawa Barat

Luas penggunaan lahan di Desa Malahayu hampir seluruhnya digunakan sebagai persawahan, hal ini membuat penduduk desa tersebut sebagian besar berprofesi petani. Berikut data penggunaan lahan sawah di Desa Malahayu:

- 1) Lahan sawah 325,75 ha.
- 2) Lahan pertanian bukan sawah 181,15 ha.
- 3) Lahan bukan pertanian 2004,11 ha.
- 4) Sawah irigasi 57,34 ha.
- 5) Sawah lebak 5,56 ha.
- 6) Sawah tadah hujan 262,85 ha.

b. Iklim di Desa Malahayu

Desa Malahayu seperti kebanyakan desa lain di Indonesia yaitu beriklim tropis yang terdiri dari dua musim utama yakni musim kemarau dan musim hujan. Kondisi ini menentukan pola hidup dan kegiatan sehari-hari penduduk terutama dalam konteks pertanian yang menjadi mata pencaharian utama.

c. Hidrologi dan Klimatologi

Sumber air merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Desa Malahayu beragam sumber air mulai dari waduk, sungai dan sumur menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kehadiran sumber air yang beragam ini memainkan peran vital dalam keberlangsungan hidup dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Waduk adalah salah satu sumber air utama di Desa Malahayu, keberadaan waduk menjadi solusi penting dalam penyediaan air bersih bagi warga terutama dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan mandi. Selain itu waduk juga berperan dalam mendukung kegiatan pertanian di desa ini, air dari waduk digunakan untuk mengairi lahan persawahan menjadi penentu kesuburan tanah dan memastikan kelangsungan produksi tanaman.

Sungai memberikan pasokan air yang penting dalam berbagai aktivitas, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan pertanian. Petani mengandalkan air sungai untuk mengairi lahan persawahan mereka, sehingga menjadikan sungai sebagai aset berharga dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi desa. Air sumur digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jikalau musim kemarau sudah tiba dan pasokan air sudah berkurang.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Malahayu adalah sebuah wilayah yang menarik untuk dianalisis terutama dalam hal keadaan penduduknya. Jumlah penduduk di Desa Malahayu berjumlah 13.670 pada tahun 2022 yang terdiri dari 6.880

laki-laki dan 6.790 perempuan. Mengacu pada data yang diberikan dapat dipahami lebih dalam tentang komposisi penduduk, berikut data jumlah penduduk:

Tabel 0.3

Jumlah Penduduk

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	6.880
2	Perempuan	6.790
Jumlah Total		13.670

Sumber: buku Kecamatan Banjarharjo dalam angka 2023 (Diakses 20 Mei 2024)

Menurut data yang diberikan, terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Malahayu terbagi secara relatif merata antara laki-laki dan perempuan. Dari total 13.670 penduduk, terdapat 6.880 laki-laki dan 6.790 perempuan. Perbedaan jumlah antara kedua jenis kelamin ini cukup kecil, menunjukkan adanya keseimbangan gender yang baik di desa ini.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Malahayu yakni:

Tabel 0.4

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum atau tidak sekolah	3.940
2	Belum tamat SD	2.070
3	Tamat SD	5.446
4	SMP sederajat	1.355
5	SMA sederajat	624
6	Diploma I atau II	23
7	Akademi diploma 1	111
8	sarjana muda	59
9	Diploma IV atau S1	152

Sumber: buku Kecamatan Banjarharjo dalam angka 2023 (Diakses 20 Mei 2024)

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk adalah faktor penting lainnya yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah. Untuk mengetahui rincian pencaharian penduduk desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 0.5
Mata Pencanharian

No	Mata Pencanharian	Jumlah
1	PNS	36
2	TNI POLRI	3
3	Guru	80
4	Pensiunan	31
5	Petani	1.218
6	Buruh Tani	75
7	Nelayan atau Perikanan	19
8	Buruh nelayan perikanan	1
9	Karyawan swasta	167
10	Industry	3
11	Konstruksi	105
12	Perdagangan	82
13	Lain-lain	3.532

Sumber: buku Kecamatan Banjarharjo dalam angka 2023 (Diakses 20 Mei 2024)

Dari data yang diberikan terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Malahayu masih menggantungkan diri pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Meskipun begitu terdapat pula sejumlah kecil penduduk yang bekerja sebagai buruh nelayan perikanan, TNI POLRI hingga industri. Fakta bahwa sebagian besar penduduk masih bekerja dalam sektor pertanian menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada sektor ini.

5. Kondisi Umum Pertanian di Desa Malahayu

Tabel 0.6
Kelembagaan Kelompok Tani Desa Malahayu

No.	Poktan	Pengurus			Luas Lahan	Jumlah Anggota	Tahun Pembentuk	Kelas
		Ketua	Sekertaris	Bendahara				
1	Cikoneng	Carlim	Darim	Dedi	48,00	38	1980	P
2	Sawah Gede	Atim Budi	Suhermi	Turmudi	48,00	71	1983	P
3	Kepek Loncer	Daram	Edi Rali	H. Tarsono	51,00	51	1980	P
4	Cieuleut	Taryanto	Darmawan	Kusworo	43,00	48	1981	P
5	Dawangon	Amin M	Warsa	Junaedi	30,42	81	1980	P
6	Pamahan	Nur Sutrisno	Suhana	Wiharto	48,00	30	1981	P
7	Cigentong	Amin S	Ali Hidayat	Rohidin	48,00	35	1983	P
8	Palatar	Casyanto	Cardono	Ratno	40,00	44	2010	P
					356,42			

Sumber: buku Kecamatan Banjarharjo dalam angka 2023 (Diakses 20 Mei 2024)

Tabel 0.7

Persentase Pertanian Desa Malahayu

No	Jenis Tanaman	Persentase
1	Padi	50%
2	Jagung	40%
3	Semangka	4%
4	Bawang Merah	5%
5	Timun	1%

Sumber: wawancara dengan petugas penyuluhan pertanian

6. Pola Penggunaan Lahan Desa Malahayu

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Malahayu kecamatan Banjarharjo kabupaten brebes digunakan untuk lahan pertanian sawah seluas 325,75 ha

B. Penerapan Sistem *Paron* pada Usaha Tani Padi di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

Kerja sama pertanian dalam Islam dibagi menjadi tiga jenis, yakni *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan tiga jenis kerja sama pertanian padi yang dilakukan oleh para petani yakni *ngepras*, *paron* dan *sewa (kontrak)* pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Soedarso selaku pensiunan pegawai Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) yang paham terkait sistem kerja sama yang dilakukan. *Ngepras* ialah sistem kerja sama pertanian dimana seluruh biaya pemeliharaan sampai penanaman di tanggung oleh penggarap lahan dan pemilik lahan hanya mendapatkan bagian 5 kuintal setiap 1 tahun. *Paron* adalah sistem kerja sama dimana biaya ditanggung oleh kedua pihak dan bagian sesuai dengan kesepakatan dua pihak yang terlibat. *Sewa* yakni sistem kerja sama pertanian dimana pemilik lahan menyewakan lahan pertanian kepada penggarap dengan imbalan sesuai kesepakatan diantara keduanya yakni berupa uang.

Penelitian ini akan memaparkan terkait sistem *paron* yang diterapkan oleh para petani di Desa Malahayu apakah *paron* termasuk pada salah satu kategori sistem kerja sama menurut Islam, pada pelaksanaannya apakah sudah sesuai

dengan syarat dan rukun. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, terbagi menjadi 8 pemilik lahan dan 9 petani penggarap lahan pertanian padi serta 3 narasumber tambahan. Pemilik lahan diantaranya Tarsono, Ibu Kori, Bapak Mahardika, Ibu Rukilah, Ibu Yani, Ibu Tiwi, Bapak Kirno dan Ibu Darkini. Sedangkan petani penggarap diantaranya yakni Ibu Narsih, Bapak Tjasman, Ibu Casroah, Bapak Dastori, Bapak Supriatna, Ibu Mar'ah, Bapak Darim, Bapak Dedi dan Bapak Rastoni. Narasumber tambahan di antaranya Bapak Sutari sebagai Kepala Desa, Bapak Juni sebagai petugas penyuluhan pertanian dan Bapak Soedarso sebagai tokoh masyarakat.

Dari wawancara yang dilakukan memperoleh informasi terkait sistem *paron* diantaranya yakni:

1. Alasan atau Latar Belakang Memilih Sistem *Paron*.

Alasan yang mendasari dari sudut pandang penggarap untuk melaksanakan sistem *paron* karena mereka tidak memiliki lahan, kurangnya modal dan jika suatu saat mengalami kerugian penurunan harga atau kualitas hasil yang kurang bagus maka ditanggung oleh kedua pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Narsih (67 tahun),

“Kalau ibu jadi orang yang menggarap sawah ya ibu tidak mempunyai sawah dan sawah yang ibu kerjakan punya saudara sendiri, dari pada sawahnya tidak berpenghasilan lebih baik ibu kelola sawahnya. Saudara ibu hanya tau mendapatkan bagian saja jika sudah panen, lumayan buat nambah-nambah kegiatan dan penghasilan” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Dari sudut pandang pemilik lahan secara umum karena mereka tidak memiliki keahlian, usia yang sudah tidak lagi muda dan tidak memiliki waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mahardika (43 tahun) selaku pemilik lahan, berikut pernyataanya:

“Kalau saya sendiri melakukan sistem *paron* ya karena saya kerjanya jauh mba di Cirebon sedangkan saya aja pulang ke rumah 1 bulan sekali atau bahkan 1 bulan 2 kali. Saya tidak ada waktu buat kesawah apalagi saya tidak tau cara mengelola sawah itu gimana, dari pada sawah saya nganggur saya pasrahkan ke orang lain yang penting setiap panen saya mendapat bagiannya itu jauh lebih simple mbak” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Hal ini juga mendapatkan pernyataan dari Ibu Rukilah (50 tahun) sebagai pemilik lahan, beliau menyampaikan bahwa,

“Kalo uwa melakukan kerja sama *paron* karena uwa udah gak pernah ke sawah lagi, ditambah ada cucu yang setiap hari harus di urus, usia juga udah semakin tua jadi lebih baik minta tolong orang untuk menggarap sawah” (Wawancara pada Selasa, 16 Mei 2024).

2. Sistem *Paron* Bagi Hasil Pertanian Padi

Pembagian bagi hasil pertanian padi di Desa Malahayu adalah sebuah praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Hal ini menarik untuk diperhatikan bahwa dalam praktiknya perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur secara rinci kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini menggambarkan dinamika sosial dan budaya dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap di desa tersebut. Bapak Kirno seorang pemilik lahan berusia 50 tahun menggambarkan sudut pandangya terhadap perjanjian bagi hasil pertanian, berikut pernyataannya:

“Kesepakatan bagi hasil pertanian di sini begini mbak tidak perlu perjanjian tertulis, rumit sekali mbak kalo harus tertulis. Dalam hal ini jelas memerlukan banyak pihak baik kepala desa, perangkat desa dan pihak lainnya. Kalaupun mau mengelola sawah itu terlalu rumit mbak, lebih baik lisan saja yang mudah” (Wawancara pada Jumat, 25 Agustus 2023).

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Dedi seorang penggarap berusia 34 tahun berikut pernyataannya:

“Di sini perjanjiannya hanya perjanjian lisan saja kak saya dengan pemilik tanah, kalau pemilik tanah memberi saya sawahnya untuk dikerjakan dan saya bersedia menerimanya dengan sistem *paron* ya saya akan bekerja di sawah saat itu juga. *Paron* di sini juga tidak membutuhkan saksi apalagi surat kesepakatan tertulis kak”. (Wawancara pada Jumat, 25 Agustus 2023).

Ibu Tiwi seorang pemilik sawah berusia 75 tahun, juga memiliki pandangan yang serupa:

“Ya ema bilang ke pada penggarap kamu mau garap sawah saya, sistemnya paparon. Kalo yang garap bersedia ya sudah bisa di

kerjakan mba dan kerja sama berjalan” (Wawancara pada Rabu, 15 Mei 2024).

3. Modal dalam Sistem *Paron*

Masyarakat pedesaan khususnya di Desa Malahayu pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian tidak tertulis, melainkan dengan ucapan lisan sederhana yang mudah untuk dipahami dan mudah diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus mendaftarkan atau mencatat di daftar kelurahan atau Balai Desa. Sifat perjanjian *paron* murni, masih kental dengan sifat tolong-menolong dan gotong royong antara satu dengan yang lainnya. Adanya kerja sama *paron* dengan menggunakan ungkapan lisan mempermudah dalam pelaksanaannya, seperti yang di katakan oleh Bapak Dastori (73 tahun) selaku narasumber yang menerapkan tolong-menolong dalam sistem *paron*.

“Bagi hasil pertanian di desa ini lebih mengedepankan sikap tolong-menolong mba... aku sing nggarap lahan yo ngerasa terbantu mba, setidaknya saya merasa tertolong dapat menggarap lahan orang untuk memiliki penghasilan tambahan apalagi lahan yang saya garap punya saudara sendiri” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara mendapatkan informasi bahwa yang menanggung biaya penggarapan, pemeliharaan, benih, pupuk, pengairan, penyiraman semua menjadi tanggung jawab penggarap, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan untuk di kelola saja. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Kori (70 tahun) selaku narasumber dalam penelitian ini yang bekerja sama dengan Bapak Dastori, berikut penjelasannya:

“Jadi gini mbak *paron* atau yang lebih dikenal dengan paparon itu seharusnya biaya dibagi dua antara mbah selaku pemilik lahan dan penggarap lahan, tapi kalo disini kebanyakan seluruh biaya dari mulai penggarapan sampai panen yang nanggung ya penggarap lahan, mbah sebagai pemilik lahan hanya menerima bagian mbah saja” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Darkini (55 tahun) selaku pemilik lahan sistem *paron*, berikut pernyataannya

“Aku sebagai pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya apapun mba yang ngeluarin biaya dari awal penggarapan sampe panen ya yang garap lahan” (Wawancara pada Selasa, 12 Maret 2024).

Hal ini juga mendapatkan penjelasan dari Bapak Darim (34 tahun), berikut penjelasannya:

“Kalo di Desa Malahayu sendiri ya mba sistem bagi hasil pertanian padi atau paparon itu seluruh biaya dari pupuk, bibit, penyiraman, penggarapan, sampai panen itu menjadi tanggung jawab penggarap lahan, karena pemilik lahan sudah memasrahkan lahannya untuk di kelola. Pembagiannya pun sesuai dengan kesepakatan antara mereka” (Wawancara pada Selasa, 12 Maret 2024).

4. Luas Lahan dan Jangka Waktu dalam Perjanjian *Paron*

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian para narasumber biasanya melaksanakan kerja sama dalam jangka 1 tahun, setelah masa perjanjian itu berakhir biasanya mereka membuat kesepakatan apakah kerja sama yang dilaksanakan akan terus di lanjutkan atau tidak, dan apakah kerja sama yang dilaksanakan berbeda. Luas lahan yang digunakan untuk sistem *paron* beragam, ada yang setengah bau ($\frac{1}{4}$ hektar), $\frac{1}{2}$ hektar hingga 1 hektar. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Rastoni (65 tahun) selaku petani penggarap sistem *paron*, berikut penjelasannya.

“Kalau sawah yang di garap sama saya itu luasnya $\frac{1}{4}$ hektar dalam jangka 1 taun mbak, kalo semisal mendapatkan hasil yang bagus ya saya lanjutkan, kalau tidak ya saya balikin lagi sawahnya kepada yang punya”. (Wawancara pada Kamis, 16 Mei 2024) (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Narasumber lain yakni Bapak Tarsono (67 tahun) juga mengutarakan pendapatnya mengenai luas lahan dan jangka waktu perjanjian bagi hasil, berikut penuturannya:

“Sawah saya banyak mba jadi bapak lebih membebaskan penggarap mau berapa luas yang di garapnya ada yang 1 hektar, $\frac{1}{2}$ hektar, $\frac{1}{4}$ hektar. Kalo lama kerja sama bisanya cuma 1 tahun mbak, sehabis itu saya lihat apakah penggarapnya bisa mengelola sawah dengan baik atau tidak, kalo baik ya saya lanjutkan kalo tidak ya saya kerja sama dengan yang lain” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

5. Hak dan Kewajiban dalam Sistem *Paron*

Kerja sama dalam sektor pertanian adalah sebuah perjanjian yang melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap dengan berbagai ketentuan

yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan tanah pertanian. Hak pemilik lahan dalam kerja sama pertanian antara lain mendapatkan sebagian dari hasil tanah yang dihasilkan oleh penggarap, hak ini didasarkan pada persetujuan yang mengatur imbalan atau pembagian hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemilik lahan juga memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian jika petani penggarap tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian. Di samping itu pemilik lahan juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam kerja sama pertanian yakni menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada petani penggarap untuk diusahakan, pemilik lahan juga bertanggung jawab untuk memenuhi segala kewajiban administratif yang terkait dengan tanah mereka, seperti membayar pajak tanah secara tepat waktu.

Di pihak lain, petani penggarap juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam kerja sama pertanian. Hak petani penggarap adalah hak untuk mengusahakan tanah yang diberikan untuk dikelola, petani penggarap juga berhak untuk menerima sebagian dari hasil tanah sebagai imbalan atas usaha mereka. Selain itu kewajiban penggarap lahan yakni mengelola tanah garapan dengan sebaik-baiknya, petani penggarap juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah kepada pemilik lahan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, serta untuk memenuhi hak pemilik lahan atas hasil tanah yang dikelola. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mar'ah (55 tahun) sebagai penggarap lahan, berikut penjelasannya.

“Hak ibu sebagai penggarap ya mengelola sawah dengan baik mba agar dapat hasil bagus, nantikan kalo hasilnya bagus ibu juga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Terus ibu punya kewajiban ya mbaa.... kalo kewajiban ibu ngasih bagian ke pemilik lahan dan menyerahkan lahan kalua udah selesai kerja samanya” (Wawancara pada Sabtu, 1 Juni 2024).

Pendapat lain di ungkapkan oleh ibu Rukilah (50 tahun) selaku pemilik lahan, berikut pendapatnya.

“Uwamah tidak menuntut hak nok ya itu semua tergantung penggarap lahan, tapi kalo kerja samanya udah selesai ya penggarap harus segera mengembalikan lahannya atau bilang sama uwa. Kewajiban uwa hanya membayar pajak sawah saja nok, kalo misal penggarap memerlukan bantuan uwa ya tak bantu apalagi kalo masa panen uwa kalo tidak ada kegiatan suka ikut panen ke sawah” (Wawancara pada Selasa 16 Mei 2024).

6. Keuntungan dan Kerugian Sistem *Paron*

Sudah menjadi permasalahan umum jika dalam melaksanakan kerja sama pertanian pasti ada pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan, tak terkecuali dengan Ibu Casroah (43 tahun) sebagai penggarap lahan pertanian yang merasakan keuntungan dan kerugian dari sistem *paron*.

“Ibu merasa untung kalo misal mendapatkan hasil yang bagus nok, kan ibu gak sia-sia usaha nya hasilnya bagus dan harga jual juga tinggi ya ibu ngerasa untung, ibu ngerasa terbantu nok dengan paparon soalnya ibu bisa ke sawah gak di rumah. Kerugian ibumah paling kalo misal gagal panen nok atau harganya murah ya ibu rugi, biaya ibu yang nanggung di bagi juga dengan yang punya sawah paling cukup untuk balik modal saja” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Pendapat lain di ungkapkan oleh Bapak Supriatna (64 tahun) berikut pendapatnya

“Uwa mah ngerasa untung ya untung rugi ya tergantung, paparon untungnya kebantu mencari tambahan penghasilan diluar, terus juga bisa mendapatkan lebih banyak dari yang punya sawah itu untungnya disitu mbak. Kalo rugi biasanya karena gagal panen atau hasil panen sedikit karena banyaknya hama dan penyakit mbak” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

7. Syarat Sistem *Paron*

Dari hasil wawancara yang dilakukan tidak ada syarat khusus dalam pelaksanaan kerja sama sebagian besar mengatakan bahwa penggarap harus memiliki keahlian dalam pengelolaan lahan padi, tetapi bagi pemilik lahan mengajukan syarat bahwa mereka harus menerima bagian mereka dalam bentuk padi gabah kering atau setengah kering. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yani (64 tahun), berikut pernyataannya.

“Kalo Ibu tidak memberikan syarat khusus ke penggarap ya mba, paling Ibu minta kalo bagian Ibu sudah dalam keadaan padi gabah kering atau separo kering, umumnya disini seperti itu mbak” (Wawancara pada Kamis, 13 Juni 2024).

8. Penentuan dan Penerapan Besaran Bagi Hasil *Paron*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai teknis penentuan persentase besaran hasil yang diterima oleh kedua pihak tidak ditentukan pada awal perjanjian dikarenakan kerja sama sudah menjadi tradisi turun temurun, sehingga terkait besaran bagi hasil mereka tidak menyebutkan pasti berapa besaran yang akan diterima, melainkan diberikan gambaran cara pembagian dan dibagi saat panen tiba. Peneliti mendapatkan informasi mengenai penerapan sistem *paron* yang dilaksanakan di Desa Malahayu, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Tjasman (73 tahun) berikut pernyataannya.

“*Paron* atau *paparon* ya nok disini emang sistemnya dimana modal seluruhnya di tanggung penggarap sawah dan pemilik sawah tau nerima bagian saja. Pembagiannya gini nok, misal dalam satu kali panen mendapatkan hasil 7 kuintal ya nok kalo dibagi 50% masing masing dapatnya 3,5 kuintal kalo modalnya dari dua pihak nok, tapi kan ini modalnya dari penggarap jadi perhitungannya gini nok, baik si penggarap atau si pemilik mendapatkan 3 kuintal, nahh untuk biaya dari awal penggarapan sampai masa panen semisal habisnya Rp. 600.000 dan itu setara dengan 1 kuintal padi gabah kering sisa 1 kuintal tadi untuk si penggarap, jadi si penggarap mendapatkan ganti biaya nya dari situ nok. Kalo di hitung-hitung biasanya si penggarap mendapatkan 1 atau 2 kuintal lebih banyak dari pada pemilik lahan dan si pemilik lahan mau tidak mau ya harus menerima bagiannya walaupun sedikit” (Wawancara pada Jumat, 11 Agustus 2023).

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Sutari selaku kepala desa

“*Paparon* itu seharusnya modal dari penggarap 50% dan dari pemilik 50% dimana pembagiannya juga di bagi sama rata per 2 bagian mba, tapi *paparon* itu hanya nama kegiatan masyarakat dalam bertani padi yang arti di bahasa sunda di *paroken* atau di bagi, tidak dijelaskan di bagiannya berapa banding berapa balik lagi kesepakatan kedua pihak tidak di patok pembagian masing-masing mendapatkan 50% mba, kecuali kalo modalnya dibagi 2 ya otomatis masing masing mendapatkan bagian yang sama. Jika modal dari penggarap semua, maka penggaraplah mendapatkan bagian lebih banyak dari pemilik

itung-itung modal yang dikeluarkan diganti sama bagian hasil tersebut” (Wawancara pada Rabu, 15 Mei 2024).

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Bapak Juni sebagai pegawai BPP dan petugas penyuluhan di Desa Malahayu

“Paparon di sini sistem bagiannya gini mbak kalo dalam satu kali panen mendapatkan 8 kuintal penggarap lahan mendapatkan 5 kuintal pemilik lahan hanya mendapatkan 3 kuintal, seharusnya kalo sesuai dengan hitungan paparon ya masing-masing mendapatkan 4 kuintal. Kalo sudah seperti itu biasanya biaya yang di keluarka di ganti dengan hasil panen tersebut, pemilik lahan mendapatkan 1 kuintal lebih banyak sebagai pengganti biayanya” (Wawancara pada Rabu, 15 Mei 2024).

9. Risiko Pertanian Padi

Risiko yang sering terjadi pada sektor pertanian padi tentunya mampu menurunkan tingkat kualitas hasil dan pendapatan petani. Sumber risiko dapat berasal dari produksi, harga atau pasar, serangan hama, dan institusi. Dari hasil wawancara dengan Bapak Juni (34 tahun) beliau menjelaskan terkait risiko, berikut penjelasannya:

“Kalo untuk risiko yang sering terjadi dalam pertanian ya banyak mba apapun jenis pertaniannya pasti memiliki risiko, biasanya yang menjadi kendala yaitu serangan hama, banjir, curah hujan tidak menentu, air irigasi sulit, pemilihan pupuk yang tidak tepat, itu yang nantinya akan menyebabkan hasil pertaniannya jelek mba. Bisa dibilang kalo dari penanaman hingga masa panen tiba sudah memiliki banyak risiko ya hasil panen kurang maksimal mba dan itu berpengaruh juga dengan kualitas panennya” (Wawancara pada Rabu, 15 Mei 2024).

Selain itu beliau menjelaskan kembali

“Risiko usaha tani kan dibagi menjadi beberapa ya mbak ada risiko produksi, risiko harga, institusi, sumber daya manusia dan keuangan ya mbak. Nah masing masing itu punya plus minusnya dan pasti selalu ada disetiap pertanian mbak itu tuh satu kesatuan yang selalu muncul. Misal ya mbak risiko produksi yang asalnya dari alam ya mba, ada dari bencana alam (banjir, longsor curah hujan gak menentu), ada juga yang berasal dari hama dan penyakit, itu tentunya akan mempengaruhi ke risiko keuangan, dimana para petani harus mengeluarkan tenaga dan dana yang lebih jika terjadi bencana, serangan hama dan penyakit, dan itupun belum pasti hasil padinya bagus mbak, begitupun dengan

risiko lainnya pasti saling berkaitan satu dengan lainnya karena itu menjadi satu mbak” (Wawancara pada Rabu, 15 Mei 2024).

Selain itu pendapat yang sama di utarakan oleh Bapak Soedarso, berikut pendapatnya.

“Risiko tani ya paling gagal panen mba, tapi alhamdulillah disini belum pernah terjadi gagal panen, namun risiko usaha tanikan beragam ya mbak ada karena hama wareng, burung pipit, tikus, kekeringan, daan banjir, itu yang menyebabkan hasil produksi padinya kurang bagus mba. Namun itukan risiko orang bertani mau tidak mau harus diterima. Kalo dari segi keuangankan ya mbak harga pupuk itukan mahal tapi harga jual padi suka murah, itu juga tergantung dari harga pasar ya mba kalo sekiranya harga jual lagi mahal ya petani bakalan menjualnya dan mereka mendapatkan untung, tapi kalo harga lagi rendah ya kalo di jual mereka kemungkinan hanya balik modal saja ada juga yang buat mereka sendiri untuk makan” (Wawancara pada Senin, 15 April 2024).

Selanjutnya beliau menjelaskan kembali

“Disini juga kan sistemnya tadah hujan ya mbak jadi kalo curah hujannya lagi menentu kemungkinan hasil yang di dapatkan banyak, kalo tidak ya mereka harus membuat air irigasi sendiri dan itu susah mba kadang kan gak semua sawah dekat dengan waduk atau sungai mba, jadi mereka suka usaha sendiri mba. Cuma merekakan sudah sering bertani ya pasti mereka dapat mengatasi si mba, ditamah lagi kalo disinkan rutin 1 minggu 2x atau 1minggu 1 kali itukan ada penyuluhan pertanian, jadi mereka mendapatkan ilmu disitu dan bisa di arahkan mbak oleh petugasnya. Kalo sumber daya manusia menurut saya bukan karena mereka tidak memiliki keahlian, tetapi lebih cenderung kepada kesehatan dan usia” (Wawancara pada Senin, 15 April 2024).

Setelah melewati proses pemahaman hasil wawancara dengan narasumber di Desa Malahayu peneliti melakukan analisis mendalam terkait penerapan usaha tani *paron* yang dilakukan oleh para pemilik dan penggarap. Fokus utama analisis ini adalah pada kerja sama usaha tani padi yang mengacu pada prinsip kerja sama *mukhabarah* dalam Islam berdasarkan rukun dan syarat. Kerja sama *mukhabarah* adalah salah satu bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menyediakan sawah atau lahan, sedangkan penggarap lahan bertanggung jawab terhadap biaya penggarapan,

tenaga, perawatan lahan, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Berikut analisis penerapan kerja sama *mukhabarah* di Desa Malahayu:

1. Akad

Kerja sama pertanian yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan pertanian padi dimana seluruh modal menjadi tanggungan penggarap lahan dinamakan kerja sama *mukhabarah*. Dalam pelaksanaan kerja sama *mukhabarah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi salah satunya *ijab* dan *qobul*, syarat kerja sama *mukhabarah* yang harus dipenuhi diantaranya bentuk atau penerapan akad, syarat orang yang berakad dan objek kerja sama.

Dalam kerja sama *mukhabarah* salah satu syarat utama adalah adanya akad atau perjanjian yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap, di Desa Malahayu kerja sama *paron* dilakukan dengan prinsip saling tolong-menolong dan saling percaya antara kedua belah pihak. Meskipun dilakukan secara lisan bentuk akad ini dianggap sah karena sesuai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kerja sama dalam konteks pertanian. Syarat lainnya yakni orang yang melakukan akad harus *baligh* (dewasa secara hukum) dan berakal. Pemilik dan penggarap lahan di Desa Malahayu pemahaman yang cukup terhadap tata cara kerja sama *paron*. Hal ini dibuktikan dari umur mereka dan pemahaman mereka terhadap kerja sama tersebut.

Objek kerja sama *mukhabarah* harus jelas dan dapat diidentifikasi jika benih berasal dari penggarap maka objeknya ialah manfaat lahan yang digarap, namun jika benih berasal dari pemilik lahan objek kerja samanya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap. Desa Malahayu objek sistem *paron* telah jelas di mana penggarap bertanggung jawab untuk menggarap lahan dengan benih padi yang mereka tanam sendiri. Biaya perawatan dan pemeliharaan juga ditanggung oleh penggarap sementara hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Ketersediaan benih dan batas lahan garapan menjadi bagian penting dari syarat objek kerja sama, benih padi yang digunakan dalam kerja sama *paron* di Desa

Malahayu telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu batasan garapan lahan juga telah ditetapkan dengan jelas sehingga menghasilkan lahan yang subur dan dapat ditanami secara produktif, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa syarat yang berkaitan dengan objek kerja sama sah menurut hukum Islam.

2. Modal dan Biaya Kerja sama

Penerapan sistem *paron* yang dilakukan di Desa Malahayu terkait penyedia modal, bibit dan biaya perawatan ditanggung oleh petani penggarap dan pemilik lahan hanya menyediakan sawah untuk digarap. Pada kerja sama *mukhabarah* modal, bibit atau biaya berasal dari petani penggarap, maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama *paron* sudah sesuai dengan hukum Islam akad *mukhabarah*. Dalam kerja sama pemilik lahan tidak mengeluarkan modal untuk bibit atau biaya perawatan yang keseluruhannya ditanggung oleh petani penggarap. Hal ini sesuai dengan prinsip *mukhabarah* dalam hukum Islam, di mana pemilik lahan memperoleh bagian dari hasil tanaman tanpa ikut serta dalam pengelolaan atau biaya produksi.

Secara hukum kerja sama *mukhabarah* diterima dalam Islam karena prinsip kesepakatan yang jelas dan transparan antara kedua belah pihak. Pemilik lahan memberikan tanahnya, sedangkan petani penggarap menyediakan modal, bibit dan biaya perawatan. Ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut tidak melibatkan keuntungan yang tidak jelas, melainkan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan adil.

3. Bagi Hasil

Penerapan bagi hasil *paron* di Desa Malahayu menunjukkan bahwa petani penggarap mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik lahan meskipun besaran bagi hasil tidak ditentukan secara pasti pada awal perjanjian, namun petani penggarap umumnya mendapat bagian yang lebih besar sebagai imbalan atas risiko dan biaya yang mereka keluarkan selama penggarapan. Proses bagi hasil tersebut mengikuti prinsip bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani

penggarap selama masa tanam akan dikurangkan terlebih dahulu dari hasil panen yang diperoleh. Contohnya jika biaya penggarapan mencapai 1 juta rupiah dan setara dengan 2 kuintal padi gabah kering sedangkan hasil panen yang didapat adalah 10 kuintal, maka 2 kuintal pertama akan dikurangkan untuk menutupi biaya penggarapanmsisnya (8 kuintal) akan dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai kesepakatan yang telah mereka buat.

Berdasarkan pembagian hasil *paron* kedua belah pihak sepakat dan sama-sama rela atas besaran bagian yang diterima keduanya. Berdasarkan konteks hukum Islam, kerja sama seperti ini dianggap sah karena prinsip saling ikhlas dan rela dalam *muamalah*. Kedua pihak bersepakat dengan sukarela terkait pembagian hasil dan menerima bagian yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan atau keuntungan yang tidak jelas.

4. Batasan Waktu Kerja Sama

Kerja sama dalam pertanian harus jelas karena menjadi syarat terkait batasan waktu yang ditentukan pada penerapan kerja sama pertanian padi dengan sistem *paron* yang dilakukan di Desa Malahayu diketahui batasan waktunya yakni minimal 1 tahun, namun jika waktu kerja sama telah berakhir maka kedua pihak melakukan kesepakatan kembali apakah kerja sama akan di lanjutkan atau tidak. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kerugian yang tidak diinginkan selama kerja sama berlangsung.

Berdasarkan konteks hukum Islam kerja sama *mukhabarah* menggunakan dua akad yakni akad *syirkah* dan *ijarah*. *Syirkah* mengacu pada kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Sementara itu *ijarah* mengacu pada konsep sewa atau penggunaan dengan imbalan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa terkait batasan waktu kerja sama *paron* yang dilakukan di Desa Malahayu sudah sesuai dengan hukum Islam.

5. Penanggulangan Risiko Usaha Tani Padi Bagi Pemilik dan Penggarap Lahan

Sistem *paron* yang dilakukan di Desa Malahayu pada praktiknya sering mengalami berbagai kendala yang dapat menyebabkan kerugian, hal ini disebabkan oleh faktor alam yang dapat menyebabkan kerugian. Meskipun pemilik lahan tidak ikut menggarap lahan, tetapi terjadi masalah maka pemilik lahan akan ikut membantu menyelesaikannya, oleh karena itu kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua pihak dan tidak adanya penolakan karena saling rela dan selaras dengan kesepakatan keduanya. Dalam syarat dan rukun kerja sama *mukhabarah* tidak dipaparkan terkait penanggulangan risiko maka dapat disimpulkan sistem *paron* sah sesuai dengan hukum Islam karena didasarkan rasa saling sukarela dalam pelaksanaannya.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem *paron* yang dilakukan di Desa Malahayu dan merujuk pada teori ilmiah terkait kerja sama pertanian yakni *mukhabarah* dan merujuk pada syarat dan rukun, maka sistem *paron* yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun.

C. Analisis Efektivitas Sistem *Paron* dalam Meminimalisir Risiko Bagi Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi

Sistem *paron* yakni suatu kerja sama yang bertujuan untuk mengelola hubungan antara petani dan penggarap lahan pertanian padi dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini efektivitas sistem *paron* diukur dengan sejumlah indikator kunci yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan menguraikan pentingnya masing-masing indikator tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan peneliti dan praktik sistem *paron* di lapangan.

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) bahwa efektivitas adalah keefektifan, sementara definisi dari keefektifan dalam KBBI adalah keadaan berpengaruh, berkesan, kemajuan, kemujarapan, keberhasilan (tata usaha, tindakan) (Br. Karo, 2012). Efektivitas yakni suatu kemampuan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebuah usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh

suatu usaha yang dilakukan telah tercapai dan membuahkan hasil secara lebih tepat dalam waktu yang di tetapkan.

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu sistem apakah sistem *paron* yang dilaksanakan efektif atau tidak antara lain pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa kerja sama *paron* yang dilaksanakan jika dari sudut pandang pemilik lahan efektif dengan risiko pertanian yang ada. Meskipun biaya yanganggung penggarap modal, namun jika mengalami kendala atau risiko pada saat penanaman para pemilik lahan bisa memberikan solusi untuk menyelesaikannya, selain itu pembagian hasil untuk penggarap lahan jauh lebih besar, hal ini menjadi pengganti sebagai besarnya modal yang dikeluarkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan para petani penggarap adanya sistem *paron* membantu mereka untuk memiliki penghasilan karena tidak memiliki lahan, namun jika adanya risiko kerugian yang dialami seperti cuaca, banjir, pupuk yang mahal, serangan hama dan biaya yang tidak terduga seluruhnya ditanggung oleh mereka. Oleh karena itu mereka merasa adanya *paron* tidak dikatakan efektif dari risiko alam karena seluruh risiko merekalah yang mengelola, biaya yang dikeluarkan oleh penggarap secara tidak langsung diganti dengan besaran bagi asil pada saat pembagian sehingga risiko yang didapatkan menjadi tanggungan keduanya.

Hasil wawancara dengan Bapak Juni sebagai petugas penyuluhan pertanian menegaskan bahwa efektif atau tidaknya sistem *paron* dilihat dari kedua belah pihak mengatasi masalah yang terjadi, biasanya ada pihak yang membantu ataupun tidak. Akan tetapi karena sistem *paron* perbandingan bagian untuk penggarap jauh lebih banyak atau dianggap sebagai pengganti biaya, maka sistem *paron* yang dilaksanakan efektif dengan risiko yang sering terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis efektivitas sistem *paron* dalam meminimalisir risiko bagi pemilik dan penggarap lahan pertanian padi di Desa Malahayu dalam hal keberhasilan sistem *paron* yang dilakukan dengan mengukur Indikator-Indikator Efektivitas yaitu:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah landasan utama dalam mengevaluasi efektivitas sistem *paron*. Penting bagi semua pihak baik pemilik maupun penggarap lahan untuk sepenuhnya memahami tujuan, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan sistem *paron*. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem bekerja, apa yang diharapkan dari setiap pihak, dan bagaimana dampak dari implementasi sistem *paron*. Pemahaman yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam sistem *paron* didasarkan pada pengetahuan yang kuat dan komitmen untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Terkait pemahaman sistem *paron* di Desa Malahayu semua pihak yang terlibat sudah memahaminya dengan baik, selain itu kedua pihak juga mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban pada saat kerja sama berlangsung, dan sebagai penggarap lahan mereka memahami peran dengan baik dalam mendukung produktivitas pertanian padi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Malahayu ditemukan bahwa para petani dan pemilik lahan memahami dengan baik tentang tujuan adanya sistem *paron* dan alur proses yang dilakukan didalamnya, sehingga dapat dengan mudah melaksanakan sistem *paron*. Pemahaman program dibantu melalui para pihak yang sudah lama melakukan sistem *paron* dengan cara komunikasi lisan, selain itu petani memahami tentang risiko yang terjadi pada saat penanaman dan mereka tahu cara mengatasi agar kedua pihak tidak merasa dirugikan.

2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran mengacu pada kemampuan sistem *paron* untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang spesifik dan terukur. Dalam konteks pertanian padi artinya menetapkan target produksi yang realistis,

mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Ketepatan sasaran juga mencakup keputusan dan tindakan yang diambil berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam sistem *paron* ketepatan sasaran dapat diukur dengan menetapkan target produksi yang realistis berdasarkan analisis tanah dan kondisi iklim setempat. Ketika sasaran-sasaran ini dicapai, akan menunjukkan program atau sistem yang diterapkan dapat memberikan dampak yang signifikan pada hasil akhir.

Indikator ketepatan sasaran program yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif. Kaitannya dengan sistem *paron* yang dilaksanakan di Desa Malahayu indikator ketepatan sasaran sudah dinilai tepat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sudarso bahwa sasaran sistem *paron* itu para petani penggarap yang tidak mempunyai lahan, tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan selain bertani dan para pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bertani ataupun tidak memiliki waktu.

3. Ketepatan Waktu

Aspek ketepatan waktu sangat penting dalam konteks pertanian, di mana musim tanam dan panen memiliki waktu yang tepat. Sistem *paron* yang efektif harus mampu merespon perubahan kondisi cuaca, permasalahan teknis, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan pertanian. Hal ini mencakup penyediaan layanan teknis dan logistik yang tepat waktu, serta koordinasi antara semua pihak terlibat untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

Ketepatan waktu dapat mengacu pada waktu yang tepat untuk menanam, memanen serta menentukan jadwal untuk pemberian pupuk dan pengendalian hama yang tepat. Keterlambatan hanya dalam satu tahapan saja bisa berdampak besar pada hasil akhir dan kesejahteraan petani secara

keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dari aspek waktu sangat penting untuk menjaga konsistensi dan produktivitas Desa Malahayu.

Indikator ketepatan waktu yakni apabila suatu program dikatakan efektif jika sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif juga program tersebut. Ketepatan waktu dalam program artinya penggunaan waktu tidak lebih dan tidak kurang dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa indikator ketepatan waktu sistem *paron* dinilai belum efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kirno yang mengatakan bahwa ketepatan waktu produksi hingga masa panen dilakukan tidak selalu sesuai dengan perhitungan, karena memiliki banyak hambatan terutama dari segi penyakit, serangan hama, cuaca dan bencana alam. Dalam jangka 1 tahun kerja sama sistem *paron* pun tidak mesti selalu mendapatkan 3kali masa panen bisa saja dalam 1 tahun kerja sama mendapatkan 2 kali masa panen atau lebih jika kondisi memungkinkan.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan mencerminkan sejauh mana sistem *paron* mampu mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dalam konteks ini bisa berupa peningkatan produktivitas, pengurangan biaya produksi, atau peningkatan kualitas hasil pertanian. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan ini harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan sistem serta untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tercapainya tujuan juga dapat dilihat dari perspektif keberlanjutan jangka panjang, di mana sistem *paron* mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki kondisi lingkungan dan menciptakan dampak positif bagi komunitas lokal secara keseluruhan hal ini dapat dilakukan dengan memantau peningkatan pendapatan petani.

Efektivitas sistem *paron* apabila memberikan manfaat bagi kedua pihak yang melakukan kerja sama. Sistem *paron* yang dilakukan di Desa Malahayu memiliki tujuan untuk saling membantu kepada para petani yang tidak memiliki lahan, pemilik lahan tidak memiliki kemampuan atau waktu dan didasarkan prinsip saling tolong-menolong. Adanya sistem *paron* juga dapat meminimalisir risiko dari pertanian yang sering terjadi .

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata mengacu pada dampak positif yang dapat diamati secara langsung sebagai hasil dari implementasi sistem *paron* ini dapat berupa perubahan dalam cara penggunaan lahan, peningkatan dalam praktik pertanian berkelanjutan, atau peningkatan akses petani terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan. Perubahan ini dapat diukur dengan melihat indikator seperti tingkat peningkatan produktivitas, pengurangan kemiskinan, atau peningkatan kualitas hidup petani.

Indikator perubahan nyata yakni dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program. Perubahan nyata dalam sistem *paron* yakni sejauh mana sistem *paron* dapat bermanfaat dan memberikan solusi jika terjadi risiko pada usaha tani, selain itu sistem *paron* dapat memberikan lapangan kerja bagi para petani yang tidak memiliki lahan untuk dikelola, sehingga mampu mendapatkan penghasilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem *Paron*

Berdasarkan analisis dan diskusi tentang implementasi kerja sama sistem *paron* di Desa Malahayu pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemilik dan penggarap lahan pertanian padi menjalankan kerja sama ini dengan menggunakan kesepakatan lisan. Kedua belah pihak menerapkan sistem *paron* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu melalui kerja sama *mukhabarah*, di mana penggarap bertanggung jawab atas modal dan pemilik lahan. Implementasi kerja sama *paron* ini menerapkan semua rukun dan syarat kerja sama *mukhabarah*.

2. Efektivitas Sistem *Paron* dalam Meminimalisir Risiko Bagi Pemilik dan Penggarap Lahan

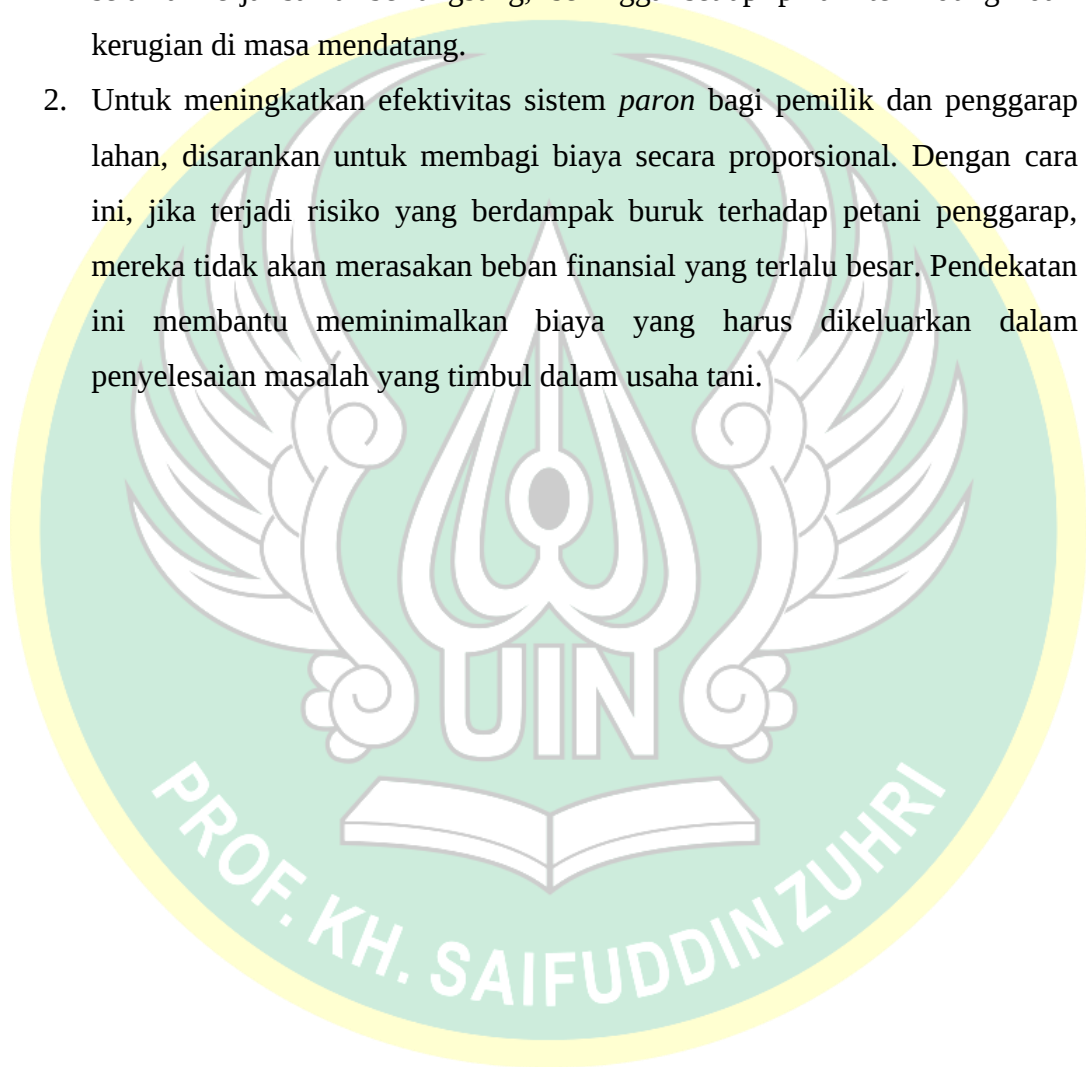
Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem *paron* efektif dalam mengurangi risiko bagi pemilik dan penggarap lahan. Meskipun demikian, perspektif tentang efektivitas sistem ini berbeda antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi pemilik lahan sistem *paron* efektif karena lahan dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, penggarap lahan merasakan manfaat dari sistem *paron* dalam mendapatkan penghasilan tambahan dan kesempatan untuk bertani meskipun tidak memiliki lahan sendiri. Namun penggarap juga menghadapi risiko signifikan terkait biaya operasional yang harus mereka keluarkan. Dalam hal ini penggarap mendapatkan keuntungan sangat tipis dengan modal yang dikeluarkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis tentang seberapa efektif sistem *paron* dalam mengurangi risiko bagi pemilik dan penggarap usaha tani padi di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, peneliti memberikan

saran kepada petani yang terlibat dalam kerja sama *paron* di wilayah tersebut, yaitu:

1. Agar penerapan kerja sama usaha tani padi atau kerja sama *paron* di Desa Malahayu lebih terstruktur, disarankan untuk membuat perjanjian tertulis. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya penipuan selama kerja sama berlangsung, sehingga setiap pihak terlindungi dari kerugian di masa mendatang.
2. Untuk meningkatkan efektivitas sistem *paron* bagi pemilik dan penggarap lahan, disarankan untuk membagi biaya secara proporsional. Dengan cara ini, jika terjadi risiko yang berdampak buruk terhadap petani penggarap, mereka tidak akan merasakan beban finansial yang terlalu besar. Pendekatan ini membantu meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam usaha tani.



DAFTAR PUSTAKA

- Amili, F., Rauf, A., & Saleh, Y. 2020. "Analisis Usaha Tani Sawah (*Oryza sativa*, L) Serta Kelayakannya di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo", *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Vol. 4, No. 2.
- Ariyani, Ketut. 2020. "Analisis Efektivitas Perputaran Piutang dalam Meningkatkan Laba pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Makassar", *Economic Bosowa Journal*, Vol. 6, No. 005.
- Asnawi, H. F. 2005. "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam", *MILLAH: Journal of Religious Studies*, 97-114.
- Astriati, & Harahap, K. T. 2014. "Efektivitas Pemanfaatan Lahan Untuk Budidaya Tanaman Pangan (Padi Sawah) di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu", (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ayun, Q Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal ilmu Pertanian dan Subtropika*, 38.
- Edam, N. S., Pangemanan, S., & Kairupan, J. 2018. "Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Walikota Manado)". *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1.
- Fajriah, N., Romano, & Kadir, I. 2021. "Identifikasi Risiko Usahatani Padi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol. 6, No. 4.
- Fauziah, W. R., Sugiarta, C., & Ramdani, R. 2022. "Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Manajemen*, Vol. 14, No. 2.
- Gafar, M. 2021. "Dinas Perpustakaan dan Arsip efektivitas Kerja dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Kabupaten Tolitoli". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7.
- Gaus, Nur. Z & Meirinawati. 2021. "Efektivitas Program Pusat Ekonomi Jombang Hebat (PEJABAT) Melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) UMKM PT. Pertamina di Kelurahan Jombang Kota Surabaya". *Publika*, Vol. 9, No. 3.
- Haris, M. 2022. "Ayat dan Hadist *Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah* (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia)". *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 2.
- Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, R. D. 2022. "Mekanisme Kerja sama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa

- Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu". *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, 342-355.
- Hasibuddin, M., & Abdillah, K. 2021. "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol. 3, No. 02, 81-94.
- Herlangga, Julio. B. 2021. "Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Kaban, N. D., Katiandagho, T. M., & Baroleh, J. 2023. "Analisis Risiko Usahatani Jagung di Desa Lompad BaruKecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan". *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 19, No. 1.
- Kaleka, Marten. U., et. al. 2020. "Kajian Risiko Usaha Tani Padi di Indonesia". *AGROMIX*, Vol. 11, No. 2.
- Lawalo, O., & Waruwu, B. A. 2022. "Analisis Risiko dan Manajemen Risiko Usahatani Padi di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara". *Agribisnis Unisi*, Vol. 11 No. 2.
- Marlina, Y. 2021. "Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model *Guided Discovery* dalam Materi Kerja Sama pada Siswa Kelas V SD Negeri 133 Halmahera Selatan". *Jurnal Pendas (Pendidikan Sekolah Dasar)*, Vol. 3, No. 1.
- Mighfar, S. 2015. "*Social Exchange Theory* : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial". *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No.2.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. 2017. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawatkabupaten Minahasa Utara)". *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2.
- Misqi, R. H., & Karyani, T. 2020. "Analisis Risiko Usahatani Cabai Merah Besar (*Capsicum Annuum L.*) di Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut". *Mimbar Agribisnis*, Vol. 6, No. 1.
- Nasrun, M. 2021. "Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Nita, S. V. 2020. "Kajian *Muzara'ah* dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)". *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 4, No. 2.
- Nuryaman, H., & Faqihuddin. 2020. "Risiko Usaha Tani Padi ada Wilayah Bantaran Sungai Citaduy (Kasus di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya)". *Mimbar Agribisnis*, Vol. 6, No. 2.

- Pantow, C., Kaawoan, J., & Kumayas, N. 2019. "Efektifitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa". *Eksekutif*, Vol. 3, No. 3.
- Pratiwi, N. I. 2017. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi". *Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.2, No.2.
- Putriwahyuni, S., & Afriyanti, T. W. 2020. "Analisis Keadilan Produsural dalam Penilaian Kinerja: Persepektif Social Exchange Theory". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 3.
- Sari, M. 2022. "Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) di Bidang Pertanian dalam Perspektif Islam". *Al-Kharaj*, Vol. 2, No. 1.
- Septiani, R. D., Widjojoko, & Wardana, D. 2022. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca". *Jurnal Perseda*, Vol. 5, No. 2.
- Suhada, D. I., et. al. 2022. "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10.
- Suriyadi, & Azmi, F. 2022. "Pengembangan Manajemen Resiko pada Instansi Pendidikan". *Universitas Dharmawangsa*, Vol, 16. No. 3.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. 2023. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah". *QOSIM*, Vol. 1, No. 1.
- Syahdatina, D., & Anwar, M. K. 2020. "Implementasi *Paron* di Desa Guluk-Guluk dalam Tinjauan Empat Madzhab". *Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Syahdillah, A., & Suryani, E. 2023. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong". *JAPB*, Vol. 6, No. 1.
- Syarif, L. A., Utomo, E., & Prihartanto, E. 2021. "Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karanganyar Pantai Kota Tarakan". *Cakrawala Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto. 2020. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1.
- Wulandari, U., & Simon, H. 2019. "Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan". *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*. Edisi 5.

BUKU:

- Arief, S. 2021. *Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Auliyah, R., & Wulandari, A. 2017. *Potret Bagi Hasil Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, A. F. 2018. *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Krisaningsih, D., Fauji, I., Masruchin, Aprilia, Y., & Rahmansyah, P. 2022. *Buku Ajar Binis Syrkah: Teori & Aplikasi*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Sahir, S. H. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Sriyadi. 2014. *Risiko Usaha Tani*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat .
- Sugino, & Suprpto, E. 2023. *Kecamatan Banjarharjo dalam Angka 2023*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. 2019. *Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunyoto, Danang & Kalijaga, M. A. 2022. *Teori Pertukaran Sosial dalam Perilaku Kelompok*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

WEBSITE:

- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/16/2037/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2023--angka-sementara->
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFQlBSU3MwVHpOVWR6MDkjMw==/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-provinsi--2018.html?year=2018>
- <https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/12/14/social-exchange-theory-teori-pertukaran-sosial-the-introduction/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

“Analisis Efektivitas Sistem *Paron* dalam Meminimalisir Risiko Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi (Studi Pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)”

A. Wawancara Informan Utama

Identitas Informan:

Nama :
Usia :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak Sebagai : Pemilik lahan/Penggarap lahan

1. Penerapan Kerja sama Usaha Tani Padi

- a) Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?
- b) Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?
- c) Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?
- d) Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?
- e) Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?
- f) Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek atau bentuknya berupa apa?
- g) Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?
- h) Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?
- i) Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?
- j) Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama *paron*?
- k) Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

2. Risiko Usaha Tani Padi

- a) Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?
- b) Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam menghadapi risiko?
- c) Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?
- d) Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?
- e) Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

B. Wawancara Informan Tambahan

Identitas Informan:

Nama:

Usia:

Alamat:

Bertindak Sebagai :

1. Efektivitas sistem *paron* dalam meminimalisir risiko usaha tani padi bagi pemilik dan penggarap lahan.

- a) Bagaimana awal mula adanya kerja sama pertanian di Desa Malahayu?
- b) Apa yang dimaksud dengan kerja sama *paron* dan bagaimana praktiknya?
- c) Bagaimana cara mengatasi risiko usaha tani padi?
- d) Apakah sistem kerja sama (*paron*) dapat meminimalisir atau mengurangi risiko dalam usaha tani padi?
- e) Apakah adanya sistem *paron* dapat dikatakan efektif bagi kedua pihak?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Bapak Supriatna / Penggarap



Ibu Rukilah / Pemilik



Ibu Narsih / Penggarap



Bapak Tjasman / Penggarap



Bapak Mahardika / Pemilik



Bapak/ Dastori / Penggarap



Ibu Mar'ah / Penggarap



Ibu Darkini / Pemilik



Bapak Soedarso / Tokoh Masyarakat



Bapak Juni / Petugas Penyuluhan BPP



Bapak Sutari / Kades



Bapak Rastoni / Penggarap



Ibu Tiwi / Pemilik



Bapak Kirno / Pemilik



Ibu Yani / Pemilik



Ibu Kori / Pemilik



Lampiran 3. Surat Usulan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiu.ac.id

Nomor : 3640/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/8/2023 4 Agustus 2023
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 16 Juni 2023, kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : RAMADHANILA HANUN MUMTAZAH
NIM : 2017201056
Semester : VII
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS MODEL BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA
MALAHAYU KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN
BREBES ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP LAHAN
DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4. Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3808/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/8/2023 22 Agustus 2023
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM : 2017201056
Semester : VII
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Model Bagi Hasil Pertanian Padi Di Desa Malahayu
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Antara Pemilik
Lahan Dan Penggarap Lahan Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 5. Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM : 2017201056
Prodi/semester : Ekonomi Syariah/IX
Dosen Pembimbing : Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Sistem Paron dalam Meminimalisir Risiko Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Padi (Studi pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	26 Juni 2023	Pemaparan proposal selama 10 menit, penurunan plagiat dan merubah kalimat yang tidak baku.		
2	2 Agustus 2023	Perubahan judul, melengkapi ayat al-quran dengan penafsiran dan pengurutan daftar pustaka		
3	21 Agustus 2023	Melengkapi proposal dengan data dan kaidah penulisan.		
4	8 September 2023	Bimbingan hasil seminar proposal, judul baru dan melengkapi materi sesuai hasil sidang.		
5	13 Oktober 2023	Penulisan daftar pustaka dan body noote.		
6	27 November 2023	Bimbingan terkait teori yang akan di bahas pada bab 2.		
7	29 April 2024	Menyerahkan skripsi bab 1 sampai 3		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

8	20 Mei 2024	Bimbingan bab 1 sampai 3		
9	26 Juli 2024	Bimbingan skripsi bab 1 sampai 5		
10	16 Agustus 2024	Penulisan dan penggunaan kalimat yang belum tepat		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 30 Agustus 2024
Pembimbing,

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum
NIP. 19720828 199903 2 004

Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4092/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM : 2017201056
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
Judul : Analisis Model Bagi Hasil Pertanian Padi Di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Lahan Dalam Persepektif Ekonomi Islam.

Pada tanggal 11 September 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 18 September 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komperhensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor: 1791/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ramadhanila Hanun M

NIM : 2017201056

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 6 November 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **82 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 8 November 2024
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dr. H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 8. Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 80A Purwokerto, Jawa Tengah 53128. Telp 0281 435624, 438259 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/20610/10/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	RAMADHANILA HANUN MUMTAZAH
NIM	:	2017201056

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80





26 Okt 2023



ValidationCode

SIMA v 1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page 1/1


 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية أندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو
 وحدة اللغة

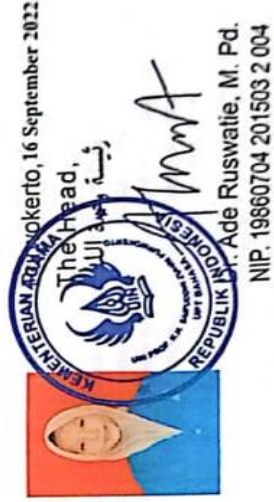
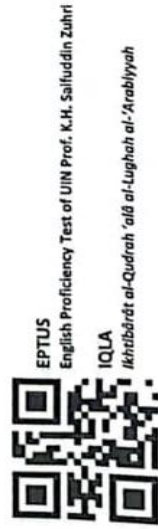
CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1659/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/IX/2022

This is to certify that
 Name : RAMADHANILA HANUN M. :
 Place and Date of Birth : Brebes 13 november 2002 :
 Has taken : IQLA :
 with Computer Based Test, organized by
 Technical Implementation Unit of Language on: 16 September 2022 :
 with obtained result as follows :
 Listening Comprehension: 37 Structure and Written Expression: 57 Reading Comprehension: 62
 نيم السموع : نيم العبارات والتراكيب : نيم المقروء :
 Obtained Score : 520 : المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو.



NIP. 19860704 201503 2 004
 Ade Ruswatie, M. Pd.



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة السانزا كياهي سني الدين زهري الإسلامية الكوبية بـوروكرتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1833/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/X/2022

This is to certify that

Name

: RAMADHANILA HANUN M

Place and Date of Birth

: Brebes, 13 November 2002

Has taken

: EPTUS

with Computer Based Test, organized by

Technical Implementation Unit of Language on: 4 Oktober 2022

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 52 Structure and Written Expression: 50 Reading Comprehension: 53

فهم السموع

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

فهم القراءة

Obtained Score :

المجموع الكلي :

518

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة السانزا كياهي سني الدين زهري الإسلامية الكوبية بـوروكرتو.



EPTUS

English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

IQLA

Ikhtilâfât al-Qadrah 'alâ al-Lughah al-'Arabiyah

Purwokerto, 4 Oktober 2022



The Head,
رئيسة وحدة اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

Lampiran 11. Sertifikat PBM

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id	SERTIFIKAT Nomor: B-476/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024 Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa : NAMA : RAMADHANILA HANUN MUMTAZAH NIM : 2017201056 Telah mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 dan Dinyatakan Lulus Dengan Nilai 86 A. Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1004 Purwokerto, 25 Maret 2024 Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Hj. Yola Shofwa Shafrani, SP., M.Si. NIP. 19781231 200801 2 027
---	--

CS
Pusat Pengembangan Sistem

Lampiran 12. Sertifikat PPL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsu.ac.id
SERTIFIKAT Nomor: B-1628/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2024	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :	
NAMA : RAMADHANILA HANUN M NIM : 2017201056 Prodi : EKONOMI SYARIAH	
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2024 mulai bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A	
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munawazir/Skripsi.	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  	Purwokerto, 20 September 2024 Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1 004	Dr. H. Yuz Shofwa Shafriani, SP., M.Si. NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 13. Sertifikat KKN



Lampiran 14. Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BANJARHARJO
DESA MALAHAYU
Jl. Raya Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 82265

Malahayu, 30 Juli 2024

Nomor : 145/ /VII.30/2024
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof.K.H Saefudin Zuhri Purwokerto
Di
Purwokerto

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTARI, A.Md.Kep
Jabatan : Kepala Desa Malahayu

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM : 2017201056
Program Studi : Ekonomi Syariah
Instansi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024 s/d 30 Juli 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Sistem Paron dalam Meminimalisir Risiko Bagi Pemilik dan Penggarahan Lahan Pertanian Padi (Studi Pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)"

Kepala Desa Malahayu



Lampiran. 15 Hasil Wawancara

A. Wawancara Pemlik Lahan



Nama : Ibu Kori
Usia : 70 Tahun
Alamat : Limbangan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Kalo mbahmah paparon soalnya lebih simple.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya lisan.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Jadi gini mbak *paron* atau yang lebih dikenal dengan paparon itu seharusnya biaya dibagi dua antara mbah selaku pemilik lahan dan penggarap lahan, tapi kalo disini kebanyakan seluruh biaya dari mulai penggarapan sampai panen yang nanggung ya penggarap lahan, mbah sebagai pemilik lahan hanya menerima bagian saya saja.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Saparapat bau atau saparapat hektar.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Te aya kriteria padu bisa garap sawah.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/ bentuknya berupa apa?

Jawaban: Bagian mbah lebih sedikit nok, si penggarap anu loba.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Tergantung nu nggarap nya, kalo disinimah umumnya 1 tahun.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Tergantung luas sama kondisi alam.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Ga ada nok.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Untungnya mbah dapet hasil panen tanpa harus ke sawah, rugnya ya dapatnya sedikit.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

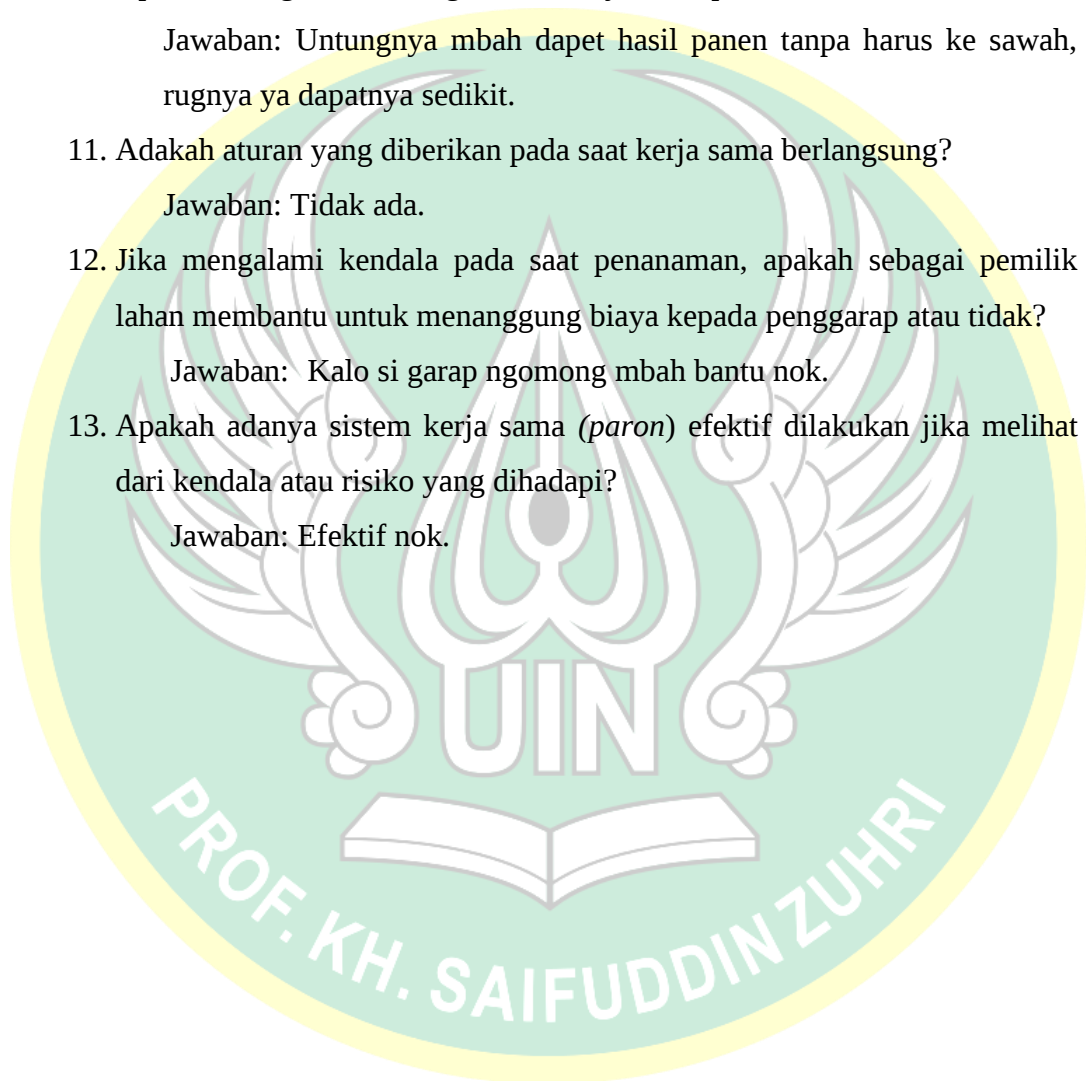
Jawaban: Tidak ada.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Kalo si garap ngomong mbah bantu nok.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif nok.





Nama : Mahardika
Usia : 43 Tahun
Alamat : Limbangan
Pekerjaan : Swasta

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paron mba, kalau saya sendiri melakukan sistem *paron* ya karena saya kerjanya jauh mba di Cirebon sedangkan saya aja pulang ke rumah 1 bulan sekali atau bahkan 1 bulan 2 kali. Saya tidak ada waktu buat kesawah apalagi saya tidak tau cara mengelola sawah itu gimana, dari pada sawah saya nganggur saya pasrahkan ke orang lain yang penting setiap panen saya mendapat bagiannya itu jauh lebih simple mba

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Lisan.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Sipenggarap.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: 1.300 Meter.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Gak ada mba yang pasti disini udah pada terbiasa menggarap sawah jadi sudah punya keahlian.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek atau bentuknya berupa apa?

Jawaban: Kalo besarnya berapa tergantung dari si penggarap ngasih saya berapa kintal kalau panen, ya bisa 2 3 kintal dalam satu panen saya dapatnya. Kan tergantung dari hasil yang didapatnya.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: 1 tahun, tapi saya baru berjalan 6 bulan mba.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Tergantung luas lahan sama risiko mba. Kalo lahannya luas terus risikonya banyak pas ngegarap ya hasilnya juga sedikit, apalagi kalo banyak hama wareng, penyakit air irigasi susah ya hasilnya sedikit dan gak berkualitas.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Paling bayar pajak sawah aja mba.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Untungnya saya tanpa harus kesawah dan bisa ngerasain hasil dari sawah sendiri, kalo ruginya gagal panen atau hasil sedikit dan bagian saya juga sedikit.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Tidak ada mba, saya percaya saja sama yang menggarap. Kalo ada kecurangan ya biarkan saja.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Karena ini paron ya mba, berarti risiko apapun jadi tanggung jawab si penggarap. Saya gak bisa bantu juga kalo saya tidak dikasih tahu.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif mba, saling membantu dan saling percaya. Nantikan bisa mencari solusinya sama-sama.



Nama : Ibu Rukilah
Usia : 50 Tahun
Alamat : Malahayu blok 4
Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Maro nok. Kalo uwa melakukan kerja sama *paron* karena uwa udah gak pernah ke sawah lagi, ditambah ada cucu yang setiap hari harus di urus, usia juga udah semakin tua jadi lebih baik minta tolong orang untuk menggarap sawah.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya omongan saja nok gak pake surat atau perjanjian tulis.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Uwa biasana mere garem sama pupuk, kalo biaya lainnya nu nanggung si penggarap.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: $\frac{1}{4}$ Hektar.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Anu ges bisa ngagarap.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/bentuknya berupa apa?

Jawaban: Kalau uwamah sipenggarap lewih bera bagiannya, soalnya si penggarap lebih banyak nu ngeluar biaya. Kalo misal si penggarap mau dibagi sama rata ya uwamah nerima, tergantung anu ngagarap bagianmah. Bentuknya padi kering.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: 1 tahun biasanya 3 kali panen.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Tergantung dari keadaan nok.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Uwamah tidak menuntut hak nok ya itu semua tergantung penggarap lahan, tapi kalo kerja samanya udah selesai ya penggarap harus segera mengembalikan lahannya atau bilang sama uwa. Kewajiban uwa hanya membayar pajak sawah saja nok, kalo misal penggarap memerlukan bantuan uwa ya tak bantu apalagi kalo masa panen uwa kalo tidak ada kegiatan suka ikut panen ke sawah

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Tidak rugi nok uwa mah merasa untung.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

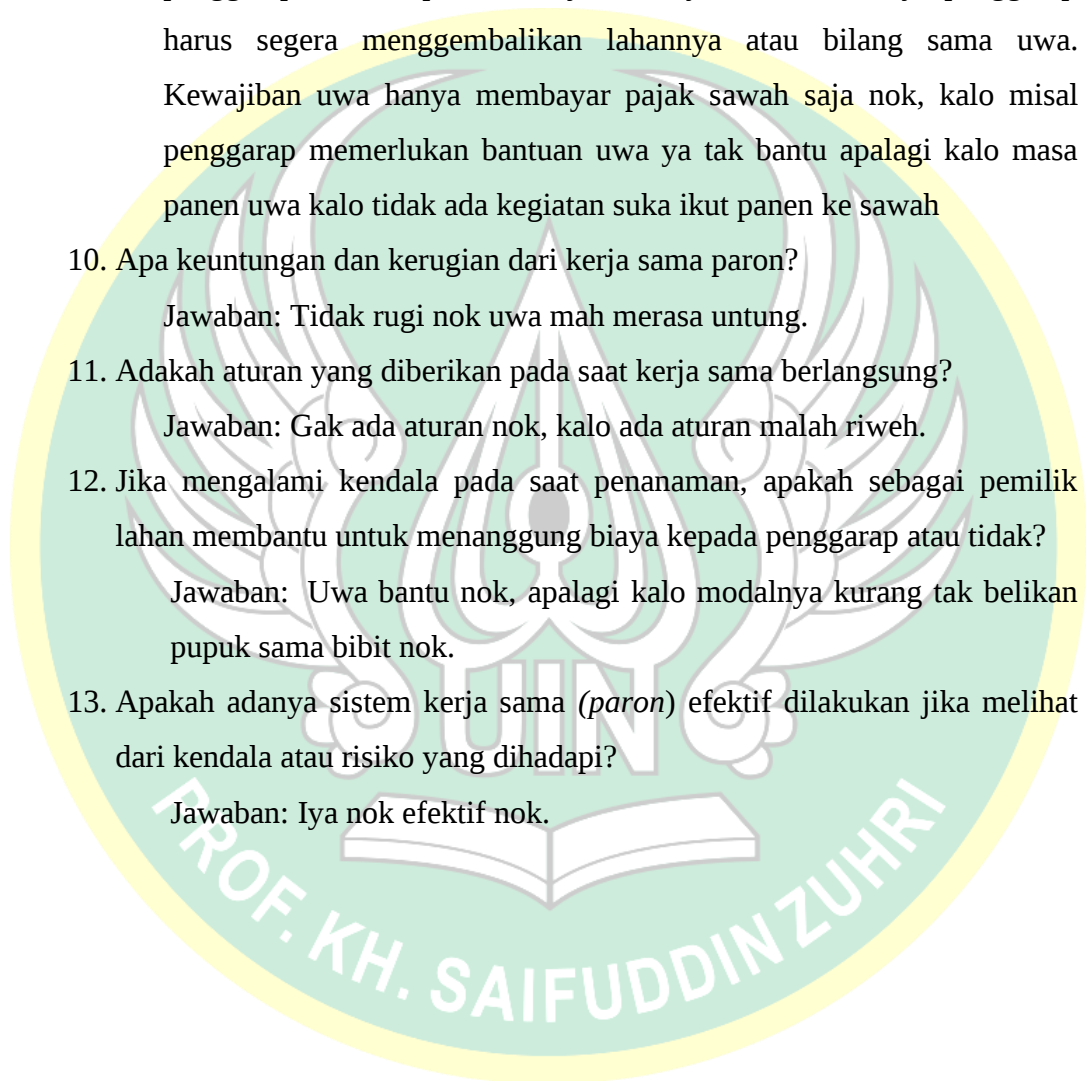
Jawaban: Gak ada aturan nok, kalo ada aturan malah riweh.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Uwa bantu nok, apalagi kalo modalnya kurang tak belikan pupuk sama bibit nok.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Iya nok efektif nok.





Nama : Ibu Yani
Usia : 64 Tahun
Alamat : Malahayu Blok 1
Pekerjaan : Pengacara

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Kalo ibu melakukan kerja sama sewa lahan dan paparon, alasannya ibukan pengacara mba jadi gak punya waktu untuk mengurus sawah dan ibu gak ahli juga, sawah itu kan investasi jangka panjang mba, dari pada sawah itu tidak berpenghasilan ya saya percayakan kepada orang lain untuk dikelola.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Umumnya di desa inikan lisan ya atau omongan antara saya sebagai pemilik dan penggarap. Gak ada hitam diatas putih mba, umumnya memang secara lisan.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Orang yang garap lahan saya mba, bukan tanggung jawab saya lagi kalo urusan biaya seperti itu. Kalo disinikan ada yang memberikan syarat mbak selama kerjasama ya, Ibu tidak memberikan syarat khusus ke penggarap ya mba, paling Ibu minta kalo bagian Ibu sudah dalam keadaan padi gabah kering atau separo kering, umumnya disini seperti itu mbak

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Untuk sawah yang saya paronkan itu ada luas 1 hektar, saya paronkan ke 4 orang, jadi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ hektar mba.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Yang penting dia bisa menggarap sawah saya dan sawah saya dapat menghasilkan.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/bentuknya berupa apa?

Jawaban: Kalo untuk persentase besarannya itu tidak pasti mba, semuanya tergantung dari hasil yang didapatkan. Nah kalo hasil yang didaptkannya sudah jelas banyaknya nanti baru dibagikan sama si penggarapnya, bisa saya ibu mendapatkan 3 kuintal dan sipenggarap mendapatkan 5 kuintal.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: 1 tahun untuk masa percobaan mba, sisanya kalo menurut ibu sipenggarap bisa dipercaya saya akan melanjutkan.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Tergantung dari kondisi alam dan bagaimana si penggarap menyelesaikan permasalahan itu mba.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Hak saya sebagai pemilik saya memiliki hak untuk mendapatkan bagian mba dan kalau kewajiban saya untuk membayar pajak sawah yang dijadikan paron itu.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Kalo saya tidak merasa rugi mba, saya merasa untung.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Tidak ada mba.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Saya bantu mba kalo misal ada kendala, tapi dengan catatan saya diberi tahu kendalanya apa dan apa yang harus saya lakukan. membantu.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Karena disini tujuannya saling tolong menolong ya mba, jadi efektif.



Nama : Ibu Tiwi
Usia : 75 Tahun
Alamat : Maibah
Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paron mba, karena ema kan sudah tua jadi gak bisa kewasah lagi.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya ema bilang ke pada penggarap kamu mau garap sawah saya, sistemnya paparon. Kalo yang garap bersedia ya sudah bisa di kerjakan mba dan kerja sama berjalan.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Nu nggarap.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: ½ Hektar mba.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Kalo ema yang garap sawah sodara sendiri dan dia udah biasa nyawah.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/ bentuknya berupa apa?

Jawaban: Sediberena ari emamah.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Biasanya 1 tahun.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Tergantung nu ngagarapna gimana cara ngagarapna.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Te aya mba.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Rugi ya enggak untung ya enggak, yang penting sawah digarap daripada nganggur.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

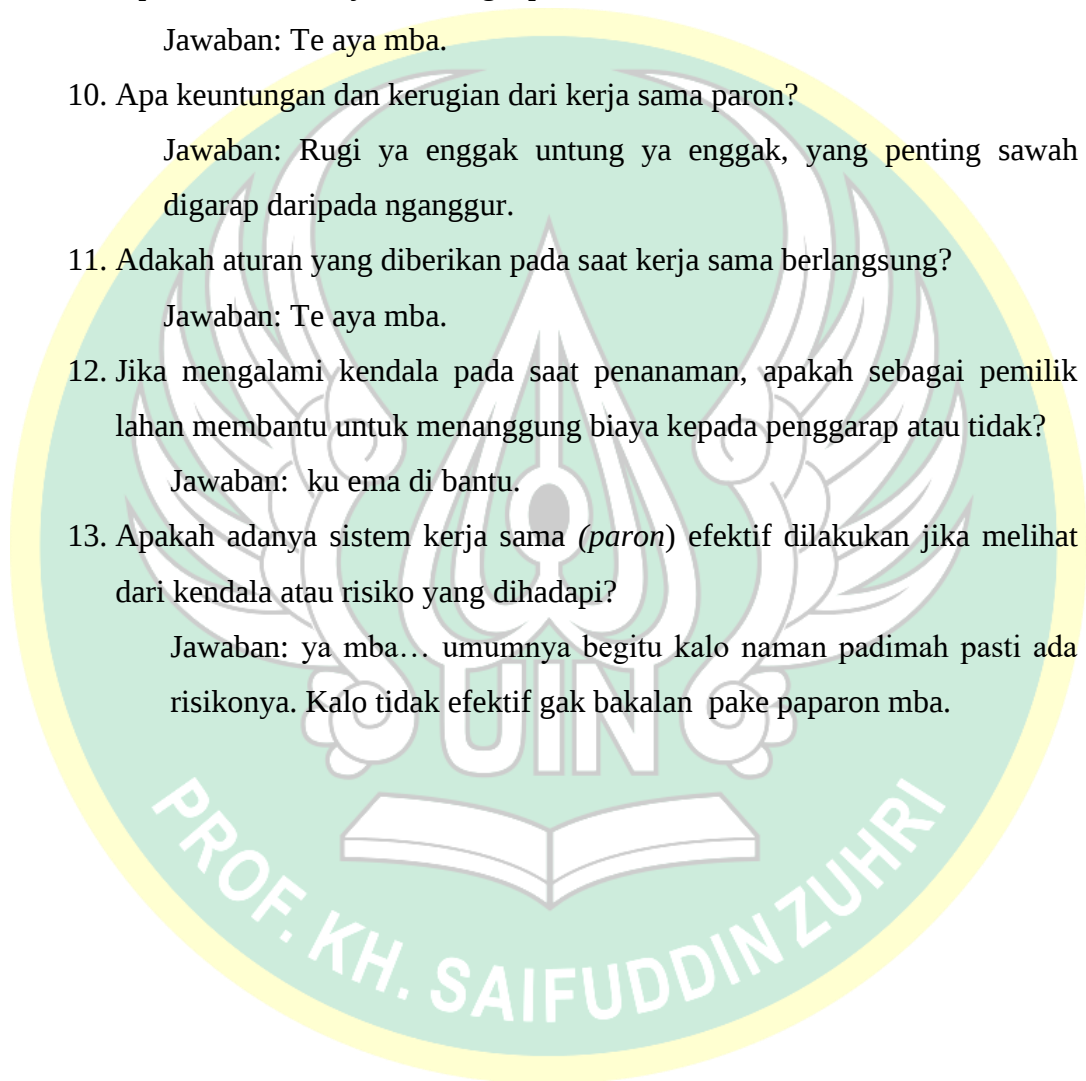
Jawaban: Te aya mba.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: ku ema di bantu.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: ya mba... umumnya begitu kalo naman padimah pasti ada risikonya. Kalo tidak efektif gak bakalan pake paparon mba.





Nama : Bapak Kirno

Usia : 50 Tahun

Alamat : Maibah

Pekerjaan : Rental Mobil

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Ada dua mba perjanjian bagi hasil disini paparon sama ngepras. Kebetulan bapak pakenya paparon.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Kesepakatan bagi hasil pertanian di sini begini mbak tidak perlu perjanjian tertulis, rumit sekali mbak kalo harus tertulis. Dalam hal ini jelas memerlukan banyak pihak baik kepala desa, perangkat desa dan pihak lainnya. Kalaupun mau mengelola sawah itu terlalu rumit mbak, lebih baik lisan saja yang mudah.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Jadi gini mba paron itu yang mengeluarkan biaya yang ngegarap sawah bapak, bapak tidak mengeluarkan sedikitpun kecuali kalau si penggarap tidak punya uang nanti bapak bantu beli pupuk sama bibitnya.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Disini umumnya $\frac{1}{4}$ bau mba, jadi bapak juga paparonnya segitu.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Ga ada kriteria mba, siapa aja yang mau garap sawah bapak dengan paparon.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/bentuknya berupa apa?

Jawaban: Padi kering atau setengah kering mba, jadi gini mba kalo disini itu sistemnya pembagiannya dikurangi biaya yang dikeluarkan sama si penggarap dulu, misalnya sekali panen dapat 9 kintal, biaya yang dikeluarkan si penggarap dalam sekali garap habis 1 juta atau setara 1 kintal padi kering, nah nanti sisa 8 kintalnya baru dibagi menjadi dua.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Tidak ada mba, tapi biasanya 1 tahun mba. Jadi saya juga 1 tahun sama kayak yang lain mba.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Tergantung air mba sama cuacanya mendukung atau tidak.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Ya pajak tanah itu.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Kalo keuntungan ya saya terbantu mba karena sawah saya bermanfaat, kalo kerugian paron bagian saya sedikit.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Tidak ada mba, yang penting aku harus menyerahkan sawah untuk digarap ya aku percaya, bapak hanya mau terima bagian bapak saja.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Penggarap lahan mba yang ngatasi, kalo saya dirumah dan saya tahu saya bisa bantu apa tak tolong mba. Kalo saya gak dirumah ya urusan si penggarap. Biasanya yang jadi kendala cuaca ya mbak, waktu juga sama itu gak mesti selalu tepat, jadi saya percaya saja sama yang garap.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif mba.



Nama : Darkini

Usia : 55 Tahun

Alamat : Cawiri

Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paparon mba, sayakan sawahnya loba jadi ada yang digarap sendiri ada yang digarap orang lain juga.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya pake omongan saja mba... soalnya aturan disini seperti itu, tidak membuat perjanjian tertulis. Lagian seumpama kok disuruh membuat perjanjian tertulis gak ada yang mau mba mengelola sawah saya.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Aku sebagai pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya apapun mba yang ngeluarin biaya dari awal penggarapan sampe panen ya yang garap lahan. Ya itu tadi mba, biaya kebanyakan yang nanggung sipenggarap mulai dari pupuk, bibit, tandur, obat-obatan, biaya traktor dan biaya lainnya.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: seperempat bau mba.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Gak ada kriteria mba, yang penting nu garap menyanggupi dan mau kerja sama dengan sistem paparon.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/bentuknya berupa apa?

Jawaban: Bagian saya sedikit, bagian nugarap lebih banyak. Biasanya padi kering atau setengah kering.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Adat disini 1 tahun mba, saya jadi okut umumnya orang saja.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Ya tergantung dari musimnya mba, kalo musim padi gak banjir, gak banyak penyakit hasilnya bagus dan banyak mba.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Bayar pajak mba dan saya mah percaya saja sama si penggarap, kalo nanti ada kecurangan saya berhak menyudahi paparon dan diselesaikan secara kekeluargaan.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Saya gak terlalu cape mba, kalo saya harus menggarap semua sawah saya gak sanggup mba.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada mba, niat sayakan nolong dan saya juga merasa tertolong.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Kalo saya bantu sebisanya mba.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Iya mba, efektif.

Nama : Bapak Tarsono

Usia : 67 Tahun

Alamat : Maibah

Pekerjaan : Pemborong

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: kalo bapakmah karena sawahnya lega jadinya pakenya paron sama ngepras. Tapi lobana diparoken. Alasannya ya kalo bapa garap sendiri ga kepegang mba jadinya ku bapak diparoken.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya biasa aja mba, bapak bilang sawah saya nganggur ga ada yang garap kalo mau digarap ya silakan, terserah mau di paroken atau ngepras.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Kalo bapakmah biaya garem, tegana, pengairan penggarapan nu nanggung si penggarap. Kalo bapakmah ngebantu beliin bibit sama pupuk.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Sawah saya banyak mba jadi bapak lebih membebaskan penggarap mau berapa luas yang di garapnya ada yang 1 hektar, $\frac{1}{2}$ hektar, $\frac{1}{4}$ hektar. Kalo lama kerja sama bisanya cuma 1 tahun mbak, sehabis itu saya lihat apakah penggarapnya bisa mengelola sawah dengan baik atau tidak, kalo baik ya saya lanjutkan kalo tidak ya saya kerja sama dengan yang lain.

5. Bagaimana kriteria dalam memilih penggarap lahan?

Jawaban: Ga ada kriteria apa-apa mba, yang penting dia bisa menggarap lahan dengan baik.

6. Berapakah persentase besaran bagi hasil yang didapatkan dan objek/bentuknya berupa apa?

Jawaban: Sipenggarap nu lebih banyak bagiannya, lebih banyak 50kg dari si pemilik. Bentuknya ya padi kering.

7. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: 1 tahun.

8. Apakah perolehan hasil yang didapatkan tergantung dari luas lahan, risiko atau kualitas pada saat penggarapan berlangsung?

Jawaban: Luas lahan.

9. Apa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan?

Jawaban: Hak saya mah percaya sama nu garap sama bayar pajak.

10. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Keuntungannya sawah bapak digarap menghasilkan, kerugiannya kalo banyak hama hasil sedikit bagian saya sedikit.

11. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada mba.

12. Jika mengalami kendala pada saat penanaman, apakah sebagai pemilik lahan membantu untuk menanggung biaya kepada penggarap atau tidak?

Jawaban: Enggak mba.

13. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Ya sangat efektif mba.

B. Wawancara Penggarap Lahan



Nama : Ibu Narsih
Usia : 67 Tahun
Alamat : Malahayu Blok 3
Pekerjaan : Buruh Tani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paparon nok, Kalau ibu jadi orang yang menggarap sawah ya ibu tidak mempunyai sawah dan sawah yang ibu kerjakan punya saudara sendiri, dari pada sawahnya tidak berpenghasilan lebih baik ibu kelola sawahnya. Saudara ibu hanya tau mendapatkan bagian saja jika sudah panen, lumayan buat nambah-nambah kegiatan dan penghasilan.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Nya ibu ngomong ari hente nu bogana ngomong, omong-omong antara kami nok.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Nya ibu nu nanggung kabehna, pan ngkena digandi pas paparon biayana.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: 100 bata nok.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: 1 Tahun nok.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Gak rugi cuman pas-pasan, Modal jeng hasilna ngepas, bat ari regana larang eta ge te loba.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Te aya nok.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Penyebab nya nya panyaki, manuk piit, banjir, kekeringan air irigasi hese itu nu mantak parena te hade menangna terus saetik.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam mengghadapi risiko?

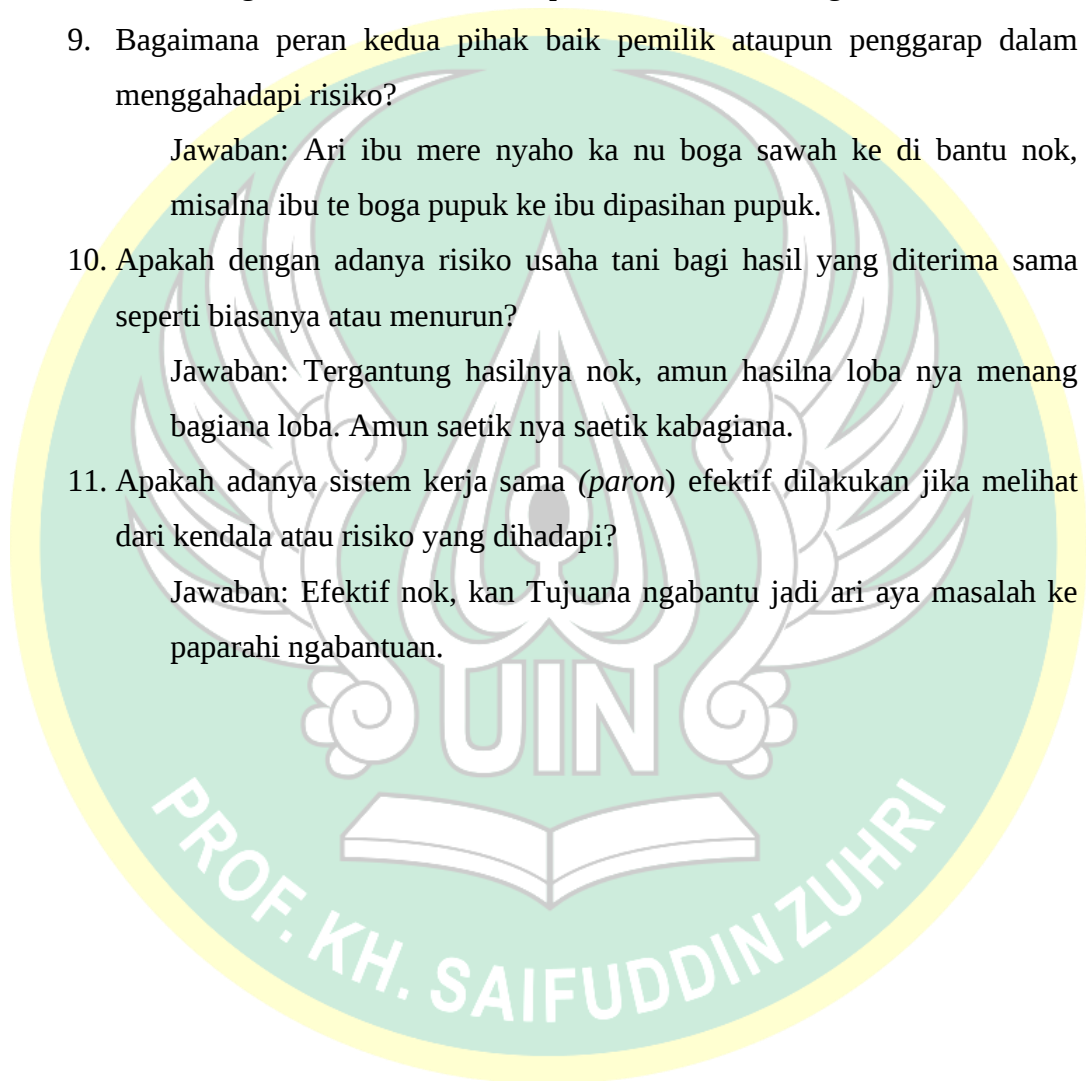
Jawaban: Ari ibu mere nyaho ka nu boga sawah ke di bantu nok, misalna ibu te boga pupuk ke ibu dipasihan pupuk.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Tergantung hasilnya nok, amun hasilna loba nya menang bagiana loba. Amun saetik nya saetik kabagiana.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif nok, kan Tujuana ngabantu jadi ari aya masalah ke paparahi ngabantuan.





Nama : Bapak Tjasman

Usia : 73 Tahun

Alamat : Kanari

Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Kalo disini ada tiga kerja sama tani nok ngepras, gadai atau sewa sama paparon. Nah bapak mah paparon.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya disinimah omongan aja atau lisan nok, jadi gak ada hitam diatas putih ribet.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Paparon itu biaya pupuk, pengobatan, bibit, perawatan, irigasi yang nanggung semuanya sipenggarap nok. Sipemilik lahan tidak mengeluarkan biaya apapun. Paron atau paparon ya nok disini emang sistemnya dimana modal seluruhnya di tanggung penggarap sawah dan pemilik sawah tau nerima bagian saja. Pembagiannya gini mbak, misal dalam satu kali panen mendapatkan hasil 7 kuintal yan ok kalo dibagi 50% masing masing dapatnya 3,5 kuintal kalo modalnya dari dua pihak nok, tapi kan ini modalnya dari penggarap jadi perhitungannya gini nok, baik si penggarap atau si pemilik mendapatkan 3 kuintal, nahh untuk biaya dari awal penggarapan sampai masa panen semisal habisnya Rp. 600.000 dan itu setara dengan 1 kuintal padi gabah kering sisa 1 kuintal tadi untuk si penggarap, jadi si penggarap mendapatkan ganti biaya nya dari situ nok. Kalo di hitung-hitung biasanya si penggarap mendapatkan 1 atau

2 kuintal lebih banyak dari pada pemilik lahan dan si pemilik lahan mau tidak mau ya harus menerima bagiannya walaupun sedikit.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: $\frac{1}{2}$ Hektar nok, biasanya setengah hektar dapat 8 kintal kalo lagi bagus cuacanya.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Kalo bapak pas itu perjanjiannya 3 tahun nok, biasanya dalam satu tahun bisa 2kali atau 3kali panen.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Kalo paparon ya nok, masing -masing pihak itu untung. Karena kita merasa terbantu satu sama lainnya. Kalo rugi ya paling ga jauh-jauh dari hasil panen kalo dapatnya sedikit.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Tidak ada nok, kita paparon saling percaya bae. Bapak sebagai penggarap nya harus jujur dengan hasilnya biar ga ada salah paham.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Loba nok, misalna hama penyakit, bapak nya sudah tua jadina suka sakit-sakitan, kadang modalnya juga kurang, air irigasinya susah apalagi kalo gak hujan.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam menghadapi risiko?

Jawaban: Saling membantu nok

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Itu tergantung nok, kalo kondisinya masih bisa diatasi kemungkinan dapatnya tidak menurun banyak, tapi kalo sampe padi gak bisa d panen ya kita rugi.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif jika masing-masing pihak menyadari nya nok.

Nama : Ibu Casroah

Usia : 43 Tahun

Alamat : Karacak

Pekerjaan : Pedagang

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Kalo ibumah maro atau papron nok, alasana nya nu boga sawah sawahna eweh nu ngurus.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Nya omongan bae kami jeng nu boga sawah.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Nya ibu anu ngagarap nok, lain nu boga sawah.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: $\frac{1}{4}$ Hektar, biasana sakali panen bisa 6 – 7 kintal menangna.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: 1 Tahun awalnya, tapi ibu ntos 5 taun paparon.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Ibu merasa untung kalo misal mendapatkan hasil yang bagus nok, kan ibu gak sia-sia usaha nya hasilnya bagus dan harga jual juga tinggi ya ibu ngerasa untung, ibu ngerasa terbantu nok dengan paparon soalnya ibu bisa ke sawah gak di rumah. Kerugian ibumah paling kalo misal gagal panen nok atau harganya murah ya ibu rugi, biaya ibu

yang nanggung di bagi juga dengan yang punya sawah paling cukup untuk balik modal saja

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Tidak ada nok.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Banjir, hama penyakit.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam menghadapi risiko?

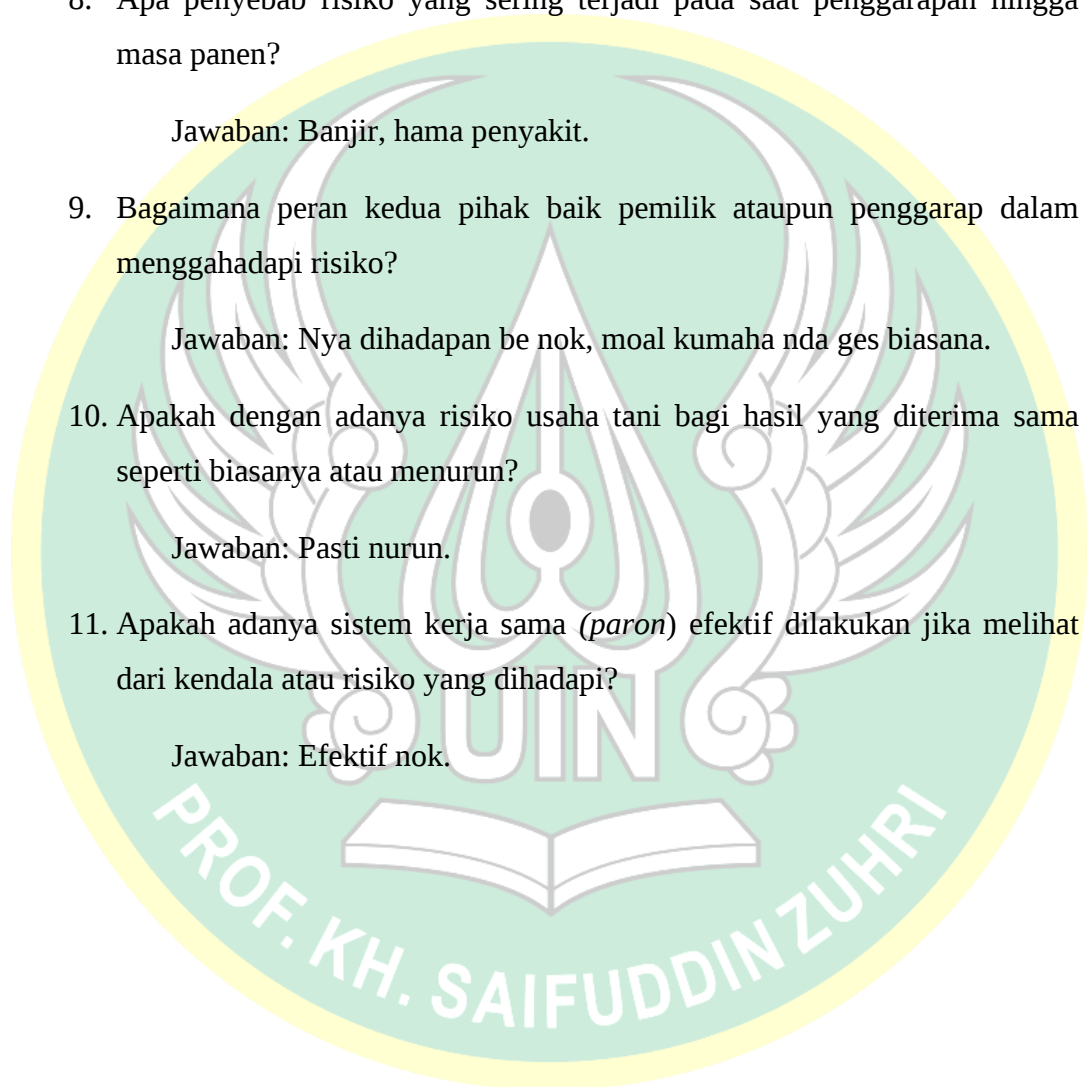
Jawaban: Nya dihadapan be nok, moal kumaha nda ges biasana.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Pasti nurun.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif nok.





Nama : Bapak Dastori

Usia : 73 Tahun

Alamat : Kanari

Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paparon, bagi hasil pertanian di desa ini lebih mengedepankan sikap tolong-menolong mba... aku sing nggarap lahan yo ngerasa terbantu mba, setidaknya saya merasa tertolong dapat menggarap lahan orang untuk memiliki penghasilan tambahan apalagi lahan yang saya garap punya saudara sendiri.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Lisan mba.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Bagi hasil pertanian di desa ini lebih mengedepankan sikap tolong-menolong mba... aku sing nggarap lahan yo ngerasa terbantu mba, setidaknya saya merasa tertolong dapat menggarap lahan orang untuk memiliki penghasilan tambahan apalagi lahan yang saya garap punya saudara sendiri.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: $\frac{1}{4}$ Hektar biasanya menang 5 sampai 6 kintal.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Kalo bapak mah 3 tahun, tapi di desa malahayu umumnya 1 tahun mba.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama *paron*?

Jawaban: Untungnya ya saling kebanantu mba, kalo ruginya ya kalo hasilnya sedikit bapak dapat balik modalnya juga pas.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada mba.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Banjir, kemarau, hama penyakit.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam mengghadapi risiko?

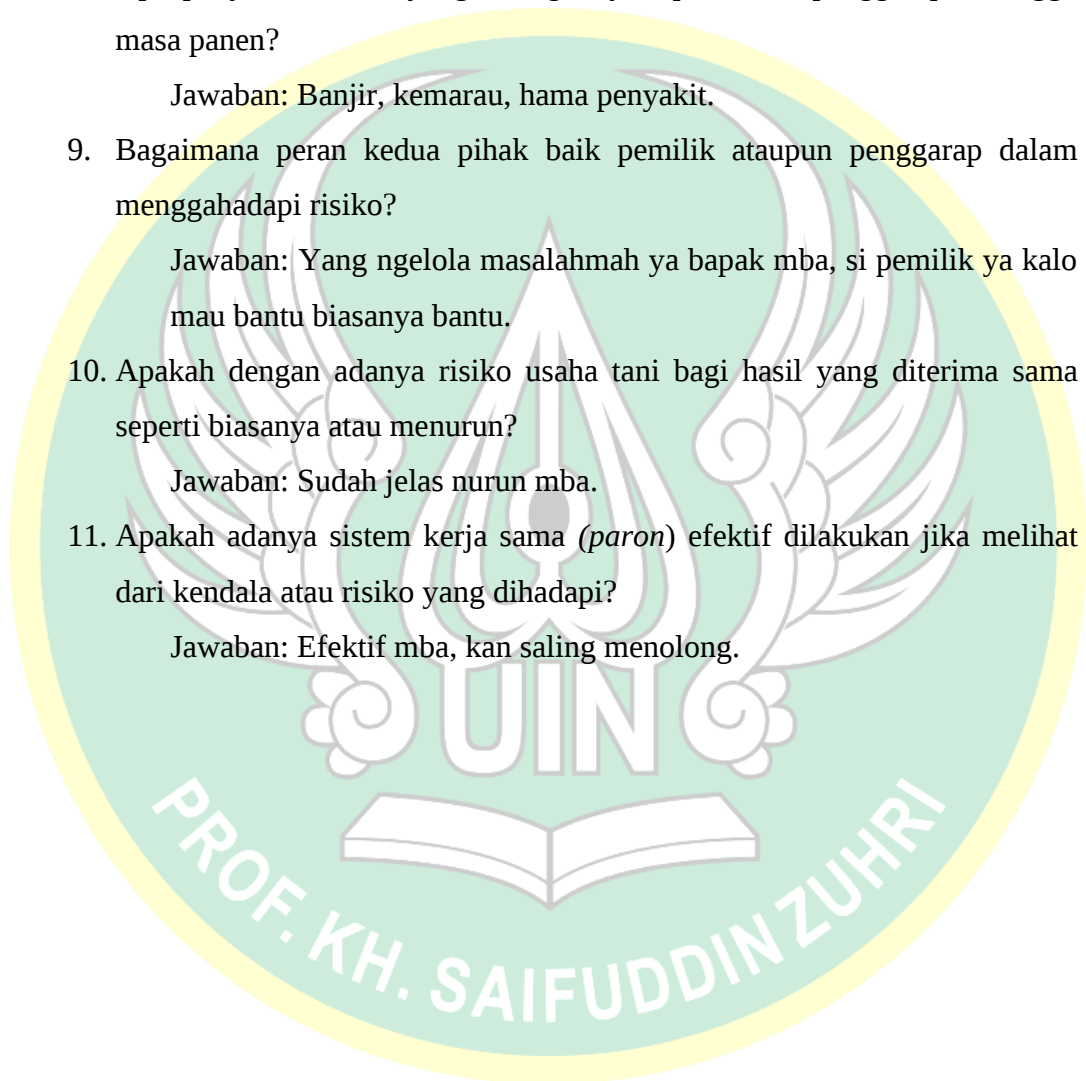
Jawaban: Yang ngelola masalahmah ya bapak mba, si pemilik ya kalo mau bantu biasanya bantu.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Sudah jelas nurun mba.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif mba, kan saling menolong.





Nama : Bapak Supriatna

Usia : 64 Tahun

Alamat: Anjun

Pekerjaan : Kuli Bangunan

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Kalo uamah make paparon, karena sawahna anu sadulur daripada nganggur mending ku uwa digarap.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Lisan atau omong-omongan.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Biaya wa usup kabeh.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: $\frac{1}{4}$ Hektar biasanya itu bisa sakli panen menang 9 kintal.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Umumnya didie sataun, ari uwamah 3 taun.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Uwa mah ngerasa untung ya untung rugi ya tergantung, paparon untungnya kebantu mencari tambahan penghasilan diluar, terus juga bisa mendapatkan lebih banyak dari yang punya sawah itu untungnya disitu mba. Kalo rugi biasanya karena gagal panen atau hasil panen sedikit karena banyaknya hama dan penyakit mba.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada mba.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Kekeringan mba, kalo kekeringan susah nyari air gak bakal berkembang bibitna.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam mengghadapi risiko?

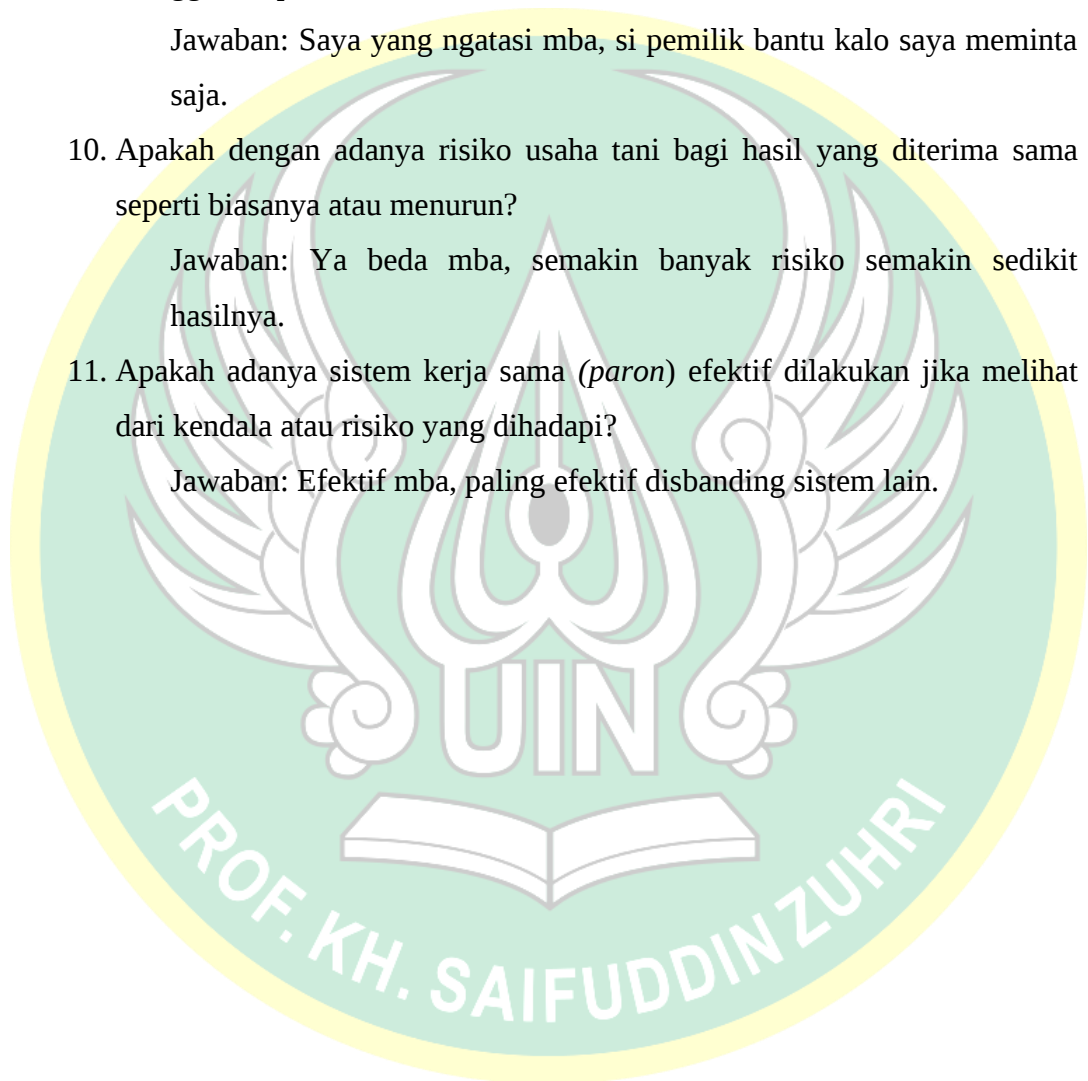
Jawaban: Saya yang ngatasi mba, si pemilik bantu kalo saya meminta saja.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Ya beda mba, semakin banyak risiko semakin sedikit hasilnya.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif mba, paling efektif disbanding sistem lain.





Nama : Ibu Mar'ah

Usia : 55 Tahun

Alamat : Blok 2

Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paron mba. Ibukan gak punya sawah mba, jadi ibu biasanya papron sama yang punya sawah.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Ya umumnya saja mba, bilang sama yang garap kalo mau paparon.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Ibu mba.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Kalo ibu paparon sawahnya setengah hektar, biar ibu bisa dapat banyak mba.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Setahun mba.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Keuntungannya ibu bisa kesawah dan bekerja, menghasilkan padi nantinya bisa dijual mba atau dipake buat sendiri. Kalo rugi itu kalo gagal panen.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada aturan mba, tapi ibu sebagai penggarap ya mengelola sawah dengan baik mba agar dapat hasil bagus, nantikan

kalo hasilnya bagus ibu juga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Terus hak ibu sebagai penggarap ya mengelola sawah dengan baik mba agar dapat hasil bagus, nantikan kalo hasilnya bagus ibu juga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Terus ibu punya kewajiban ya mbaa.... kalo kewajiban ibu ngasih bagian ke pemilik lahan dan menyerahkan lahan kalua udah selesai kerja samanya.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Banyak mba, susah air, hujan terus, bibitnya gak bagus, pupuk mahal.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam menghadapi risiko?

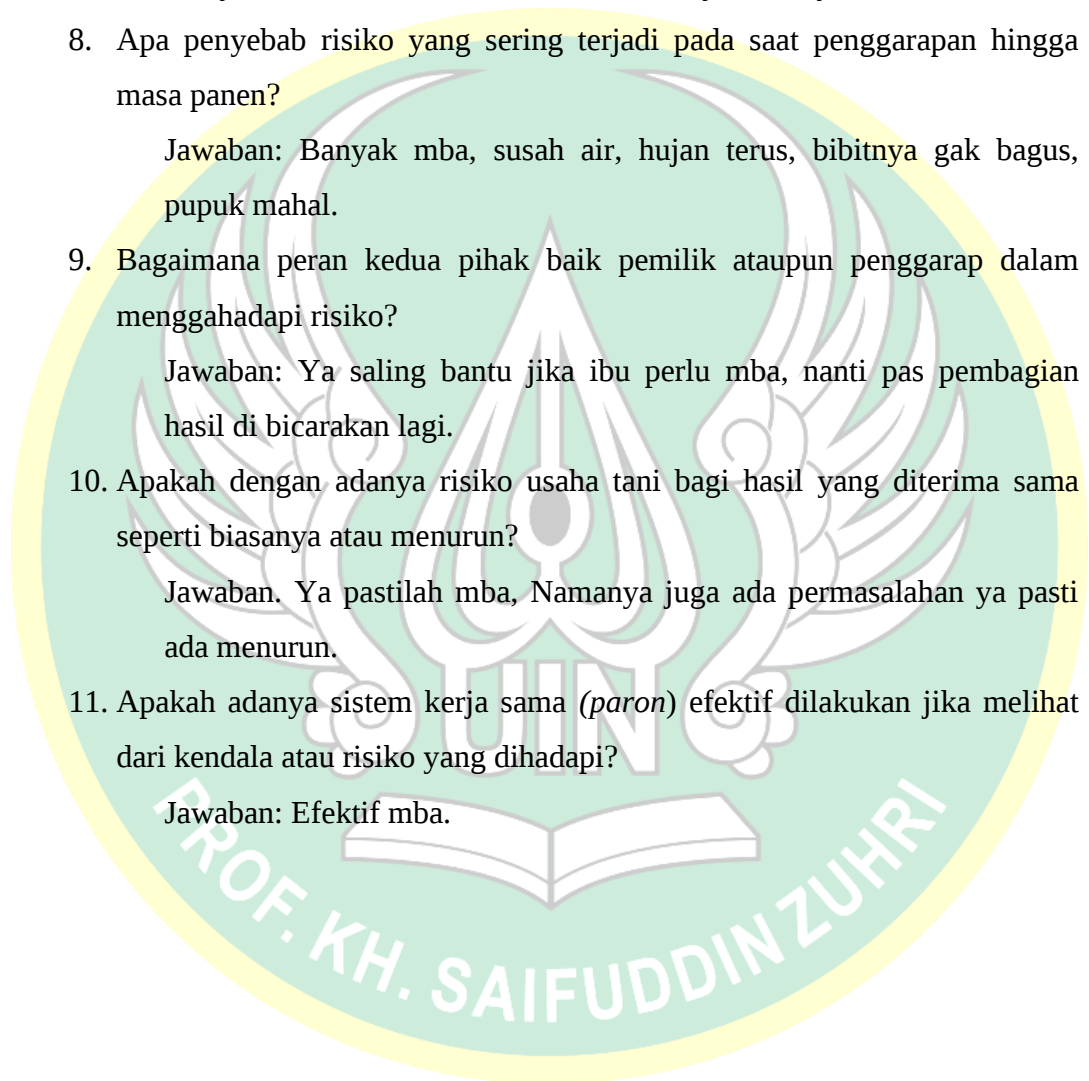
Jawaban: Ya saling bantu jika ibu perlu mba, nanti pas pembagian hasil di bicarakan lagi.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban. Ya pastilah mba, Namanya juga ada permasalahan ya pasti ada menurun.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif mba.



Nama : Bapak Darim

Usia : 32 Tahun

Alamat : Anjun

Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paparon, biar nambah penghasilan dari hasil tani mba.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Biasa lisan mba.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Kalo di Desa Malahayu sendiri ya mba sistem bagi hasil pertanian padi atau paparon itu seluruh biaya dari pupuk, bibit, penyiraman, penggarapan, sampai panen itu menjadi tanggung jawab penggarap lahan, karena pemilik lahan sudah memasrahkan lahannya untuk di kelola. Pembagiannya pun sesuai dengan kesepakatan antara mereka

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban Kalo saya sih setengah hektar mba.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Ya paling cepet 1 tahun paling lama 3 tahun.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Untungnya saya bisa bekerja dan nambah penghasilan, kalo ruginya kalo gagal panen karena banjir.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada aturan apa-apa mba.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Ya itu tadi sih mba banjir.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam menghadapi risiko?

Jawaban: Perannya masing-masing ad ajika saling membantu.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Beda mba, lebih sedikit hasilnya.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Iya mba efektif.

Nama : Bapak Dedi

Usia : 34 Tahun

Alamat : Cawiri

Pekerjaan : Petani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Paparon ka, saya gak punya sawah sih kak jadi saya paparon saja dari pada saya nganggur.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Di sini perjanjiannya hanya perjanjian lisan saja kak saya dengan pemilik tanah, kalau pemilik tanah memberi saya sawahnya untuk dikerjakan dan saya bersedia menerimanya dengan sistem *paron* ya saya akan bekerja di sawah saat itu juga. *Paron* di sini juga tidak membutuhkan saksi apalagi surat kesepakatan tertulis kak

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Ya saya kak.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Kalo saya paparon luasnya cuma saparapat hektar ka.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Palingan setahunan doang kak.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawaban: Ya saya kan gak punya sawah ya kak, jadi saya kebantu dengan paparon itu ka, saya punya pekerjaan dan saya bisa mendapatkan uang. Rugi kalo saya sudah banyak mengeluarkan uang banyak untuk panen, eh... malah banjir atau kemarau ya hasilnya gak maksimal kak.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada kak, gak seribet itu kak.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Banyak kak.

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam menghadapi risiko?

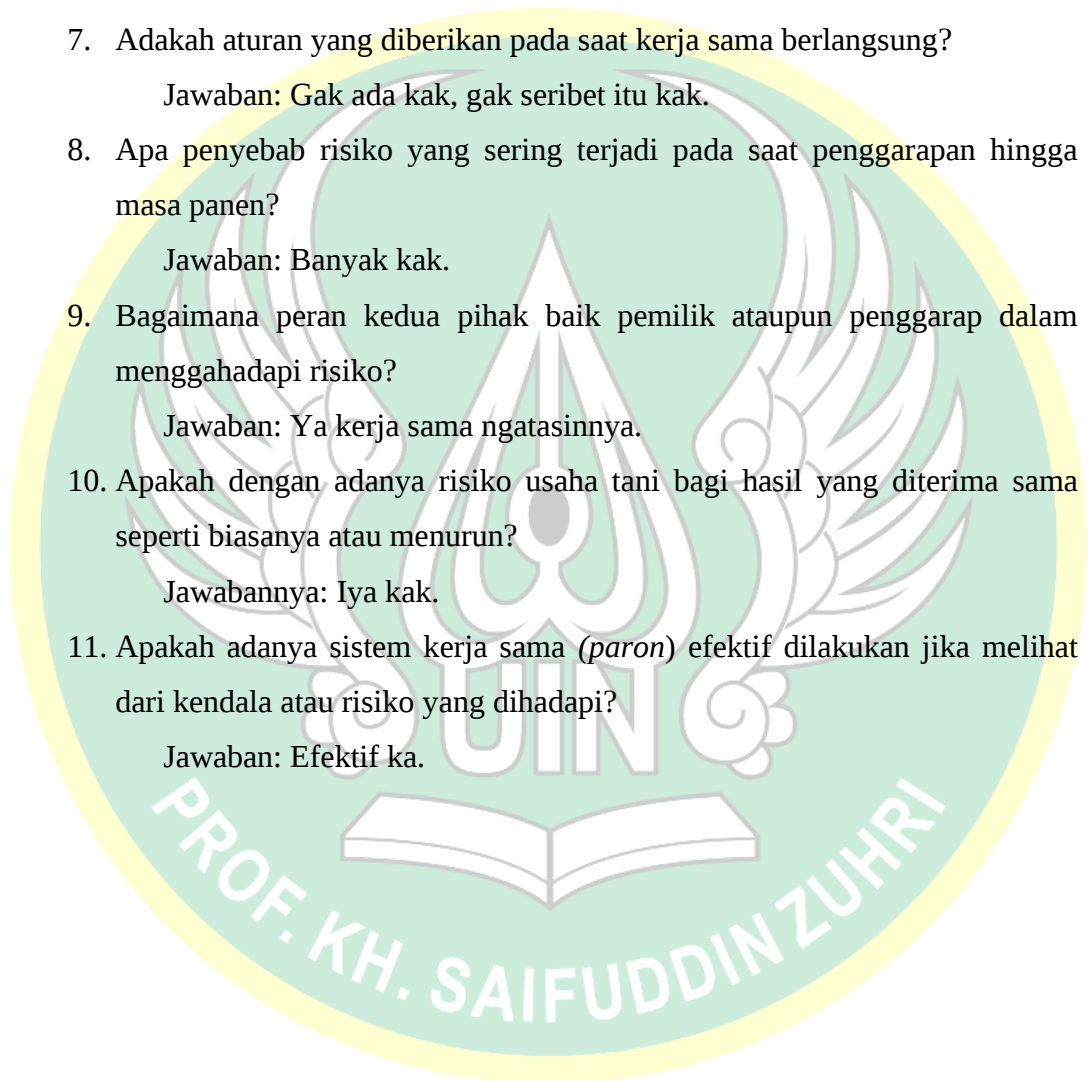
Jawaban: Ya kerja sama ngatasinnya.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawabannya: Iya kak.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif ka.





Nama : Bapak Rastoni
Usia : 65 Tahun
Alamat : Karacak
Pekerjaan : Buruh Tani

1. Apa nama kerja sama yang dilakukan dan alasan melakukan kerja sama tersebut?

Jawaban: Saya ya maro mba.

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan?

Jawaban: Lisan mba.

3. Siapakah yang menanggung biaya selama penggarapan (bibit, pupuk dan biaya perawatan) dalam kerja sama?

Jawaban: Ya saya mba.. kan seluruh biaya saya yang tanggung jawab.

4. Berapa luas sawah atau lahan yang dijadikan objek dalam kerja sama?

Jawaban: Kalau sawah yang di garap sama saya itu luasnya $\frac{1}{4}$ hektar.

5. Berapa lama waktu yang ditentukan dalam kerja sama?

Jawaban: Dalam jangka 1 taun mba, kalo semisal mendapatkan hasil yang bagus ya saya lanjutkan, kalau tidak ya saya balikin lagi sawahnya kepada yang punya.

6. Apa keuntungan dan kerugian dari kerja sama paron?

Jawabannya: Bisa ngisi waktu mba, bisa nambah penghasilan jug, saya butuh mba jadi saya kerjain.

7. Adakah aturan yang diberikan pada saat kerja sama berlangsung?

Jawaban: Gak ada mba.

8. Apa penyebab risiko yang sering terjadi pada saat penggarapan hingga masa panen?

Jawaban: Banjir, saya sakit ya mba jadi ga bisa nyawah, airnya susah mba, pupuknya jelek, modal saya kurang, wis.... Banyak pokoknya mba hehehe..

9. Bagaimana peran kedua pihak baik pemilik ataupun penggarap dalam mengahadapi risiko?

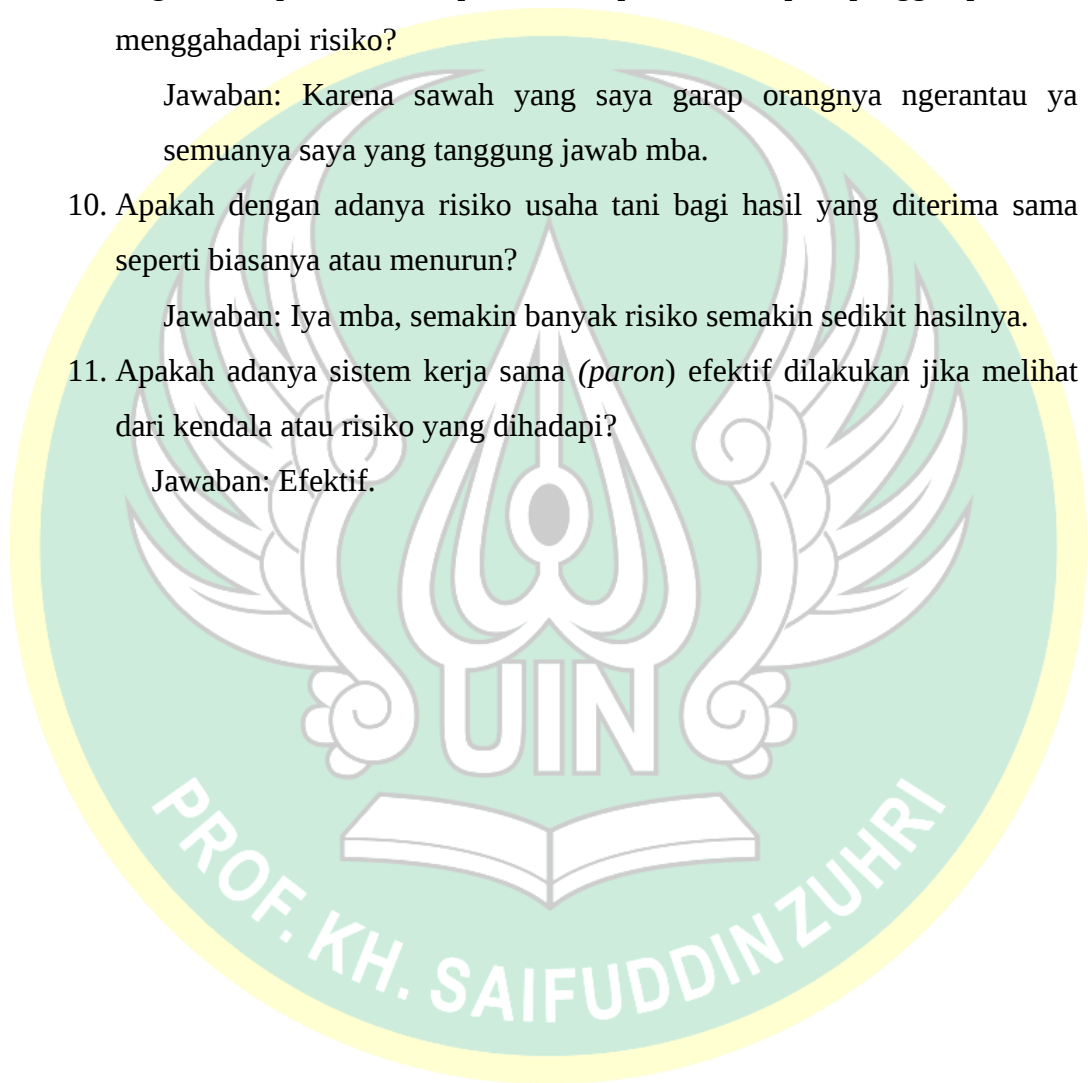
Jawaban: Karena sawah yang saya garap orangnya ngerantau ya semuanya saya yang tanggung jawab mba.

10. Apakah dengan adanya risiko usaha tani bagi hasil yang diterima sama seperti biasanya atau menurun?

Jawaban: Iya mba, semakin banyak risiko semakin sedikit hasilnya.

11. Apakah adanya sistem kerja sama (*paron*) efektif dilakukan jika melihat dari kendala atau risiko yang dihadapi?

Jawaban: Efektif.



C. Informan Tambahan



Nama : Bapak Soedarso

Usia : 68 Tahun

Alamat : Limbangan

Bertindak Sebagai : Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana awal mula adanya kerja sama pertanian di Desa Malahayu?

Jawaban: Desa Malahayu kan banyak tanaman yang menghasilkan ya mba ada padi, semangka, jagung dan tebu. Nah secara tidak langsung banyak memunculkan kerja sama mba, disini ada kerja samanya tiga mba ngepras, sewa sama paparon. Awal mulanya itu bapak tidak tau pasti tapi itu sudah ada secara turun temurun mba, udah jadi kebiasaan dimasyarakat sini. Jadi masyarakat hanya mengacu pada adat dan kebiasaan saja.

2. Apa yang dimaksud dengan kerja sama *paron* dan bagaimana praktiknya?

Jawaban: Paron itu kerja sama Dimana biaya seperti bibit, pupuk, pengairan, pemeliharaan seluruh biaya itu ditanggung oleh sipenggarap mba, nanti hasil dibagi dua sama si pemilik, pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan keduanya. Misalnya ya mbaa, kalo sekali panen dapat hasilnya 7 kintal itu buat sipemilik 2 kintal, si penggarap 5 kintal. Sistemnya itu si penggarap mendapatkan ganti biaya dari hasil panen itu.

3. Apa saja risiko dan cara mengatasi risiko usaha tani padi?

Jawab: Risiko tani ya paling gagal panen mba, tapi alhamdulillah disini belum pernah terjadi gagal panen, namun risiko usaha tanikan beragam ya mba ada karena hama wareng, burung pipit, tikus, kekeringan, daan banjir, itu yang menyebabkan hasil produksi padinya kurang bagus mba. Namun itukan risiko orang bertani mau tidak mau harus diterima. Kalo dari segi keuanganan ya mba harga pupuk itukan mahal tapi

harga jual padi suka murah, itu juga tergantung dari harga pasar ya mba kalo sekiranya harga jual lagi mahal ya petani bakalan menjualnya dan mereka mendapatkan untung, tapi kalo harga lagi rendah ya kalo di jual mereka kemungkinan hanya balik modal saja ada juga yang buat mereka sendiri untuk makan. Disini juga kan sistemnya tadah hujan ya mba jadi kalo curah hujannya lagi menentu kemungkinan hasil yang di dapatkan banyak, kalo tidak ya mereka harus membuat air irigasi sendiri dan itu susah mba kadang kan gak semua sawah dekat dengan waduk atau sungai mba, jadi mereka suka usaha sendiri mba. Cuma merekakan sudah sering bertani ya pasti mereka dapat mengatasi si mba, ditambah lagi kalo disinkan rutin 1 minggu 2x atau 1minggu 1 kali itukan ada penyuluhan pertanian, jadi mereka mendapatkan ilmu disitu dan bisa di arahkan mba oleh petugasnya Kalo sumber daya manusia menurut bapak bukan karena mereka tidak memiliki keahlian, tetapi lebih cenderung kepada kesehatan dan usia

4. Apakah sistem kerja sama (*paron*) dapat meminimalisir atau mengurangi risiko dalam usaha tani padi?

Jawaban: Tentu saja mba, apapun sistemnya dapat meminimalkan atau mengurangi risiko bukan menghilangkan ya mba. Paron itukan kerja sama diantara kedua pihak jadi secara tidak langsung pihak itu harus mampu menyelesaikan masalah yang terjadi.

5. Apakah adanya sistem *paron* dapat dikatakan efektif bagi kedua pihak?

Jawaban: Efektif atau tidak tergantung dari masing-masing pihak melihatnya bagaimana. Kalo menurut bapak efektif.



Nama : Bapak Sutari
Usia : 42 Tahun
Alamat : Balsiah
Bertindak Sebagai : Kepala Desa

1. Bagaimana awal mula adanya kerja sama pertanian di Desa Malahayu?

Jawaban: Kalo awal mula paparon itu kapan itu tidak ada yang tau pasti mba, dari dulu dulu juga udah pasti ada, dari nenek moyang saya, diatasnya lagi pasti sudah ada yang Namanya paparon mba. Jadi saya sendiri juga tidak mengetahui waktunya kapan, tahun kapan mulai paparon itu. Yang jelas paparon itu udah turun temurun warisan dari nenek moyang mba.

2. Apa yang dimaksud dengan kerja sama *paparon* dan bagaimana praktiknya?

Paparon itu seharusnya modal dari penggarap 50% dan dari pemilik 50% dimana pembagiannya juga di bagi sama rata per 2 bagian mba, tapi paparon itu hanya nama kegiatan masyarakat dalam bertani padi yang arti di bahasa sunda di paroken atau di bagi, tidak dijelaskan di bagianya berapa banding berapa balik lagi kesepakatan kedua pihak tidak di patok pembagian masing-masing mendapatkan 50% mba, kecuali kalo modalnya dibagi 2 ya otomatis masing masing mendapatkan bagian yang sama. Jika modal dari penggarap semua, maka penggaraplah mendapatkan bagian lebih banyak dari pemilik itung-itung modal yang dikeluarkan diganti sama bagian hasil tersebut.

3. Apa saja risiko dan cara mengatasi risiko usaha tani padi?

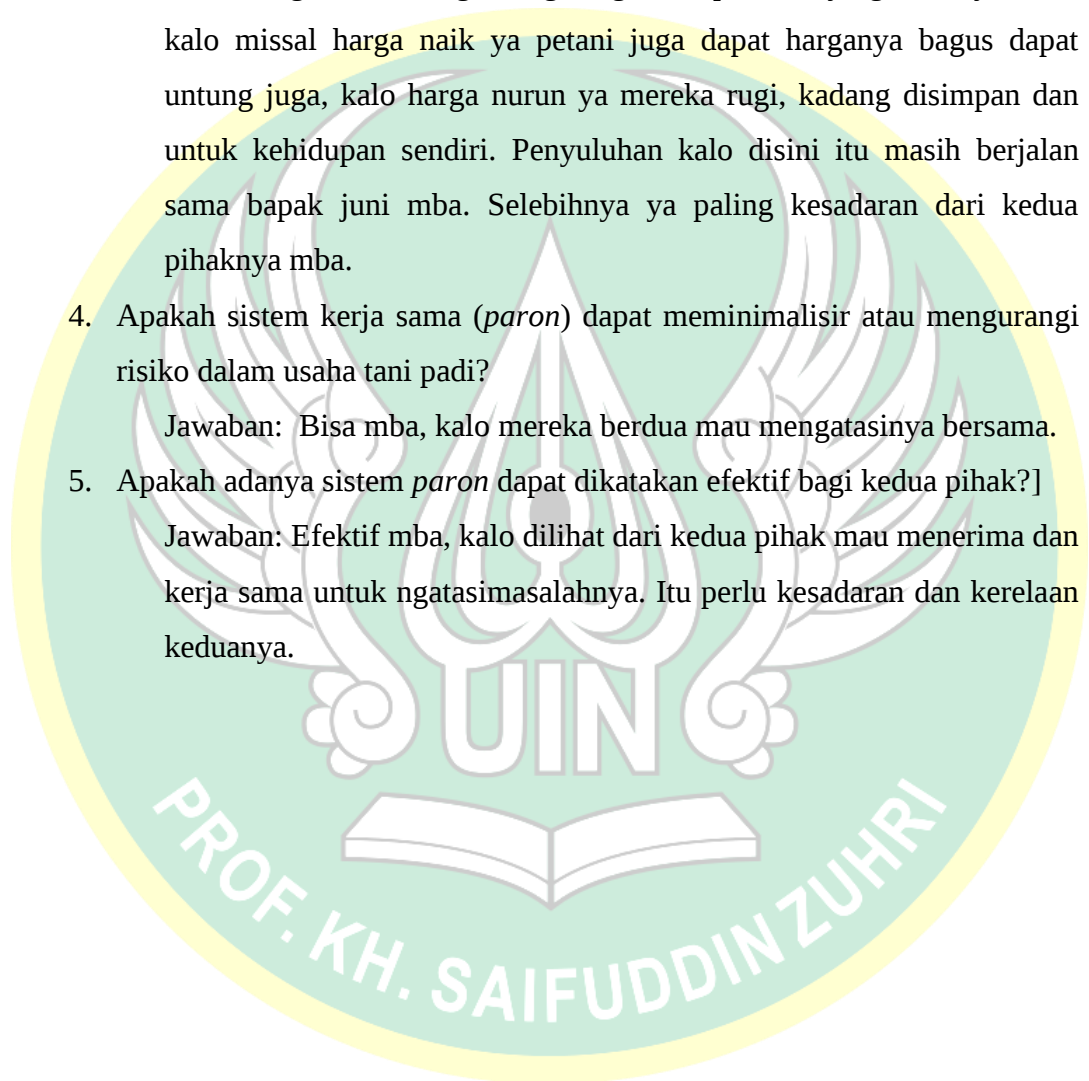
Jawaban: Banyak mba, ada pas penanaman atau produksi, dari keuangan penggarap, kesehatan penggarap, kurangnya penyuluhan dan harga pasar yang gak stabil. Diantaranya itu mba, kalo disini itu kebanyakan dari modal, produksi sama kesehatannya mba. Tapi kalo untuk hargakan itu tergantung harga dari pasarannya gimana ya mba, kalo missal harga naik ya petani juga dapat harganya bagus dapat untung juga, kalo harga nurun ya mereka rugi, kadang disimpan dan untuk kehidupan sendiri. Penyuluhan kalo disini itu masih berjalan sama bapak juni mba. Selebihnya ya paling kesadaran dari kedua pihaknya mba.

4. Apakah sistem kerja sama (*paron*) dapat meminimalisir atau mengurangi risiko dalam usaha tani padi?

Jawaban: Bisa mba, kalo mereka berdua mau mengatasinya bersama.

5. Apakah adanya sistem *paron* dapat dikatakan efektif bagi kedua pihak?]

Jawaban: Efektif mba, kalo dilihat dari kedua pihak mau menerima dan kerja sama untuk ngatasimasalahnya. Itu perlu kesadaran dan kerelaan keduanya.





Nama : Bapak Juni
Usia : 34 Tahun
Alamat : Limbangan
Bertindak Sebagai: BPP Banjarharjo

1. Bagaimana awal mula adanya kerja sama pertanian di Desa Malahayu?

Jawaban: Kerja sama tani ya itu warisan mba, udah kebiasaan masyarakat desa sekitar jadi udah adat istiadat.

2. Apa yang dimaksud dengan kerja sama *paron* dan bagaimana praktiknya?

Jawaban: Paparon di sini sistem bagiannya gini mba kalo dalam satu kali panen mendapatkan 8 kuintal penggarap lahan mendapatkan 5 kuintal pemilik lahan hanya mendapatkan 3 kuintal, seharusnya kalo sesuai dengan hitungan paparon ya masing-masing mendapatkan 4 kuintal. Kalo sudah seperti itu biasanya biaya yang di keluarka di ganti dengan hasil panen tersebut, pemilik lahan mendapatkan 1 kuintal lebih banyak sebagai pengganti biayanya.

3. Apa saja risiko dan cara mengatasi risiko usaha tani padi?

Jawaban: Kalo untuk risiko yang sering terjadi dalam pertanian ya banyak mba apapun jenis pertaniannya pasti memiliki risiko, biasanya yang menjadi kendala yaitu serangan hama, banjir, curah hujan tidak menentu, air irigasi sulit, pemilihan pupuk yang tidak tepat, itu yang nantinya akan menyebabkan hasil pertaniannya jelek mba. Bisa dibilang kalo dari penanaman hingga masa panen tiba sudah memiliki banyak risiko ya hasil panen kurang maksimal mba dan itu berpengaruh juga dengan kualitas panennya. Risiko usaha tani kan dibagi menjadi beberapa ya mba ada risiko produksi, risiko harga, institusi, sumber daya manusia dan keuangan ya mba. Nah masing masing itu punya plus minusnya dan pasti selalu ada disetiap pertanian

mba itu tuh satu kesatuan yang selalu muncul. Misal ya mba risiko produksi yang asalnya dari alam ya mba, ada dari bencana alam (banjir, longsor curah hujan gak menentu), ada juga yang berasal dari hama dan penyakit, itu tentunya akan mempengaruhi ke risiko keuangan, dimana para petani harus mengeluarkan tenaga dan dana yang lebih jika terjadi bencana, serangan hama dan penyakit, dan itupun belum pasti hasil padinya bagus mba, begitupun dengan risiko lainnya pasti saling berkaitan satu dengan lainnya karena itu menjadi satu mba.

4. Apakah sistem kerja sama (*paron*) dapat meminimalisir atau mengurangi risiko dalam usaha tani padi?

Jawaban: Meminimalisir jika masing-masing pihak mau atau bersedia saling melengkapi keduanya mba, apalagi kalo sipenggarap yang merasakan adanya kendala dan memberitahu kepada pemilik itu pasti adak dibantu mba, kan sistemnya tolong-menolong dan atas rasa kekeluargaan.

5. Apakah adanya sistem *paron* dapat dikatakan efektif bagi kedua pihak?

Jawaban: Efektif atau tidaknya sistem *paron* dilihat dari kedua belah pihak mengatasi masalah yang terjadi, biasanya ada pihak yang membantu ataupun tidak. Akan tetapi karena sistem *paron* perbandingan bagian untuk penggarap jauh lebih banyak atau dianggap sebagai pengganti biaya, maka sistem *paron* yang dilaksanakan efektif dengan risiko yang sering terjadi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ramadhanila Hanun Mumtazah
2. NIM : 2017201056
3. Jurusan : Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 13 November 2002
6. Alamat : Limbangan Rt/Rw 01/01 Malahayu
Banjarharjo Brebes
7. Nomer Hp : 0877 8234 6734
8. Email : hanunrh15@gmail.com
9. Nama Orang Tua : Ayah : Budi Santoso S.E
Ibu : Sri Hastuti S.H., S.P.d.

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Melati
2. MIN 5 Brebes
3. SMP Negeri 2 Banjarharjo
4. SMA Negeri 1 Brebes
5. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Brebes, 30 Agustus 2024



Ramadhanila Hanun Mumtazah
NIM. 2017201056